



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR
TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BANJAR TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
PANDEGLANG TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
BLITAR TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 17 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Tri Rismaharini, Zahrul Azhar Asumta Gus Hans

PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024
- Pemohon: Syaifullah Tamliha, Habib Ahmad Bahasyim

PERKARA NOMOR 160/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
- Pemohon: Fitron Nur Ikhsan, Diana Drimawati Jayabaya

PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Muhibbin dan Aushaf Fajr Herdiansyah

PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Blitar Tahun 2024
- Pemohon: Bambang Rianto, Bayu Setyo Kuncoro

PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Ruhamaben, Shinta Wahyuni Chairuddin

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Jumat, 17 Januari 2025, Pukul 07.58 – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Yunita Rhamadani
2. Aqmarina Rasika
3. Winda Wijayanti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Tri Wiyono Susilo
2. Abdul Aziz

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Firmanto Laksana

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Edward Dewaruci

D. Pemohon Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Syaifullah Tamliha

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Erfandi

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yusuf Ramadhan
2. Muhammad Ridho Fuadi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Muhtar Latief
2. Ichsan Budi Afriyadi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Isnaldi
2. M. Fahmi Sungkar

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mursid Mudiantoro
2. Vico Dedy Lestianto

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Hendi Priono
2. Joko Trisno Mudiyanto

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Abdul Hakim
2. Sipghotulloh Mujaddidi

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Irvan Rifai
2. Mansur Naga

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Totok Prasetiyanto
2. Muhammad Fatahillah

N. Termohon:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Aang Kunaifi | (KPU Provinsi Jawa Timur) |
| 2. Habib M. Rohan | (KPU Provinsi Jawa Timur) |
| 3. Abdul Muthalib | (KPU Kab. Banjar) |
| 4. Nunung Nur Azizah | (KPU Kab. Pandeglang) |
| 5. Arfi Musthofa | (KPU Kab. Nganjuk) |
| 6. Abdul Aziz Al Kaharudin | (KPU Kota Blitar) |
| 7. M. Taufiq MZ | (KPU Kota Tangerang Selatan) |

O. Kuasa Hukum Termohon:

1. Josua Victor
2. Raden Liani Afrianty
3. M. Syahwan Arey
4. Slamet Santoso
5. Arya Bimantara
6. Saleh

P. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. Dewita Hayu Shinta | (Bawaslu Prov. Jawa Timur) |
| 3. Rusmifahrizal Rustam | (Bawaslu Prov. Jawa Timur) |
| 4. Ramliannoor | (Bawaslu Kab. Banjar) |
| 5. Yudha Harnanto | (Bawaslu Kab. Nganjuk) |
| 6. Moh. Ariful Anam | (Bawaslu Kab. Nganjuk) |
| 7. Roma Hudi Fitrianto | (Bawaslu Kota Blitar) |
| 8. Sarwi Ruci | (Bawaslu Kota Blitar) |
| 9. Muhamad Acep | (Bawaslu Kota Tangerang Selatan) |
| 10. Ilham Sarlito | (Bawaslu Kota Tangerang Selatan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.58 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 64, 170, 141, 160, 223, 265, PHPU Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Tahun 2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Tidak perlu diperkenalkan lagi karena sebelumnya sudah dicek juga, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, hari ini sampai nanti menjelang Jumat, agenda persidangan kita adalah Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Mendengarkan Keterangan Bawaslu. Nah, hari ini, pagi ini, itu akan ada wilayahnya wilayah Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Dan oleh karena itu, Pemohon, mohon bisa ... apa ... mendengarkan, nanti kalau ada satu-dua yang dipertanyakan, di ujung nanti akan kita berikan kesempatan. Itu yang pertama.

Yang kedua, waktu diberikan kepada masing-masing pihak maksimal 15 menit. Ini agak ketat nih, 15 menit. Sebab kita sudah hitung kalau semuanya pakai 15 menit, selesainya akan pukul 12.30. Mudah-mudahan nanti kami akan bisa ... apa ... mempersingkat waktu itu, sehingga bisa kelar nanti menjelang salat Jumat. Tapi kalau tidak bisa, mungkin ada satu nomor bisa dipindahkan setelah salat Jumat. Nah, itu, nanti kita akan lihat situasi seperti itu.

Nah, yang ketiga, apa yang disampaikan itu, pokok-pokoknya dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, apa yang dituliskan dalam ... apa namanya ... jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Kalau ada bukti dan segala macamnya, mudah-mudahan sudah diserahkan, nanti akan disampaikan hasil ... apanya ... hasil verifikasinya akan disahkan. Cukup, ya?

Kita mulai sekarang, kita mulai dari Perkara Nomor 64, yaitu Kabupaten Banjar. Silakan Kuasa ... apa ... Termohon atau Kuasa Hukumnya. Silakan!

2. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [02:54]

Saya akan membacakan summary jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 64/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2.

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi bersama Majelis Hakim.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Abdul Muthalib, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, selanjutnya dianggap dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14, selanjutnya dianggap dibacakan. Memberikan Kuasa kepada Kantor Hukum Hamid Dwi Hudaya Law Office, selanjutnya dianggap dibacakan. Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Majelis Konstitusi Yang Mulia. Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon.

Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon, Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dalam Perkara Nomor 64 yang dimohonkan oleh H. Syaifullah Tamliha Rusdi, S.Pi, MS dan Habib Ahmad Bahasyim, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2024, Nomor Urut 2. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam Eksepsi (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [04:24]

Eksepsi dianggap dibacakan, ya. Ini menyatakan Mahkamah tidak berwenang begitu, ya?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [04:28]

Betul.

7. KETUA: SALDI ISRA [04:29]

Oke, lanjut, setelah itu?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [04:31]

Kedudukan Hukum (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Kedudukan Hukum, ada Eksepsi?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [04:33]

Ada. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Oke, alasannya bisa dipahami, ini terkait dengan persentase, ya?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [04:51]

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:52]

Oke, tenggat waktu?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [04:54]

Tenggang Waktu juga, saya Eksepsi bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan, melainkan merupakan kategori sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan. Maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Perselisihan (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Oke.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [05:19]

Hasil Pemilihan. Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Oke, silakan! Ini Permohonan kabur, ya? Lanjut!

18. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [05:26]

Siap. Menurut Termohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa objek Permohonan Pemohon tidak jelas karena meskipun Pemohon menyebut Permohonannya Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dianggap dibacakan (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [05:29]

Akan tetapi, posita Permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan a quo terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024. Bahwa selain (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [06:17]

Oke (...)

22. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [06:18]

Itu (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [06:19]

Dianggap dibacakan.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:18]

Terus, ini poin 8 nya ini, kaburnya di mana? Kan, dikatakan Petitem tidak jelas, saling bertentangan. Di mana itu Petitem tidak jelas, saling bertentangannya?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [06:33]

Petitem Pemohon sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:37]

Oke.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [06:40]

Di atas Termohon at ... agar Petitem tidak jelas dan juga saling bertentangan. Karena setiap poin Petitemnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan Mahkamah mengabulkan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perolehan Suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang atau menyatakan diskualifikasi salah satu pasangan calon di sisi yang lain, maka terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Dengan demikian, antar Petitem yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:10]

Oke, lanjut!

30. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [07:11]

Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, dalam Permohonannya, kecuali hal ... terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon. Bahwa segala uraian dalam Eksepsi Termohon di atas secara mutatis mentandis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Oke.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [07:36]

Bahwa dari Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Termohon adalah persoalan pemutahiran data pemilih, yang mana Pemohon dalam Permohonan a quo pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidakprofesionalan Termohon dalam proses penyusunan DPT dan lain-lain.

Terhadap dalil a quo Termohon, telah memberikan bantahan sebagai termuat dalam jawaban Termohon, mulai dari halaman 12 sampai dengan halaman 18 dan pada pokoknya (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [08:00]

Itu yang soal tidak ada Pleno penetapan DPT itu benar atau tidak?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [08:03]

Tidak, tidak benar.

35. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Oke. Ada ndak Pemohon (...)

36. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [08:06]

Faktanya (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Ada ndak Pemohon mengajukan keberatan atau laporan berkenaan dengan DPT tersebut?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [08:16]

Tidak.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Tidak, ya? Oke, lanjut!

40. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [08:20]

Izin, jawaban itu faktanya pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 bertempat di Aston Banua Hotel (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [08:25]

Ini enggak usah diulangi, sudah tadi.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [08:27]

Siap.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:27]

Oke, kita sudah catat.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [08:27]

Vide Bukti Surat T-3 dan T-4.

45. KETUA: SALDI ISRA [08:30]

Oke.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [08:31]

Faktanya dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Termohon telah melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran dalam proses penyusunan DPT.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:47]

Oke, lanjut!

48. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [08:48]

Bahwa terkait pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan Kartu Keluarga atau e-KTP, hal tersebut sesuai dengan mekanisme daftar pemilih tambahan dimana pemilih yang sudah terdaftar di DPT, namun karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Bahwa dalil Pemohon a quo terqualifikasi

sebagai dalil yang kabur atau tidak jelas dan asumtif. Karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di TPS mana terdapat pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan e-KTP. Faktanya, terhadap dalil a quo dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, tidak pernah mengeluarkan rekomendasi ada pelanggaran terkait dalil Pemohon a quo. Bahkan pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, tidak pernah ada keberatan terhadap dalil Pemohon.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:37]

Oke.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [09:41]

Vide bukti surat T-5 (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [09:42]

Berhenti dulu!

52. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [09:41]

Dan T-6.

53. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Bisa disampaikan ndak, ke kami, berapa banyak TPS-TPS-nya? Ini kalau di Banjar berapa jumlah TPS-nya? Pak Ketua KPU, ini supaya biar ada penekanan-penekanan.

54. TERMOHON: ABDUL MUTHALIB [09:53]

Ya.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:53]

Berapa jumlah TPS-nya, Pak?

56. TERMOHON: ABDUL MUTHALIB [10:02]

Izin, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [10:02]

Ya.

58. TERMOHON: ABDUL MUTHALIB [10:02]

1.101 TPS.

59. KETUA: SALDI ISRA [10:02]

1.101 TPS.

60. TERMOHON: ABDUL MUTHALIB [10:02]

1.101 TPS.

61. KETUA: SALDI ISRA [10:06]

Itu berapa TPS yang ada keberatan dari pasangan calon apa ini ...
ada, enggak?

62. TERMOHON: ABDUL MUTHALIB [10:16]

Semuanya tidak ada keberatan, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [10:17]

Semuanya tanda tangan?

64. TERMOHON: ABDUL MUTHALIB [10:17]

Ya.

65. KETUA: SALDI ISRA [10:19]

Semuanya tanda tangan?

66. TERMOHON: ABDUL MUTHALIB [10:20]

Ya, semuanya tanda tangan di TPS.

67. KETUA: SALDI ISRA [10:21]

Oke. Silakan lanjut!

68. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [10:21]

Izin melanjutkan.

69. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Ya.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [10:28]

Bahwa Termohon telah menjalankan proses sosialisasi secara benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan memberikan informasi yang akurat kepada pemilih tanpa ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan tanggung jawab. Kemudian, Termohon telah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media seperti pemasangan spanduk di lokasi strategis, penyebaran informasi melalui media sosial, radio, dan pelaksanaan sosialisasi langsung di tingkat PPS pada tanggal-tanggal yang telah dijadwalkan.

71. KETUA: SALDI ISRA [10:51]

Oke, sosialisasi, oke.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [10:54]

Vide Bukti Surat T-7.

73. KETUA: SALDI ISRA [10:57]

Oke. Ini soal yang berikutnya itu tidak menyampaikan undangan untuk para pemilih itu, gimana itu penjelasannya? Dalil yang katanya Termohon tidak menyampaikan undangan untuk pemilih. Silakan! Halaman 19 di sini.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [11:21]

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan a quo, angka 6.3 huruf e halaman 8, yang pada intinya mendalilkan mengenai Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:32]

Ya.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [11:33]

Bahwa Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat dalam daftar pemilih tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan surat pemungutan Formulir Model C Pemberitahuan KPK ... KWK, maaf.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:47]

Ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [11:47]

Apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan surat terdapat pemilih yang belum menerima formulir Model C Pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C Pemberitahuan KWK kepada Ketua KPPS atau Anggota KPPS paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan e-KTP atau biodata penduduk.

Dalam hal sampai dengan satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat Formulir Model C.Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih, dianggap dibacakan. Maka, Ketua KPPS melaporkan Rekapitulasi Formulir Model C.Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS termasuk Rekapitulasi Formulir Model C.Pemberitahuan KPK yang terdistribusi (vide Bukti Surat T-10).

79. KETUA: SALDI ISRA [12:32]

Oke, lanjut!

80. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [12:34]

Karena ketentuan tersebut telah tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174 Tahun 2024.

81. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Oke. Itu yang soal pemilih di 2 DPT yang ... apa ... ada yang katanya surat suara yang apa itu, yang digunakan itu, gimana menjelaskannya? Surat suara lebih atau bagaimana itu? Yang bagi-bagi uang di TPS 2 Mali-Mali dan TPS 2 Sungai Arafat itu apa yang bisa dijelaskan? Tapi ini biar dijawab oleh Bawaslu nanti.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [13:10]

Siap.

83. KETUA: SALDI ISRA [13:12]

Ini adanya pemilih di luar DPT yang tidak menggunakan e-KTP di banyak TPS. Bagaimana penjelasannya, Termohon?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [13:20]

Izin, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

Ya.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [13:22]

Itu tidak ada keberatan.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:25]

Oke.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [13:26]

Dan tidak ada juga (...)

89. KETUA: SALDI ISRA [13:28]

Peristiwanya itu ada atau tidak?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [13:31]

Izin, tidak ada, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [13:32]

Tidak ada, ya. Oke. Lanjut!

92. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [13:37]

Bahwa dalam permohonan (...)

93. KETUA: SALDI ISRA [13:38]

Nah, ini adanya nih, adanya permintaan pembagian sisa surat suara untuk pasangan calon oleh PPS di TPS 1, 2, 3 Cintapuri dengan harga Rp50.000,00 per surat suara sisa. Gimana itu penjelasannya?

94. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [13:52]

Izin, jawaban Termohon mulai halaman 22 dan halaman 23 Poin 15 yang pada pokoknya (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [13:57]

Ya (...)

96. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [13:58]

Termohon menjawab bahwa dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar dan asumptif karena Pemohon sama sekali tidak melampirkan bukti apa pun terhadap dalil a quo. Faktanya, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Cintapuri sebagaimana dalil Permohon berjalan dengan lancar dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait adanya kecurangan yang dilakukan di TPS tersebut.

Faktanya, TPS 1, 2, 3 Desa Cintapuri tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang dituangkan di dalam Model C kejadian khusus atau keberatan saksi, terkait dengan dalil a quo.

Faktanya selanjutnya adalah di TPS 1, 2, 3 Desa Cintapuri saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil.

97. KETUA: SALDI ISRA [14:40]

Oke, cukup.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [14:41]

Untuk mempertegas (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [14:42]

Cukup, biar nanti yang lainnya kita yang mendalami.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [14:46]

Izin, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [14:47]

Ya.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [14:48]

Ini ada yang penting mau saya bacakan.

103. KETUA: SALDI ISRA [14:48]

Oke, sampaikan. Silakan!

104. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [14:49]

TPS 1, Desa Cintapuri masih terdapat sisa surat suara sebagaimana tercantum di dalam Formulir Model C. Hasil KWK. Ini yang kami pertegas, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Oke, itu di halaman berapa? 23, ya?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [15:01]

Halaman saya, ini saya bikin samar.

107. KETUA: SALDI ISRA [15:03]

Di sini 23.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [15:05]

Siap.

109. KETUA: SALDI ISRA [15:06]

Terdapat sisa (...)

110. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [15:07]

Begitupun TPS 2 dan TPS 3, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [15:09]

Ya. Oke, oke, nanti kita cek.

112. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [15:11]

Siap.

113. KETUA: SALDI ISRA [15:13]

Lanjut! Apa lagi yang penting yang lain yang mau disampaikan?

114. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [15:15]

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tege ... wewenang dan kewajiban Termohon adalah Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih.

115. KETUA: SALDI ISRA [15:25]

Itu enggak usah, lanjut. Poin itu nanti ... apa ... itu isu yang terus muncul kalau soal yang begitu. Lanjut!

Ini tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Pemohon dan/atau tim sukses. Bagaimana itu?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [15:43]

Tidak ada, Yang Mulia, izin menjawab.

117. KETUA: SALDI ISRA [15:44]

Ya.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [15:46]

Seperti di Eksepsi, itu kami sudah serahkan. Telah dilakukan dengan ketentuan undang-undang.

119. KETUA: SALDI ISRA [15:53]

Ya.

120. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [15:55]

Telah diberikan juga kepada saksi Pemohon.

121. KETUA: SALDI ISRA [15:59]

Oke. Ada poin lain yang penting yang mau disampaikan di luar itu? Ini kan semua dalil tidak dijelaskan tadi.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [16:00]

Siap.

123. KETUA: SALDI ISRA [16:06]

Kalau begitu, langsung ke Petitum.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [16:15]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, dan menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [17:02]

Dianggap dibacakan, ya.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [17:20]

Dianggap dibacakan.

Perolehan suaranya 226.746 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2=43.696 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [17:24]

Terima kasih.
Lanjut, Pihak Terkait!

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [17:35]

Assalamualaikum wr. wb.

129. KETUA: SALDI ISRA [17:36]

Walaikum salam.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [17:37]

Izin, Yang Mulia.
Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, telah menyampaikan PPT kepada Mahkamah, apakah bisa ditampilkan, Yang Mulia?

131. KETUA: SALDI ISRA [17:46]

Oke, silakan! Yang penting tidak lebih dari 15 menit.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [17:49]

Siap, Yang Mulia. Karena isi PPT ini adalah intisari dari keterangan Pihak Terkait.

133. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Ya.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [17:54]

Izin, membacakan mengenai Eksepsi Pihak Terkait berkenangan ... berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang.

135. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Eksepsi segala macam itu dianggap dibacakan. Masuk ke Pokok Permohonan.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [18:06]

Izin, Yang Mulia, untuk Pokok Permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya.

137. KETUA: SALDI ISRA [18:10]

Jadi kehilangan jatah Anda jadinya, ya?

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [18:13]

Ya, Yang Mulia. Jika berkenan, Yang Mulia, mempersilakan saya membacakan sedikit terkait dengan Eksepsi.

139. KETUA: SALDI ISRA [18:18]

Dikasih waktu biar kedengaran suaranya. Silakan!

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [18:21]

Baik, Yang Mulia.
Berkenaan dengan Eksepsi Mahkamah tidak berwenang.

141. KETUA: SALDI ISRA [18:25]

Oke.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [18:26]

Setelah pihak ... bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon menjadikan Keputusan KPU dan selanjutnya dianggap dibacakan, sebagai objek Permohonan.

Namun, setelah Pihak Terkait mencermati lebih detail isi dan materi Permohonan yang dicantumkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang terjadi dalam tahapan proses pemilihan yang sebenarnya sudah ditangani dengan baik dan terselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, serta memiliki kekuatan hukum yang tetap.

143. KETUA: SALDI ISRA [18:55]

Oke, cukup. Lanjut ke Tenggang Waktu.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [18:58]

Tenggang Waktu Pengajuan, kami serahkan sepenuhnya pada Mahkamah dan sis ... selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [19:03]

Kedudukan Hukum bagaimana?

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [19:05]

Mengenai Kedudukan Hukum berdasarkan tabel 2 halaman 11, ambang batas di Kabupaten Banjar berdasarkan jumlah penduduk adalah 1%.

147. KETUA: SALDI ISRA [19:15]

Oke.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [19:16]

Sedangkan dalam hal ini, selisih perolehan suara di dalam ... dalam Kabupaten Banjar, sebesar 67,68% atau jauh sekali melebihi ambang batas. Sehingga dari pengitungan selisih tersebut, maka Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perselisihan perolehan suara.

Kendati Mahkamah menunda terkait ambang batas, maka hal tersebut secara kasuistis, terkait dengan hal-hal adanya yang bersifat krusial, hal tersebut tergambar dalam contoh-contoh yang kami ... paparkan dalam (...)

149. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Oke, contoh-contoh putusan, ya? Contoh Putusan? Oke.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [19:55]

Baik, Yang Mulia, terkait Eksepsi Permohonan tidak jelas (...)

151. KETUA: SALDI ISRA [19:57]

Ya.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [19:58]

Bahwa dalam Petitem yang diminta oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas di dalam Positanya, Pemohon meminta agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun tidak menjelaskan mengapa Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus didiskualifikasi, aturan mana yang dilanggar dan seberapa signifikan pelanggaran yang dilakukan, sehingga permohonan diskualifikasi ini diminta.

Di sisi lain, kendatipun Petitem Pemohon diajukan secara alternatif, Pihak Terkait menilai terjadi kontradiksi atas permintaan per ... Pemohon yang juga meminta untuk Termohon agar melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh TPS Kabupaten Banjar. Dan dalam hal ini, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci TPS-TPS mana saja yang bermasalah, sehingga perlu dilakukan pemo ... dilakukan PSU yang diminta oleh Pemohon.

153. KETUA: SALDI ISRA [20:47]

Cukup. Sekarang masuk ke Pokok Permohonan.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [20:50]

Baik, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [20:53]

Silakan!

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [20:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran TSM melalui program Manis dengan sokongan dana dari perubahan APBD 2024 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan, bahkan memaksakan dan mengada-ada karena program tersebut merupakan bagian program dan kegiatan Pemda Kabupaten Banjar setiap tahun. Sejak terlapor terpilih sebagai Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2021, hal demikian bukan merupakan tindakan pribadi, melainkan bagian dari kebijakan kegiatan Pemda Kabupaten Banjar yang rutin dilakukan, bukan hanya saat menjelang 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Dan penyusunan APBD maupun APBD Perubahan pada Tahun 2024 tersebut, senyatanya dibuat berdasarkan pada prioritas pembangunan dan terhadap kesepakatan persetujuan tersebut senyatanya disepakati oleh lembaga legislatif bukan eksekutif saja, sehingga dalil yang diajukan Pemohon tersebut tidak selayaknya disampaikan pada permohonan karena tidak relevan dan mengada-ada.

157. KETUA: SALDI ISRA [21:52]

Oke, Lanjut.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [21:54]

Siap.

159. KETUA: SALDI ISRA [21:54]

Enggak usah detail-detail betul. Terus, lanjut!

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [21:58]

Baik.

Bahwa dalil Pemohon ... bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran TSM dalam hal program Manis dengan tudingan ada sokongan dana dari perubahan APBD 2024 tersebut, senyatanya juga sudah dilaporkan di tingkat Bawaslu Kabupaten Banjar dan dinyatakan laporan tersebut dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti.

Selanjutnya, halaman 30 tabel 5, mohon dianggap dibacakan.

161. KETUA: SALDI ISRA [22:22]

Ya.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [22:22]

Bahwa ... selanjutnya poin 3 halaman 31.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi di atas, maka Pihak Terkait berada posisi yang lebih unggul bahkan sangat jauh selisihnya dengan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait merupakan hasil pemilihan yang jujur dan adil, tidak dimanipulasi, dan tidak berasal dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana asumsi tuduhan daripada Pemohon yang tidak memiliki landasan dan fakta hukum yang jelas.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran TSM melalui program Manis dengan sokongan dana dari perubahan APBD 2024 (...)

163. KETUA: SALDI ISRA [23:00]

Yang manis-manis itu kita tinggalkan lagi, ya.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [23:00]

Siap, siap, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Lanjut yang lain.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [23:02]

Siap.

Poin 14 halaman 39. Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka dalil yang diajukan oleh Pemohon juga tidak tepat karena program dan kegiatan pemasangan baliho ber-tagline Manis tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran struktur pada suatu program Pemda Kabupaten Banjar yang ditetapkan oleh dokumen rencana program anggaran pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kegiatan dan Program (RKP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal demikian telah diatur dalam ketentuan halaman 222 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 (...)

167. KETUA: SALDI ISRA [23:55]

Itu dilampirkan, enggak? Ada dijadikan bukti, enggak?

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [23:58]

Ada, Yang Mulia. Dalam PT-28.

169. KETUA: SALDI ISRA [23:59]

Oke.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [23:59]

Siap.

171. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Lanjut!

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSUF RAMADHAN [24:00]

... bahwa ... Bahwa dalil dalam Pemohon ... dalam ... dalam Permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas.

Bahwa penggunaan tagline Manis tersebut benar-benar digunakan sebagai alat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan di luar jadwal kampanye yang ... dan dilakukan secara TSM, dan Pemohon juga tidak menggambarkan bahwa para pemilih yang melihat tagline tersebut atau membaca tagline tersebut sebagaimana didalikan oleh Pemohon akan memilih Pihak Terkait, atau parsu ... pasangan lain.

Terlebih, telah terungkap dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima laporan terkait tagline tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, diambil kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana pasal yang dilaporkan, yakni Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 dengan status laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti, Bukti PT-5 dan PT-6. Dengan alasan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran, sehingga berdasarkan Putusan MK Nomor 124/PHP.GUB/2021, dalil yang diajukan dalam Permohonan Pemohon

berkaitan dengan tagline Manis adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan menurut Hukum.

173. KETUA: SALDI ISRA [25:03]

Langsung Petitem.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [25:04]

Siap.

175. KETUA: SALDI ISRA [25:10]

Mau dikasih air minum, enggak? Enggak, ya?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [25:12]

Enggak, Yang Mulia.
Dalam Eksepsi, mohon izin, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [25:15]

Ya.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [25:15]

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadil perkara a quo.

Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [25:33]

Ya.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [25:33]

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 2152 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

181. KETUA: SALDI ISRA [25:59]

Terima kasih, ya.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSUF RAMADHAN [26:00]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [26:01]

Pokoknya, Pemohon enggak usah khawatir. Apa pun akan dibilang kabur sama ... apa itu ... Pihak Terkait dan segala macam. Itu sudah standar. Kalau Anda pun duduk di situ akan melakukan yang sama juga. Nanti kami yang akan menilai bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah. Jadi, itu sudah standar. Seberapa bagus pun permohonan, gugatan, itu akan selalu dianggap kabur oleh ... apa ... oleh pihak lawan.

Berikut Bawaslu, silakan! Tolong mik-nya, di ... di ... apa ... dipadamkan. Bawaslu, silakan!

184. BAWASLU: RAMLIANNOOR [26:33]

Izin, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [26:34]

Ya.

186. BAWASLU: RAMLIANNOOR [26:39]

Keterangan Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap Perkara Nomor 64 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Hafidz Ridha, S.H., sebagai Ketua dan seterusnya dianggap dibacakan.

187. KETUA: SALDI ISRA [26:54]

Ya, lanjut! Apa yang penting disampaikan terkait dengan dalil Pemohon?

188. BAWASLU: RAMLIANNOOR [27:02]

Yang penting yang pertama adalah berkaitan dengan daftar pemilih tetap.

189. KETUA: SALDI ISRA [27:07]

Oke, silakan!

190. BAWASLU: RAMLIANNOOR [27:08]

Bahwa pada tahapan penyusunan daftar pemilih tidak terdapat temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran.

191. KETUA: SALDI ISRA [27:09]

Oke.

192. BAWASLU: RAMLIANNOOR [27:15]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah menyampaikan imbauan perihal pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 dengan Surat Nomor 016 dan seterusnya dianggap dibacakan, dilampirkan dalam bukti.

193. KETUA: SALDI ISRA [27:28]

Oke.

194. BAWASLU: RAMLIANNOOR [27:28]

Kemudian Bawaslu Kabupaten Banjar juga menyampaikan imbauan terkait pengumuman, dan tanggapan, atau masukan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara pemilih ... Pemilihan Tahun 2024 dengan Surat Nomor 019 dan seterusnya dianggap dibacakan.

195. KETUA: SALDI ISRA [27:45]

Itu ada keberatan dari Pemohon, enggak? Soal daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap?

196. BAWASLU: RAMLIANNOOR [27:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [27:51]

Tidak, ya? Oke, lanjut ke poin lain.

198. BAWASLU: RAMLIANNOOR [27:56]

Baik, untuk selanjutnya terkait dengan penanganan pelanggaran.

199. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Ya. Temuan dan laporan, ya?

200. BAWASLU: RAMLIANNOOR [28:04]

Ya.

201. KETUA: SALDI ISRA [28:04]

Oke, lanjut!

202. BAWASLU: RAMLIANNOOR [28:18]

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebelum penetapan pasangan calon bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A1 Nomor 001 PL dan seterusnya.

203. KETUA: SALDI ISRA [28:34]

Ya.

204. BAWASLU: RAMLIANNOOR [28:34]

Yang pada pokoknya laporan dihentikan atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran (...)

205. KETUA: SALDI ISRA [28:45]

Ini 001 ini dugaan pelanggaran apa ini?

206. BAWASLU: RAMLIANNOOR [28:48]

001 itu berkaitan dengan penggunaan tagline Manis.

207. KETUA: SALDI ISRA [28:57]

Oke, lanjut! Apa lagi?

208. BAWASLU: RAMLIANNOOR [29:01]

Bahwa yang pada pokoknya di dalam laporan 001 alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, yaitu tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3).

209. KETUA: SALDI ISRA [29:14]

Diuraikan enggak, unsur apa yang tidak terpenuhi?

210. BAWASLU: RAMLIANNOOR [29:18]

Unsur (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [29:19]

Di sini diuraikan, enggak?

212. BAWASLU: RAMLIANNOOR [29:21]

Di dalam kajian, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [29:23]

Ya.

214. BAWASLU: RAMLIANNOOR [29:24]

Di dalam vide bukti.

215. KETUA: SALDI ISRA [29:25]

Ya, kami sudah pernah ingatkan Bawaslu. Bahwa kalau ada tidak terpenuhi, apanya yang tidak terpenuhi? Kalau syarat formal tidak terpenuhi, syarat formal apa yang tidak terpenuhi? Itu harus disampaikan! Jangan main-main umum saja. Ini tidak memenuhi ini, apanya itu harus dikemukakan. Sehingga, kami itu lebih dalam ... apa ... menelaah laporan itu.

Lanjut!

216. BAWASLU: RAMLIANNOOR [29:48]

Diuraikan pada Nomor 1.4 di keterangan Bawaslu, Yang Mulia.

217. KETUA: SALDI ISRA [29:51]

Di halaman berapa?

218. BAWASLU: RAMLIANNOOR [29:53]

Di halaman 11.

219. KETUA: SALDI ISRA [29:55]

Oke.

220. BAWASLU: RAMLIANNOOR [29:56]

Poin 1.4.

221. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Oke, unsur subjek hukum bupati yang sedang menjabat. Oke lanjut, biar kami ... kami ... apa ... kami cek.

222. BAWASLU: RAMLIANNOOR [30:03]

Oke, baik.

223. KETUA: SALDI ISRA [30:04]

Lanjut!

224. BAWASLU: RAMLIANNOOR [30:04]

Itu Nomor 001.

225. KETUA: SALDI ISRA [30:05]

Ya.

226. BAWASLU: RAMLIANNOOR [30:05]

Baik, selanjutnya laporan 002 dan seterusnya.

227. KETUA: SALDI ISRA [30:10]

Oke.

228. BAWASLU: RAMLIANNOOR [30:10]

Laporan juga tidak dapat ditindaklanjuti dan juga bukan (...)

229. KETUA: SALDI ISRA [30:14]

Nah, kalau begini, pertanyaannya begini. Dari semua laporan yang Anda tindaklanjuti, laporan yang mana? Atau yang ada bukti?

230. BAWASLU: RAMLIANNOOR [30:22]

Semua laporan tidak ada yang bisa tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia. Sudah semua ditindaklanjuti sesuai kami melakukan proses, sesuai dengan Bawaslu. Tapi kami melakukan kajian dan juga analisa. Tapi semua alat bukti dan juga saksi yang dipergunakan oleh Pelapor tidak terpenuhi unsur. Sehingga, kami tidak dapat mengabulkan laporan Pelapor.

231. KETUA: SALDI ISRA [30:50]

Oke, jadi dari berapa ... berapa laporan yang masuk ke Saudara berkaitan dengan ... apa ... Pilkada Banjar ini?

232. BAWASLU: RAMLIANNOOR [30:57]

Laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Banjar, yang masuk secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Banjar ada 2.

233. KETUA: SALDI ISRA [31:04]

2 saja?

234. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:04]

2 saja.

235. KETUA: SALDI ISRA [31:06]

Ya.

236. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:06]

Tapi 1 masuk ke bawah seluruh provinsi, dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Banjar.

237. KETUA: SALDI ISRA [31:06]

Jadi 3?

238. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:10]

3, jadi yang ditangani di Bawaslu Kabupaten Banjar.

239. KETUA: SALDI ISRA [31:13]

Apa saja itu, yang pertama apa?

240. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:15]

Yang pertama terkait penggunaan tagline Manis.

241. KETUA: SALDI ISRA [31:17]

Oke.

242. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:17]

Yaitu pemasangan spanduk yang bergambar petahana.

243. KETUA: SALDI ISRA [31:22]

Oke, yang kedua?

244. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:23]

Yang kedua, itu laporan yang berkenaan Pasal 71 ayat (3), yaitu penggunaan kewenangan program 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

245. KETUA: SALDI ISRA [31:33]

Itu 71 atau 73 itu?

246. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:34]

Pasal 71 ayat (3).

247. KETUA: SALDI ISRA [31:38]

Oke, Anda ingat lagi? Kan ada 2 itu, penggunaan program, kemudian soal pergantian pejabat. Ada enggak, laporan soal pergantian pejabat?

248. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:47]

Tidak ada.

249. KETUA: SALDI ISRA [31:48]

Oke, apa yang ketiga?

250. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:51]

Yang ketiga laporan tindak pidana.

251. KETUA: SALDI ISRA [31:54]

Tindak pidana soal?

252. BAWASLU: RAMLIANNOOR [31:56]

Tindak pidana soal pejabat yang menggunakan kewenangannya.

253. KETUA: SALDI ISRA [32:03]

Ada tindak lanjutnya?

254. BAWASLU: RAMLIANNOOR [32:06]

Ditindaklanjuti pimpinan penanganan pelanggaran, dibahas dalam ... sampai kepada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.

255. KETUA: SALDI ISRA [32:14]

Kemudian setelah dari Sentra Gakkumdu, bagaimana tindak lanjutnya?

256. BAWASLU: RAMLIANNOOR [32:17]

Setelah pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, yaitu tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 188 Undang-Undang Pilkada.

257. KETUA: SALDI ISRA [32:32]

Oke.

258. BAWASLU: RAMLIANNOOR [32:33]

Dimana terdapat lima unsur yang harus terpenuhi secara akumulatif. Namun, dalam proses penanganan pelanggaran ini, hanya satu unsur saja yang terbukti, yakni unsur subjek hukum. Sedangkan empat unsur lainnya tidak terbukti, yaitu unsur keputusan atau tindakan, kemudian unsur menguntungkan atau merugikan (...)

259. KETUA: SALDI ISRA [32:54]

Oke, cukup.

Pemohon untuk Banjar, siapa Kuasa Hukumnya? Betul, hanya ada tiga laporan?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [33:04]

Ya, izin, Yang Mulia. Laporrannya memang ke kabupaten dua, kemudian ke provinsi satu.

261. KETUA: SALDI ISRA [32:12]

Oke.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [32:13]

Itu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang masuk ke APBD. Kita sudah sampai ... apa (...)

263. KETUA: SALDI ISRA [32:18]

Oke, enggak usah ... pertanyaan saya, jawab! Betul tiga laporan?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [32:20]

Ya, Yang Mulia.

265. KETUA: SALDI ISRA [32:22]

Oke, soal Anda setuju atau tidak, yang diterangkan Bawaslu itu nanti Kewenangan Mahkamah menjelaskan.

Lanjut! Jadi, ini minim laporan, ya. Cuma selama itu, Anda bekerjanya cuma dua saja ya, tiga saja (...)

266. BAWASLU: RAMLIANNOOR [32:34]

Ya (...)

267. KETUA: SALDI ISRA [32:35]

Menelaah laporannya (...)

268. BAWASLU: RAMLIANNOOR [32:35]

Siap, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [32:36]

Ya, itu laporan, pengawasannya kan jalan terus, ya?

270. BAWASLU: RAMLIANNOOR [32:38]

Siap, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [32:40]

Dibisikkan Pak Totok, "Pengawasan jalan terus". Silakan!

272. BAWASLU: RAMLIANNOOR [32:45]

Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 3 huruf h, Bawaslu Kabupaten Banjar melalui Panwaslu Kecamatan Martapura Barat telah menyampaikan surat imbauan kepada seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Martapura Barat dengan Nomor Imbauan 007 dan seterusnya, yang pada pokoknya agar menjaga netralitas kepala desa, perangkat desa dari segala kegiatan politik praktis dalam kegiatan kampanye, serta tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

273. KETUA: SALDI ISRA [33:18]

Memang ada kepala desa yang ikut ... apa itu ... kampanye itu, pasangan calon itu, Bawaslu? Ada, enggak?

274. BAWASLU: RAMLIANNOOR [33:26]

Tidak ada, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [33:27]

Oh, oke. Enggak mungkin enggak ada, pasti paling tidak ada satu orang adalah. Cepat banget bilang tidaknya.

Oke ya, cukup, ya? Ada lagi yang mau disampaikan?

276. BAWASLU: RAMLIANNOOR [33:44]

Cukup, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [33:45]

Cukup. Pak Arsul, ada yang mau didalami? Cukup. Pak Ridwan? Cukup, ya. Terima kasih.

Semua bukti-bukti sudah diserahkan, ya?

278. BAWASLU: RAMLIANNOOR [33:51]

Sudah, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [33:52]

Termohon juga?

280. KUASA HUKUM TERMOHON: RADEN LIANI AFRIANTY [33:54]

Siap, sudah, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [33:55]

Pihak Terkait?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDHO FUADI [33:56]

Sudah, Yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA [33:58]

Sudah.

Satu saja bukti yang tidak diserahkan ke kita, ini honor mereka masing-masing, ini fee-nya berapa ini? Nah, takut bocor juga, ini berapa mereka dibayar ini. Terima kasih. Kabupaten Banjar kita anggap selesai.

Sekarang kita lanjut ke perkara berikutnya, Kabupaten Nganjuk Nomor 170. Silakan, Termohon Nganjuk!

284. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [34:28]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu dan kesempatannya.

285. KETUA: SALDI ISRA [33:31]

Ya.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [34:32]

Izinkan kami Termohon terhadap Perkara Nomor 170, menyampaikan pokok-pokok jawaban atas Permohonan Pemohon.

Dalam hal ini, Arfi Musthofa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 dan seterusnya, tertanggal 7 Januari 2025. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama dan kawan-kawan (...)

287. KETUA: SALDI ISRA [36:03]

Ya.

288. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:03]

Kesemuanya adalah advokat hukum pada Kantor Hukum Electoral Law, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

289. KETUA: SALDI ISRA [36:10]

Oke, lanjut!

290. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:11]

Dalam Eksepsi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan,
Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [36:16]

Mahkamah tidak berwenang.

292. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:17]

Mahkamah tidak berwenang.

293. KETUA: SALDI ISRA [36:18]

Oke.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:19]

Kemudian terkait (...)

295. KETUA: SALDI ISRA [36:19]

Kalau tidak berwenang, kami ndak bisa kami duduk di sini, nih.
Lanjut!

296. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:23]

Siap.

297. KETUA: SALDI ISRA [36:24]

Tenggang waktu.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:26]

Terka ... Tenggang Waktu tidak ada Eksepsi, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [36:28]

Oke.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:29]

Langsung kepada Eksepsi terkait (...)

301. KETUA: SALDI ISRA [36:30]

Dengan (...)

302. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:31]

Kedudukan Hukum Pemohon.

303. KETUA: SALDI ISRA [36:31]

Dengan Legal Standing. Apa itu Eksepsinya?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:35]

Eksepsinya pada halaman 11 angka 23 (...)

305. KETUA: SALDI ISRA [36:36]

Ya.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:37]

Bahwa berdasarkan data agregat, jumlah kependudukan jiwa di Kabupaten Nganjuk (...)

307. KETUA: SALDI ISRA [36:41]

Ya.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:42]

Berdasarkan Bukti T-4 itu=1.148.611 jiwa, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [36:48]

Oke.

310. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:49]

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) (...)

311. KETUA: SALDI ISRA [36:52]

Ya.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:53]

Syarat presentase itu tidak melebihi 0,5%.

313. KETUA: SALDI ISRA [36:57]

0,5% itu berapa?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [36:59]

0,5% akan kami uraikan selanjutnya, Yang Mulia.

315. KETUA: SALDI ISRA [37:02]

Ya.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:03]

Bahwa perolehan suara sah seluruh ... mohon maaf, Yang Mulia.
Bahwa 0,5% dari total suara sah selu ... suara sah Pemilihan Kepala Daerah Nganjuk itu 636.626 dikali 0,5% adalah 3.183 suara (...)

317. KETUA: SALDI ISRA [37:24]

Oke.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:25]

Sedangkan selisih perolehan suara terbanyak dengan selisih suara perolehan Termohon adalah 12.186 jiwa, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [37:34]

Oke (...)

320. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:35]

Sehingga (...)

321. KETUA: SALDI ISRA [37:36]

(ucapan tidak terdengar jelas) pemilih?

322. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:25]

Ya, Yang Mulia?

323. KETUA: SALDI ISRA [37:36]

12.186 pemilih?

324. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:39]

Ya.

325. KETUA: SALDI ISRA [37:40]

Oke, lanjut!

326. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:40]

Sehingga melebihi ambang batas.

327. KETUA: SALDI ISRA [37:43]

Sehingga tidak memiliki legal standing, ya?

328. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:44]

Tidak memiliki legal standing, Yang Mulia.

329. KETUA: SALDI ISRA [37:45]

Oke.

330. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:45]

Kemudian lanjut untuk permohonan tidak jelas (...)

331. KETUA: SALDI ISRA [37:48]

Ya.

332. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:49]

Kami mohon anggap dibacakan, sehingga langsung masuk pada bagian Pokok Permohonan, Yang Mulia.

333. KETUA: SALDI ISRA [37:54]

Pokoknya kaburlah, gitu, ya?

334. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [37:57]

Ya, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [37:58]

Nah, Pokok Permohonan, lanjut. Halaman berapa itu?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:00]

Halaman 17.

337. KETUA: SALDI ISRA [38:03]

Halaman 17?

338. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:03]

Huruf a.

339. KETUA: SALDI ISRA [38:04]

Ya.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:06]

Dalam Posita Permohonan Pemohon kan, membagi ke dalam 3 klaster, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [38:11]

Ya.

342. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:11]

Kami memberikan jawaban pada klaster a, terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi persyaratan calon.

343. KETUA: SALDI ISRA [38:19]

Ya.

344. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:19]

Itu lanjut pada angka 43, halaman 18, Yang Mulia.

345. KETUA: SALDI ISRA [38:24]

Apa yang harus Anda jelaskan persyaratan, dugaan administrasi persyaratan calon itu?

346. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:28]

Ya. Pertama bahwa ... angka 50, Yang Mulia, halaman 20.

347. KETUA: SALDI ISRA [38:35]

Oke.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:36]

Terhadap proses pendaftaran pasangan calon (...)

349. KETUA: SALDI ISRA [38:40]

Ya.

350. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:41]

Termohon sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 dan seterusnya.

351. KETUA: SALDI ISRA [38:50]

Ya.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:50]

Tentang petunjuk teknis pada saat seluruh pasangan calon mendaftarkan atau menyerahkan berkas (...)

353. KETUA: SALDI ISRA [38:58]

Ya.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [38:59]

Terhadap calon ... syarat calon terpilih sebagai anggota DPRD itu, Termohon mendapatkan ada dokumen pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan, Yang Mulia. Itu ada di Berita Acara ... sudah dituangkan dalam Berita Acara Termohon Nomor 154 (...)

355. KETUA: SALDI ISRA [39:15]

Itu sudah dijadikan bukti?

356. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:16]

Sudah dijadikan bukti, Yang Mulia.

357. KETUA: SALDI ISRA [39:17]

Itu sudah mengunduran diri ya, menyatakan pengunduran diri (...)

358. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:20]

Menyatakan mengundurkan diri, surat tertanggal 25 September 2024, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [39:26]

Oke.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:27]

Kemudian, Termohon melakukan ... apa ... menuangkan dalam Berita Acara penerimaan berkas itu, Nomor 154.

361. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Secara faktual betul-betul mengundurkan diri atau tidak? Dilantik enggak? Ketika itu sudah dilantik atau belum, ya?

362. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:39]

Ada kondisi pelantikan pada tanggal 30 Agustus, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [39:42]

Oh, pelantikan 30 Agustus (...)

364. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:44]

30 Agustus (...)

365. KETUA: SALDI ISRA [39:44]

Tapi kan, ketika itu sudah (...)

366. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:45]

Sudah (...)

367. KETUA: SALDI ISRA [39:47]

Belum ada penetapan calon?

368. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:48]

Belum, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [39:48]

Oke.

370. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:49]

Sehingga (...)

371. KETUA: SALDI ISRA [39:49]

Begitu dia mengundurkan diri, lalu dia jadi calon, kemudian aktif di DPRD lagi, enggak?

372. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [39:55]

Kalau itu, nanti Pihak Terkait yang menyampaikan, Yang Mulia. Karena (...)

373. KETUA: SALDI ISRA [39:58]

Bukan. Kan Anda KPU-nya?

374. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:01]

Oh, ya. Kalau untuk (...)

375. KETUA: SALDI ISRA [40:00]

Nanti Pihak Terkait biar disampaikan juga.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:03]

Kalau untuk aktif itu, Prinsipal kami tidak sampai memantau, tetapi lebih kepada teknis persyaratan secara administrasi itu.

377. KETUA: SALDI ISRA [40:10]

Oke.

378. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:11]

Pada saat pendaftaran.

379. KETUA: SALDI ISRA [40:13]

Ya.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:14]

Surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih itu sudah ada.

381. KETUA: SALDI ISRA [40:17]

Sudah ada, ya.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:18]

Kemudian, ketika tanggal 30 Agustus yang bersangkutan mengikuti pelantikan.

383. KETUA: SALDI ISRA [40:22]

Ya.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:23]

Itu kemudian, Termohon menuangkan Rapat Pleno dalam Berita Acara Nomor 169, itu sudah kami jadikan bukti.

385. KETUA: SALDI ISRA [40:32]

Ya.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:18]

Yang menyatakan surat pernyataan itu ada tapi tidak benar, karena ada kondisi pelantikan. Sehingga statusnya surat pernyataannya ada, tetapi statusnya tidak benar, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [40:46]

Oke, lanjut!

388. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:48]

Lanjut.

Kemudian yang bersangkutan pada saat perbaikan Permohonan itu, menyerahkan dokumen perbaikan Permohonan.

389. KETUA: SALDI ISRA [40:57]

Ya.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [40:49]

Yang di dalamnya ada surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota terpilih ... eh. sebagai anggota DPRD, Yang Mulia, mohon izin.

391. KETUA: SALDI ISRA [41:07]

Oke.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:08]

Nah, sehingga berdasarkan (...)

393. KETUA: SALDI ISRA [41:10]

Itu sampai sekarang sudah diganti atau belum? Kan penggantiannya melalui Anda juga kan kalau diganti?

394. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:15]

Tidak ada ... oh, penggantiannya sudah ada, Yang Mulia.

395. KETUA: SALDI ISRA [41:18]

Sudah, ya?

396. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:19]

Sudah.

397. KETUA: SALDI ISRA [41:20]

Jangan dibilang tidak.

398. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:20]

Ya.

399. KETUA: SALDI ISRA [41:21]

Nanti kalau dibilang tidak, berbahaya Anda itu.

400. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:23]

Siap, Yang Mulia.

401. KETUA: SALDI ISRA [41:24]

Sudah, ya? Ketua KPU sudah?

402. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [41:24]

Sudah.

403. KETUA: SALDI ISRA [41:25]

Sudah, ya? Lanjut!

404. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:26]

Nah, kemudian hasil pentelaahan terhadap perbaikan syarat calon, kami mendapatkan ada surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota DPRD yang dituangkan oleh Termohon (...)

405. KETUA: SALDI ISRA [41:40]

Oke pertanyaan berikutnya, ada ndak, keberatan dari masyarakat atau dari Pemohon berkenaan dengan syarat?

406. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:47]

Tidak ada, Yang Mulia.

407. KETUA: SALDI ISRA [41:48]

Oke. Kalau tidak ada, lanjut!

408. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:50]

Baik.

409. KETUA: SALDI ISRA [41:51]

Apa lagi?

410. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:52]

Klaster kedua.

411. KETUA: SALDI ISRA [41:53]

Ya.

412. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:54]

Terkait dalil-dalil yang bersifat TSM.

413. KETUA: SALDI ISRA [41:55]

Ya.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [41:56]

Itu lanjut angka 64, Yang Mulia.

415. KETUA: SALDI ISRA [42:01]

Oke.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [42:02]

Halaman 25.

417. KETUA: SALDI ISRA [42:03]

Ya.

418. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [42:03]

Bahwa lebih lanjut, dalil yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonannya, pada intinya tidak menguraikan masalah terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.

419. KETUA: SALDI ISRA [42:14]

Oke.

420. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [42:02]

Angka perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

65. Bahwa dalil Pemohon menyebutkan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM tersebut seharusnya Pemohon melaporkan kecurangan tersebut ke Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.

421. KETUA: SALDI ISRA [42:38]

Oke.

422. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [42:38]

Seharusnya dugaan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM tersebut sebagaimana dalil Pemohon (...)

423. KETUA: SALDI ISRA [42:43]

Kalau Anda baca Putusan Mahkamah Konstitusi, boleh mereka mempersoalkan itu, ya.

424. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [42:47]

Siap, Yang Mulia.

425. KETUA: SALDI ISRA [42:48]

Itu harus dipahami itu.

426. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [42:49]

Baik, Yang Mulia.

427. KETUA: SALDI ISRA [42:50]

Jadi, putusan Pileg, Pilpres, boleh mempersoalkan ndak ada angka itu.

428. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [42:56]

Siap.

429. KETUA: SALDI ISRA [42:57]

Sudah kita katakan tidak hanya angka semata, ya.

430. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:00]

Siap, Yang Mulia.

431. KETUA: SALDI ISRA [43:01]

Oke, lanjut ke Poin C.

432. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:02]

Poin C. Bantahan (...)

433. KETUA: SALDI ISRA [43:03]

Biar nanti dijawab oleh ... apa ... oleh Bawaslu yang lain-lain. Terus!

434. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:07]

Siap, Yang Mulia. Bantahan terhadap dalil Permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan suara.

Yang pertama, terkait dalil adanya Pemohon yang sudah meninggal dunia, namun masuk dalam DPT.

435. KETUA: SALDI ISRA [43:20]

Ya.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:21]

Di halaman 27 huruf a.

437. KETUA: SALDI ISRA [43:23]

Ya.

438. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:24]

Terdapat fakta di TPS 1 Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso.

439. KETUA: SALDI ISRA [43:28]

Ya.

440. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:29]

Atas nama Jumini itu terdapat 3 orang, Yang Mulia.

441. KETUA: SALDI ISRA [43:31]

3 orang beda NIK-nya, ya.

442. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:34]

Beda NIK-nya.

443. KETUA: SALDI ISRA [43:35]

Oke.

444. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:35]

Yang 2 orang itu masuk dalam DPT, yang didalilkan oleh Pemohon meninggal dunia itu tidak masuk dalam DPT, Yang Mulia.

445. KETUA: SALDI ISRA [43:43]

Nanti kita cek, ada bukti, ya?

446. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:44]

Ada bukti surat meninggal, Yang Mulia, terhadap (...)

447. KETUA: SALDI ISRA [43: 48]

Bukan (...)

448. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:49]

Atas nama Jumini (...)

449. KETUA: SALDI ISRA [43:50]

Di DPT-nya ada juga?

450. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:50]

Kita lampirkan, Yang Mulia.

451. KETUA: SALDI ISRA [43:50]

Ini Bukti T-9A sampai dengan Bukti T-9D.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:53]

Ya, daftar hadir dan juga surat kematian.

453. KETUA: SALDI ISRA [43:57]

Ya, nanti kita cek. Oke, lanjut!

454. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [43:59]

Baik. Kemudian, untuk di ... atas nama Tuminem juga sama kondisinya, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [44:02]

Sama, ya? Ini kayak di Padang itu, kalau di Minang itu namanya bujang, ya. Banyak yang bujang, gitu.

456. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [44:08]

Siap, Yang Mulia.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [44:09]

Tapi nanti bisa dicek dari NIK-nya, NIK-nya beda atau tidak.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [44:14]

Siap, Yang Mulia.

459. KETUA: SALDI ISRA [44:15]

Kalau nama kan bisa sama, tapi NIK kan tidak mungkin sama, kan?

Lanjut, apa lagi?

460. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [44:21]

Kemudian, di TPS 7 Desa Getas (...)

461. KETUA: SALDI ISRA [44:23]

Getas.

462. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [44:24]

Kecamatan Tanjunganom.

463. KETUA: SALDI ISRA [44:25]

Ya.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [44:26]

Itu bahwa Termohon menegaskan tidak terdapat pemilih yang telah meninggal, yang masuk dalam DPT, TPS 7 Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom.

465. KETUA: SALDI ISRA [44:33]

Ya.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [44:34]

Maupun terdapat orang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih orang lain dan seterusnya.

Di DPT atas nama Kasinah, NIK tersebut pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, orang tersebut dalam keadaan sakit, Yang Mulia, dan benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan cara petugas KPPS bersama PTPS, LINMAS, dan saksi seluruh pasangan calon mendatangi rumah Saudara Kasinah.

467. KETUA: SALDI ISRA [45:02]

Oke, di TPS ini, saksi Pemohon tanda tangan, enggak?

468. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:07]

Tanda tangan semuanya, Yang Mulia.

469. KETUA: SALDI ISRA [45:08]

Oke, lanjut!

470. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:09]

Tidak ada keberatan.
Kemudian, terhadap cluster kedua untuk pelanggaran pemilihan, terdapat pemilih yang berada di luar (...)

471. KETUA: SALDI ISRA [45:20]

Kota.

472. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:21]

Kota. Namun, menggunakan hak pilihnya melalui pembubuhan tangan ... tanda tangan.

473. KETUA: SALDI ISRA [45:24]

Ya.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:25]

Itu di TPS 1 Desa Gejangan[*sic!*] Kecamatan Loceret[*sic!*].

475. KETUA: SALDI ISRA [45:28]

Ya.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:29]

Loceret.

477. KETUA: SALDI ISRA [45:30]

Loceret. Ya.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:31]

Loceret.

479. KETUA: SALDI ISRA [45:32]

Ya. Apa itu penjelasannya?

480. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:34]

Penjelasannya di dalam DPT tersebut memang atas nama Doni Nur Setiawan, itu dalam daftar hadir yang bersangkutan masuk dalam DPT, Yang Mulia.

481. KETUA: SALDI ISRA [45:43]

Ya.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:44]

Tetapi dalam pembubuhan tanda tangan itu kosong, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya.

483. KETUA: SALDI ISRA [45:50]

Tidak menggunakan hak pilih?

484. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:51]

Ya, Yang Mulia.

485. KETUA: SALDI ISRA [45:52]

Memang ada dalam DPT tapi tidak menggunakan hak pilih?

486. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:55]

Betul, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [45:56]

Bukti T-12, ya?

488. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:57]

Bukti T-12.

489. KETUA: SALDI ISRA [45:58]

Oke.

490. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [45:59]

T-11, Yang Mulia, mohon izin.

491. KETUA: SALDI ISRA [45:59]

T-11, sorry. Oke, lanjut!

492. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:00]

He eh.

Kemudian untuk ... ada dua orang, Yang Mulia, di TPS tersebut.

493. KETUA: SALDI ISRA [46:03]

Ahmad Muhyidin.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:04]

Ahmad Muhyidin juga kondisinya sama, Yang Mulia.

495. KETUA: SALDI ISRA [46:06]

Oke.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:07]

Itu buktinya karena itu satu dokumen, yang pertama untuk Ahmad[*sic!*] Doni itu terdapat dalam lampiran 7 dari 37.

497. KETUA: SALDI ISRA [46:17]

Oke.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:18]

Untuk Ahmad Muhyidin terdapat di lampiran 2 dari 37.

499. KETUA: SALDI ISRA [46:22]

Oke.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:23]

Untuk tanda tangannya kosong semua, Yang Mulia.

501. KETUA: SALDI ISRA [46:25]

Oke.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:26]

Yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya.

503. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Lanjut.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:28]

Selanjutnya, di kondisi yang sama, di TPS 1 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot.

505. KETUA: SALDI ISRA [46:35]

Ya.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:36]

Itu setelah melakukan per ... pencermatan daftar hadir pemilih tetap, terdapat pemilih yang salah tanda tangan pada saat menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia.

507. KETUA: SALDI ISRA [46:47]

Oke.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [46:48]

Itu ada atas nama Suratmi, Nomor DPT 501, hadir menggunakan hak pilih. Akan tetapi dalam daftar hadir pemilih tetap, yang bersangkutan Suratmi salah bertanda tangan pada kolom DPT milik Dian Kafit Miftakhurohman.

509. KETUA: SALDI ISRA [47:04]

Oke. Memang ... memang ada, ya, memang ada (...)

510. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:07]

Ada.

511. KETUA: SALDI ISRA [47:08]

Kesalahan, ya, tanda tangannya?

512. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:09]

Ya, tapi atas nama (...)

513. KETUA: SALDI ISRA [47:10]

Itu kapan diketahui salah tanda tangannya?

514. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:12]

Atas nama Suratmi itu tidak bertanda tangan di kolomnya.

515. KETUA: SALDI ISRA [47:16]

Ya.

516. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:17]

Itu tetap kosong. Tetapi Dian Kafit Miftakhurohman itu ditanda tangannya atas nama Suratmi.

517. KETUA: SALDI ISRA [47:23]

Oke.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:24]

Yang bersangkutan Dian Kafit itu tidak menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia.

519. KETUA: SALDI ISRA [47:27]

Oke, Dian Kafit tidak menggunakan hak pilihnya, ya?

520. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:29]

He eh, Yang Mulia. Kemudian, di (...)

521. KETUA: SALDI ISRA [47:31]

Kemudian, di TPS ini tanda tangan enggak, saksi ... semua saksi?

522. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:34]

Bertanda tangan di C.Hasil, Yang Mulia.

523. KETUA: SALDI ISRA [47:35]

Oke. Yang Basuki gimana lagi ceritanya, nih?

524. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:39]

Di TPS 2 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot.

525. KETUA: SALDI ISRA [47:41]

Ya.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [47:43]

Itu Margono, atas nama Margono masuk dalam Nomor DPT 228, menggunakan hak pilihnya sendiri dan tidak sedang pindah atau keluar kota, Yang Mulia. Yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas fisik, bertempat tinggal di lokasi TPS 2 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot.

527. KETUA: SALDI ISRA [47:59]

Oke, lanjut!

528. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:00]

Kemudian, kondisi yang sama di TPS 9 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom.

529. KETUA: SALDI ISRA [48:00]

Ya.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:06]

Bahwa Termohon menegaskan tidak ada penyalahgunaan hak dan seterusnya pada dokumen C.Hasil, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.

531. KETUA: SALDI ISRA [48:17]

Oke, itu sudah sama ya, karakternya semua.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:19]

Sama, Yang Mulia.

533. KETUA: SALDI ISRA [48:21]

Masuk ke angka 78, pelaksanaan PSU.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:22]

Pasal 78 ... angka 78. Bahwa Termohon perlu menegaskan dasar hukum pelaksanaan PSU adalah Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya.

535. KETUA: SALDI ISRA [48:35]

Itu ada permintaan PSU?

536. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:38]

Tidak ada, dari ... rekomendasi dari Baik Panwaslu maupun Bawaslu, tidak ada rekomendasi yang memerintahkan PSU.

537. KETUA: SALDI ISRA [48:44]

Oke, tidak ada rekomendasi PSU, ya?

538. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:46]

Betul, Yang Mulia.

539. KETUA: SALDI ISRA [48:47]

Apa lagi yang mau disampaikan?

467. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:50]

Kemudian lanjut pada angka 81, Yang Mulia.

540. KETUA: SALDI ISRA [48:51]

Ya, soal daftar hadir ini, terus.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:53]

Saya dapat per ... perbedaan dari daftar hadir.

542. KETUA: SALDI ISRA [48:56]

Ya.

543. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:57]

Dengan ... apa namanya ... penggunaan surat suara.

544. KETUA: SALDI ISRA [48:58]

Ya.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:58]

Setelah, melakukan pentelaahan dan rekapitulasi terhadap basis data daftar hadir dan C.Hasil (...)

546. KETUA: SALDI ISRA [48:58]

Ya.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [48:58]

Itu, Termohon menemukan tidak ada perbedaan selisih suara, Yang Mulia.

548. KETUA: SALDI ISRA [49:07]

Oke.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [49:12]

Semuanya, datanya terkoreksi dan tidak ada perbedaan.

550. KETUA: SALDI ISRA [49:20]

Itu semuanya ada buktinya, ya?

551. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [49:21]

Sudah, dilampirkan bukti basis datanya, daftar hadir dan C.Hasil di masing-masing TPS yang didaftarkan.

552. KETUA: SALDI ISRA [49:28]

Oke, nanti kita cek. Apa lagi?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [49:29]

Kemudian terkait ... apa namanya.... dalil adanya kotak suara yang tidak tersegel.

554. KETUA: SALDI ISRA [49:29]

Ya.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [49:29]

Di TPS 2 Desa Setren, TPS 2 Desa Jintel, Kecamatan Rejoso.
Kemudian, TPS 1 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace.
TPS 2 Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace.
Dan TPS 1 Desa Pacekulon, Kecamatan Pace.
Jadi, ada 5 TPS yang didalilkan itu, Termohon sampaikan itu masih tersegel menggunakan kabel ties, Yang Mulia.

556. KETUA: SALDI ISRA [50:06]

Kabel tiesnya masih ada, ya?

557. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:05]

Masih ada, Yang Mulia.

558. KETUA: SALDI ISRA [50:06]

Yang tergeser-tergeser laknya itu ada, enggak? Kan dilakban lagi itu, dikasih ... apa namanya?

559. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:12]

Tidak ada, Yang Mulia.

560. KETUA: SALDI ISRA [50:11]

Tidak ada yang bergeser?

561. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:12]

Tidak ada, Yang Mulia.

562. KETUA: SALDI ISRA [50:14]

Tapi, kabelnya itu masih utuh?

563. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:14]

Masih, Yang Mulia.

564. KETUA: SALDI ISRA [50:16]

Lanjut!

565. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:16]

Kemudian terhadap dalil adanya selisih antara C.Hasil dan D.Hasil di Kecamatan Bagor, seluruh TPS berjumlah 49 TPS, Termohon juga melakukan pentelaahan dan rekap, menyandingkan C.Hasil di masing-masing TPS seluruhnya, dengan D.Hasil itu tidak ada selisih, Yang Mulia.

566. KETUA: SALDI ISRA [50:33]

Ini TPS ini kan dibuka lagi di kecamatan, ya?

567. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:39]

Ya, Yang Mulia.

568. KETUA: SALDI ISRA [50:40]

Di kecamatan ada yang mempersoalkan, enggak?

569. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:41]

Tidak ada yang mempersoalkan, Yang Mulia.

570. KETUA: SALDI ISRA [50:43]

Ini semua kecamatan saksi-saksinya tanda tangan?

571. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:45]

Tanda tangan, Yang Mulia.

572. KETUA: SALDI ISRA [50:46]

Oke, nanti kita cek.

573. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [50:47]

Nah, kemudian temuan kami terhadap dalil adanya selisih itu, adanya salah input, Yang Mulia, terhadap Pemohon, itu terjadi di TPS 1 Desa Gandu dan TPS 1 Desa Banaran Wetan.

574. KETUA: SALDI ISRA [51:01]

Berapa TPS yang salah input itu?

575. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [51:04]

Salah inputnya bukan Termohon, Yang Mulia.

576. KETUA: SALDI ISRA [51:06]

Ya.

577. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [51:07]

Tetapi di TPS 1 Desa Gandu itu rekap Pemohon kan, tertulis 193.

578. KETUA: SALDI ISRA [51:13]

Ya.

579. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [51:14]

Tetapi di rekap Termohon=293 dan itu sama, Yang Mulia, antara C dan D.

580. KETUA: SALDI ISRA [51:22]

Itu, di tingkat Kecamatan dikoreksi, kan?

581. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [51:25]

Ya dan sama, Yang Mulia.

582. KETUA: SALDI ISRA [51:26]

Dan itu semua tanda tangan?

583. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [51:27]

Semua tanda tangan.

584. KETUA: SALDI ISRA [51:28]

Jadi, kan boleh kalau ada kesalahan segala macam itu, bisa dikoreksi di tingkat atasnya dan itu memang ketentuannya begitu. Lanjut! Tapi benar atau tidaknya kan, dari bukti nanti akan kita lihat.

585. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [51:39]

Baik, Yang Mulia. Kemudian di TPS 1 Desa Banaran Wetan.

586. KETUA: SALDI ISRA [51:39]

Oke.

587. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [51:39]

Juga kondisinya sama, terdapat salah memasukkan data dari Pemohon, Yang Mulia.

588. KETUA: SALDI ISRA [51:47]

Oke, kalau begitu, langsung Petikum.

589. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [51:47]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang menetapkan perolehan hasil suara sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

590. KETUA: SALDI ISRA [52:37]

Oke.

591. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [52:37]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

592. KETUA: SALDI ISRA [52:40]

Oke, terima kasih.

593. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [52:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

594. KETUA: SALDI ISRA [52:43]

Pihak Terkait, Nganjuk.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [52:43]

Siap, Yang Mulia.

596. KETUA: SALDI ISRA [52:46]

Soal Kewenangan, Tenggat Waktu, permohonan kabur, Legal Standing, dianggap dibacakan.

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [52:51]

Siap.

598. KETUA: SALDI ISRA [52:51]

Lanjut ke ... apa ... ke Pokok Permohonan.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [52:53]

Mohon maaf, Yang Mulia.

600. KETUA: SALDI ISRA [52:54]

Ya.

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [52:55]

Sebelum masuk ke Pokok Permohonan, kami ada sedikit berbeda terkait tentang metodologi penyampaian, kami harus memberikan pendahuluan sebagai premis dasar kami.

602. KETUA: SALDI ISRA [53:01]

Ya.

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:02]

dalam membantah (...)

604. KETUA: SALDI ISRA [53:03]

Biar kita yang membacanya itu.

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:04]

Ya.

606. KETUA: SALDI ISRA [53:04]

Ya?

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:05]

Oke.

608. KETUA: SALDI ISRA [53:06]

Itu kan kalau lawyer kan gunanya untuk menggeser mindset hakim, begitu. Nah, enggak boleh hakim digeser-geser mindset-nya, ya? Sekarang masuk ke Pokok Permohonan, jawab apa yang dipersoalkan, terangkan!

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:20]

Oke. Sebelum masuk ke Pokok Permohonan, saya harus memberikan informasi tentang ... dalam eksepsi dulu, Yang Mulia.

610. KETUA: SALDI ISRA [53:25]

Apanya?

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:25]

Eksepsi yang terakhir saja, Eksepsi yang terakhir.

612. KETUA: SALDI ISRA [53:27]

Silakan!

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:28]

Oke.

614. KETUA: SALDI ISRA [53:29]

Nanti kalau enggak, dibayar pula ... apa ... fee-nya sebagai (...)

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

616. KETUA: SALDI ISRA [53:35]

Ya.

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:35]

Dalam Eksepsi, kami mengajukan eksepsi terkait tentang perolehan dan keabsahan alat bukti sebagai cara pembuktian dalam rangka membatalkan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

618. KETUA: SALDI ISRA [53:44]

Itu halaman berapa itu?

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [53:46]

Itu halaman ... eksepsi halaman ... sebentar, Yang Mulia. Halaman 29.

620. KETUA: SALDI ISRA [54:04]

Halaman 29?

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [54:03]

Ya.

622. KETUA: SALDI ISRA [53:03]

Oke.

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [54:06]

Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk membatalkan keputusan Termohon sebagaimana keputusan a quo tentang penetapan pemilihan ... hasil pemilihan bupati dan wakil bupati.

Karena Pemohon mengajukan pembatalan keputusan a quo, maka ruang hukum upaya tersebut harus dihubungkan dengan prinsip hukum administrasi ... administrasi negara yang mendalilkan bahwa segala keputusan yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh lembaga yang berwenang harus dinyatakan benar sebelum dibuktikan sebaliknya. Makna dibuktikan sebaliknya.

624. KETUA: SALDI ISRA [54:32]

Ini kita membuktikan ini sekarang ini.

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [54:33]

Ya, makna dibuktikan sebaliknya ini adalah apa yang sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, jika dianggap ada kekeliruan atau kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu secara materiil.

Lebih lanjut tentang diksi dibuktikan terlebih dahulu secara materiil berpotensi pada penggunaan alat bukti yang memberikan nilai pembuktian materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

626. KETUA: SALDI ISRA [54:50]

Oke.

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [54:51]

Bahwa premis di atas diajukan oleh Pihak Terkait ditujukan untuk menjawab atas dalil-dalil dan alat bukti yang ada dalam permohonan a quo. Sebagai contoh, dalam dalil untuk membuktikan adanya pelanggaran TSM, Pemohon banyak membuat narasi sebagaimana keterangan saksi, pengakuan dan pernyataan yang atas kalimat ini dihubungkan dengan alat bukti yang dimasukkan pengakuan ini bersumber pada bukti surat pernyataan yang isinya mengetahui pertemuan-pertemuan tanpa mengidentifikasi ... mengidentifikasikan modus tempus dan bagaimana caranya secara lebih lanjut atas pernyataan tersebut.

Oleh karena itu, apakah status surat pernyataan yang menghasilkan suatu pengakuan yang tidak mempunyai ... memenuhi syarat locus modus dan tempus, dan tata cara (ucapan tidak terdengar jelas) dapat dikatakan sebagai pembuktian materiil. Terlebih lagi, dalam konsep pembuktian yang dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan/atau mengalami secara langsung suatu peristiwa yang melanggar suatu ketentuan yang berlaku. Sedangkan, pengakuan dalam surat pernyataan dalam hukum, hanya mempunyai sifat testimonial di audi ... audito,

Selanjutnya, suatu pernya ... suatu surat pernyataan yang isinya mengarah pada pemengakuan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum pembuktian pada saat orang yang dimaksudkan tersebut terlibat aktif dalam pemenuhan modus, tempus, locus, dan tata cara bertindaknya.

Sebagai contoh, apabila ada orang membuat surat pernyataan yang memberikan keterangan atau pengakuan bahwa Stadion Utama Senayan Jakarta, itu alas hukum dimilikinya oleh seseorang tersebut, apakah kemudian surat keterangan itu masuk di kategori sebagai alat bukti, dalam hukum status bukti yang demikian sebatas menjadi barang bukti. Namun, tidak mutatis mutandis menjadi (...)

628. KETUA: SALDI ISRA [56:16]

Oke, langsung Pokok Permohonan.

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [56:18]

Dalam Pokok Perkara.

Terkait isu pelanggaran administrasi, Yang Mulia.

630. KETUA: SALDI ISRA [56:22]

Ya.

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [56:22]

Bahwa Pemohon dalam membuat dalil atas pelanggaran ini, menggunakan batu uji Peraturan KPU Nomor 8. Bahwa Pengguna perate ... Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 oleh Pemohon sebagai batu uji terkait adanya pelanggaran administrasi Pihak Terkait, tanpa menulis atau membuat ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wali Kota, merupakan (ucapan tidak terdengar jelas) yang menyesatkan. Hal ini dikarnakan ... hal ini dikarenakan sifat dari

Peraturan KPU dalam Peraturan Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12, merupakan peraturan teknis. Langsung saja.

632. KETUA: SALDI ISRA [56:50]

Ya.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [56:50]

Dalam se ... dalam sejarahnya, undang-undang ... dalam sejarahnya Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) tersebut pernah diajarkan uji undang-undang di MK sebagaimana Putusan Nomor 12/PUU/XXII/2024 yang amar putusannya menolak, namun Mahkamah memberikan pertimbangan, sebagai berikut.

634. KETUA: SALDI ISRA [57:11]

Jangan dibacakan, enggak usah dibacakan.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [57:14]

Oke.

636. KETUA: SALDI ISRA [57:16]

Ini Anda mau menjelaskan soal syarat, kan?

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [57:17]

Ya.

638. KETUA: SALDI ISRA [57:17]

Nah, apa itu yang mau Anda jelaskan?

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [57:20]

Yang saya jelaskan adalah, langsung saja. Bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 12/2024 dihubungkan dengan pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil

kepala daerah dari Nganjuk. Maka, harus dimaknai bahwa anggota legislatif terpilih yang akan mendaftarkan menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, tidak mempunyai kewajiban untuk mundur dari anggota legislatif terpilih karena hak konstito ... konstitusionalnya sebagai anggota dewan belum terwujud.

640. KETUA: SALDI ISRA [57:41]

Nah, pertanyaan saya, itu Prinsipal Saudara mundur atau tidak?

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [57:45]

Mundur.

642. KETUA: SALDI ISRA [57:45]

Mundur ada suratnya?

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [57:47]

Ada.

644. KETUA: SALDI ISRA [57:47]

Secara ... apa ... secara faktual masih ke DPRD atau tidak?

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [57:51]

Sudah tidak ada. Sebagian alat bukti sudah kita ajukan.

646. KETUA: SALDI ISRA [57:53]

Nah, oke.

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [57:53]

Oke.

648. KETUA: SALDI ISRA [57:54]

Itu penting.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [57:55]

Siap.

650. KETUA: SALDI ISRA [57:56]

Ada juga kadang-kadang orang bikin surat mundur tapi aktif juga. Nah, itu beda formil dengan materil-nya itu.

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [58:00]

Sudah, Yang Mulia. Kita (...)

652. KETUA: SALDI ISRA [58:02]

Nah, Prinsipal Saudara ini, mengajukan surat pengunduran diri dan memang tidak lagi ke DPRD, termasuk meneng ... menikmati fasilitas.

653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [58:10]

Siap. Ada semuanya, Yang Mulia.

654. KETUA: SALDI ISRA [58:10]

Oke.

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [58:10]

Sudah saya mengajukan buktinya.

656. KETUA: SALDI ISRA [58:12]

Oke, lanjut!

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [58:13]

Oke. Bahwa dari rumusan ini dan selanjutnya dihubungkan dengan tahapan Pemilukada di Ngajuk, yaitu tahapan untuk pendaftaran

dilakukan tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus, maka ruang implementasi atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, tidak dapat dikenakan kepada Saudara Trihandy.

658. KETUA: SALDI ISRA [58:32]

Oke, lanjut!

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [58:32]

Langsung saja, Yang Mulia. Lanjut.

Tentang adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan yang dilakukan oleh Paslon 3. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam tema pelanggaran TSM yang ada dalam permohonan a quo pada halaman 11 dan 12 merupakan dalil permohonan yang tendensius dan mengada-ngada.

Hal ini dikarenakan, pertama, dalil yang diajukan hanya sebatas dalil norma, yaitu Pemohon hanya menulis norma-norma yang disediakan batu uji untuk melakukan penilaian atas adanya pelanggaran TSM, namun tidak menguraikan dengan jelas cara pelanggarannya, di mana pelanggarannya, kapan pelanggarannya, itu nyata, dan siapa yang melanggar. Kadeskah, ASN-kah, perangkat desakah? Dari hal ini, bagaimana cara membuktikan adanya pelanggaran, jika peristiwa dan perbuatan untuk melanggar saja tidak ter ... tidak terkonstruksi di dalam dengan baik.

Kedua, dengan tidak adanya peristiwa atau ... atau perbuatan yang nyata tentang adanya pelanggaran yang dijadikan dasar, apakah peristiwa atau perbuatan dimaksudkan tersebut menjadi bagian untuk pelanggaran TSM. Maka, bagaimana bisa Pemohon membuat kesimpulan yang mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon miliki, terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan. Dari kesimpulan model seperti ini, timbul pertanyaan hukum, apakah alat bukti yang dimaksudkan dalam Pemohon, dalam kesimpulan tersebut berupa surat pernyataan dari Kepala Desa yang terurai dalam kode Bukti P-38-P-332.

Apabila yang dimaksudkan memiliki bukti tersebut adalah adanya surat peringatan dari kades ataupun siapa pun yang membuat, maka bukti yang diajukan oleh Pemohon patut diabaikan karena tidak memiliki kualifikasi alat bukti yang diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2000 ... 2024.

660. KETUA: SALDI ISRA [59:52]

Lanjut!

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [59:52]

Tentang penyalahgunaan tugas dan kewenangan program.

Bahwa algoritma Pemohon dalam membuat dalil dalam tema pelanggaran tersebut di atas yang tertuang pada halaman 13 sampai 14 dalam permohonan sangat tidak jelas dan bersifat insinuna ... insinuatif. Bagaimana bisa Pihak Terkait diposisikan sudah ada entitas hukum yang sejak tahun 2022 sampai 2023 sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan selanjutnya diposisikan sebagai pihak yang menskenariokan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Padahal, kemunculan status hukum sebagai pasangan calon dalam Pemilukada tahun 2024 itu terwujud sejak adanya penetapan calon pada tanggal 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan 2000 ... eh, 24 September 2024.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:00:38]

Oke.

663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:00:38]

Selain itu, apakah mungkin juga Pihak Pemohon sejak Tahun 2022 atau 2023 sudah berminat maju untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dan kemudian Pemohon sudah mengetahui akan mendapatkan Nomor Urut 1?

664. KETUA: SALDI ISRA [01:00:51]

Prinsipal Anda ini incumbent, ya?

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:00:53]

Tidak ada incumbent, Yang Mulia.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:00:55]

Oke.

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:00:55]

Karena sudah berhenti tanggal 23 September 2023. Pertarungan bebas ini, Yang Mulia.

668. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:00:59]

Pertanyaan saya saja dijawab: "tidak". Selesai, ya. Jangan berlebih-lebihan, ya. Lanjut!

669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:01:08]

Bahwa dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon, maka secara prinsip dari dalil-dalil tersebut tidak masuk dalam rumusan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran TSM ataupun pelanggaran terhadap teknikalitas kepemiluan. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon, jika input ada pelanggaran, maka pelanggaran tersebut masuk ke dalam ke ... masuk ke dalam isu tata kelola pemerintahan.

Sebagaimana contoh, dalam pembentukan dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa Plt Bupati dan Bupati Nganjuk pada tahun 2022 dan 2023 telah melakukan mutasi terhadap pejabat di Nganjuk pada tanggal 11 Januari, 31 Mei, 25 Agustus, 22 September 2023. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat melakukan mutasi tersebut, Plt dan Bupati berkapasitas dan/atau mempunyai kewenangan membuat kebijakan tersebut? Dan apakah pada saat menjadi Plt akan melakukan dalam melakukan mutasi dan promosi tersebut? (...)

670. KETUA: SALDI ISRA [01:02:04]

Ini pertanyaan. Sebentar!

671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:02:05]

Ya.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:00:05]

Itu masa jabatan Prinsipal Saudara itu habis 2023, ya?

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:00:09]

Ya.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:02:10]

Bulan apa?

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:02:10]

September.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:02:11]

September, kemudian Plt, ya? Pj, ya?

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:02:13]

Ya.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:02:14]

Kan dilanjutkan Pj?

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:02:15]

Pj (...)

680. KETUA: SALDI ISRA [01:02:17]

Sampai sekarang, ya?

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:02:17]

Sampai hari ini.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:02:17]

Oke, lanjut!

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:02:20]

Dari hal ini, apakah Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk menilai mutasi tersebut dan kemudian mengkonstruksikan dan menyimpulkan adanya keuntungan buat Pihak Terkait pada saat status sebagai ... pada saat status sebagai entitas pasangan calon baru terwujud pada tanggal 22 September 2024.

Bahwa merujuk pada dalil Pemohon yang meyakini bahwa proses mutasi dan promosi yang dilakukan oleh Plt bupati dan bupati tersebut dimaknai sebagai bentuk mobilisasi ASN dan birokrasi merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum dan cenderung insinuatif.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:02:51]

Oke, lanjut! Pada pengkondisian atau pengerahan PNS atau ASN, camat, kades, dan segala macamnya itu. Halaman 44.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:03:04]

Biar rekan saya, Yang Mulia.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:03:04]

Ya ... ya, jangan dimakan sendiri, nanti baginya rata-rata juga, ya. Silakan!

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:03:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Tentang pengkondisian dan/atau pengerahan PNS bahwa algoritma Pemohon untuk membuktikan adanya pengkondisian terhadap ASN, kades, dan perangkat desa dimulai dengan membangun argumentasi dari sejak adanya rapat di Kantor Cabang PDIP, tanggal 18 September 2024 yang dihadiri oleh partai pengusung dari Pihak Terkait.

Selanjutnya, atas adanya pertemuan tersebut, Pemohon membangun narasi dan bukti telah terjadi pengkondisian kepala desa 11 kecamatan yang terdiri dari Rejoso, Tanjunganom, Gondang, Berbek, Loceret, Prambon, Kertosono, Baron, Lengkong, Sukomoro, Nganjuk. Lebih lanjut, untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon menggunakan alat bukti yang terdiri dari alat Bukti 93 ... P-93 sampai dengan P-131. Untuk memberi gambaran nyata, ada suatu pengkondisian Pemohon menggunakan data yang berasal dari temuan

Bawaslu yang sudah ada tindak lanjutnya, untuk membuktikan seolah-olah terjadi awal pelanggaran yang masif di berbagai kecamatan.

Padahal sifat dan nilai bukti yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut merupakan bagian dari tindakan nyata pengawasan yang sudah dijalankan oleh Bawaslu.

Dari uraian di atas, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh Pemohon, terutama yang mengaitkan suatu peristiwa yang sudah ada tindak lanjutnya oleh Bawaslu untuk dijadikan rujukan dan direplikasikan untuk menilai peristiwa dugaan pelanggaran. Peristiwa tersebut adalah (...)

688. KETUA: SALDI ISRA [01:04:36]

Eenggak usah dibacakan, ya, peristiwa-peristiwanya, nanti biar kita yang baca.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:04:37]

Baik, Yang Mulia.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:04:40]

3 ... 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
Ke 5 ke 6, wah, banyak juga ini. Oke.
E. tentang Pelanggaran Pemilihan.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:04:49]

Tentang Pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo pada halaman 28 sampai 39 telah mengajukan dalil-dalil pelanggaran sebagaimana tema di atas, yang terjadi di 48 TPS. Dan setelah dihitung dalam permohonan a quo dan diselaraskan dengan data-data TPS yang ada, yang benar hanya 46 TPS di 34 desa yang ada di 11 kecamatan.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:05:15]

Oke.

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:05:16]

Bahwa berdasar uraian dan dalil bukti yang diajukan oleh Pemohon pada halaman (...)

694. KETUA: SALDI ISRA [01:04:20]

Berarti Anda membenarkan 46?

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:05:24]

Maksudnya begini, Yang Mulia (...)

696. KETUA: SALDI ISRA [01:05:25]

Enggak ... oh, ya apa maksudnya itu?

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:05:26]

Maksudnya dari Pemohon itu kan, menulisnya 48.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:05:29]

Ya.

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:05:30]

Setelah kita cek semuanya, ada (...)

700. KETUA: SALDI ISRA [01:05:30]

Ternyata 46 (...)

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:05:32]

Ada 48, 48 tersebut, ada TPS 1, di (ucapan tidak terdengar jelas) jadi dua peristiwa, gitu.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:05:35]

Bukan 48, ternyata 46?

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:05:37]

Ya, 46.

704. KETUA: SALDI ISRA [01:05:38]

Oke, lanjut! Saya kira apa yang terjadi di 46 TPS itu benar, begitu. Enggak?

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:05:42]

Enggak.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:05:43]

Kalau ya, senang banget itu Pemohon. Silakan!

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:05:48]

Dimana (...)

708. KETUA: SALDI ISRA [01:05:50]

Lanjut.

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:05:52]

Ada beberapa bukti pelanggaran yang sebelumnya sudah dilaporkan kepada Bawaslu sebagai berikut.
Laporan Nomor 10 (...)

710. KETUA: SALDI ISRA [01:06:01]

Enggak usah disebut laporannya. Kesimpulan yang dicetak tebal itu.

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:06:00]

Dimana semua laporan tersebut, Bawaslu Nganjuk sudah melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukannya pelanggaran administrasi. Atas temuan hasil tersebut, Bawaslu menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut dihentikan.

Selain bukti-bukti yang dimaksud pada huruf a, bukti-bukti pelanggaran atas dalil-dalil yang diajukan ke Mahkamah tidak ada yang dilaporkan kepada Bawaslu. Dan dihubungkan dengan sifat kedaluwarsa dari temuan data yang diatur dalam ketentuan hukum kepemiluan, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang bertujuan untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan, tidak mempunyai nilai pembuktian karena sudah melewati jangka waktu.

Bahwa apabila bukti-bukti tersebut saat diajukan ke Mahkamah sudah dilaporkan ke Baswaslu dan tidak ada tindak lanjutnya, maka sifat alat bukti tersebut dinyatakan tidak kedaluwarsa dan dapat diperiksa oleh Mahkamah.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:06:52]

Oke.

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:06:53]

Bahwa berdasarkan data proses rekapitulasi kabupaten tanggal 5 Desember 2024, berbagai pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah terungkap dalam keberatan khusus secara berjenjang sejak dari TPS dan PPK.

Hal ini dapat dihubungkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten yang sama sekali tidak menunjukkan ada keberatan khusus terkait dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

714. KETUA: SALDI ISRA [01:07:16]

Itu semua saksi tanda tangan enggak, di kabupaten itu?

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:07:18]

Tanda tangan.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:07:19]

Termasuk saksi Pemohon?

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:07:21]

Saksi Pemohon tidak tanda tangan, cuma kasih penilaian saja, Yang Mulia.

718. KETUA: SALDI ISRA [01:07:26]

Oke, tidak tanda tangan?

719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:07:27]

Tapi tidak keberatan khusus.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:07:28]

Kalau di kecamatan ... berapa kecamatan di Nganjuk?

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:07:30]

20.

722. KETUA: SALDI ISRA [01:07:31]

Itu di 20 kecamatan itu berapa saksi Pemohon yang tidak tanda tangan?

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: MURSID MUDIANTORO [01:07:35]

Saya kurang tahu, Yang Mulia.

724. KETUA: SALDI ISRA [01:07:36]

KPU, mana? Berapa saksi Pemohon yang tidak tanda tangan di kecamatan?

725. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:07:41]

Izin, Yang Mulia, dari 20 kecamatan, hanya ada satu saksi dari Pemohon yang tanda tangan.

726. KETUA: SALDI ISRA [01:07:49]

Hanya satu yang tanda tangan?

727. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:07:50]

Ya.

728. KETUA: SALDI ISRA [01:07:51]

19-nya tidak tanda tangan?

729. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:07:52]

Ya, dari kecamatan (...)

730. KETUA: SALDI ISRA [01:07:53]

Kalau dari TPS-nya, berapa TPS di Nganjuk?

731. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:07:56]

1.617, Yang Mulia.

732. KETUA: SALDI ISRA [01:07:57]

1.617?

733. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:07:58]

Ya.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:07:59]

Dari 1.617, berapa yang tidak tanda tangan?

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:08:02]

Semua tanda tangan.

736. KETUA: SALDI ISRA [01:08:02]

Semua tanda tangan. Oke, lanjut.

737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:08:05]

Bahwa berdasarkan data C-1 yang dimiliki oleh Pihak Terkait sebagaimana vide bud vide Bukti 39 sampai dengan vide Bukti 86, secara nyata tidak ada perubahan angka dari penghitungan suara di TPS rekapitulasi PPK dan rekapitulasi di kabupaten pada 46 TPS yang diajukan dalil adanya pelanggaran, dan tidak ada keberatan khusus pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Oleh karena itu, berdasarkan data C-1 dan dihubungkan dengan dalil dari Pemohon, tidak terbukti adanya tindakan-tindakan yang dimaksudkan oleh Pemohon.

738. KETUA: SALDI ISRA [01:08:39]

Oke, lanjut peti ... apa ... Petikum.

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:08:41]

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Permohonan a quo.

Menyatakan Permohonan kabur atau tidak jelas, obscur libel.

Dalam Pokok Perkara.

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Menyatakan sah dan benar, serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
Hormat kami, tim hukum Marhaen dan Trihandy.

740. KETUA: SALDI ISRA [01:09:59]

Oke. Ini kalau dilihat dari yang Saudara masukkan, dari halaman 52, entah Saudara salah ya, lompat ke 55. Jadi 53, 54-nya enggak ada atau memang salah nomor ini yang di ujungnya? 53, 54-nya enggak ada.

741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:10:22]

Oh, ya.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:10:22]

Jadi melompat, ya?

743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:10:23]

Nomornya salah halaman.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:10:24]

Oke. Jadi yang terakhir 50 ... 53, ya?

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICO DEDY LESTIANTO [01:10:29]

Ya, 54 ... oh, ya.

746. KETUA: SALDI ISRA [01:10:32]

Oke, terima kasih, Pihak Terkait.

Sekarang Bawaslu Nganjuk, silakan! Anda gugup enggak, di sebelah Pak Totok itu? Enggak, ya?

747. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:10:47]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk terhadap Perkara Nomor 170 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Nomor Urut 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Yudha Harnanto sebagai Ketua dan seterusnya dianggap dibacakan (...)

748. KETUA: SALDI ISRA [01:11:03]

Oke.

749. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:03]

Semuanya adalah Anggota dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:11:07]

Pertanyaan saya dulu, sebelum Anda sampaikan. Berapa banyak laporan yang masuk ke Bawaslu Nganjuk?

751. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:12]

23 laporan.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:11:14]

23. Dari 23 itu ada yang ... apa ... terbukti?

753. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:17]

Tidak ada yang terbukti, yang diregister 5.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:11:20]

Yang diregister 5?

755. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:23]

Ya.

756. KETUA: SALDI ISRA [01:11:23]

18-nya itu kenapa tidak diregister? Tidak memenuhi syarat formil?

757. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:12]

Ya, syarat formil maupun syarat materiil.

758. KETUA: SALDI ISRA [01:11:29]

Diuraikan enggak, apa syarat formil dan materiilnya itu?

759. BAWASLU 170: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:32]

Ya, diuraikan, Yang Mulia.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:11:32]

Oke, lanjut. Dari 5 itu, ada yang terbukti? Enggak, ya?

761. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:37]

Tidak ada.

762. KETUA: SALDI ISRA [01:11:38]

Oke, silakan!

763. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:43]

Lanjut ke halaman 3.

764. KETUA: SALDI ISRA [01:11:44]

Oke.

765. BAWASLU 170: MOH. ARIFUL ANAM [01:11:45]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 terkait status sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan, serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, secara langsung (vide Bukti PK 4-10) yang pada pokoknya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, Trihandy Cahyo Saputro, telah memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati (...)

766. KETUA: SALDI ISRA [01:12:13]

Sudah mengundurkan diri?

767. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:16]

Sudah, Yang Mulia.

768. KETUA: SALDI ISRA [01:12:15]

Masih aktif enggak setelah itu? Dipantau enggak oleh Bawaslu? Sudah masuk pengunduran dirinya, dia masih tetap jadi Anggota Dewan atau tidak?

769. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:24]

Tidak, tidak dipantau.

770. KETUA: SALDI ISRA [01:12:26]

Tidak apa ini?

771. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:26]

Dia menyerahkan, sudah menyerahkan (...)

772. KETUA: SALDI ISRA [01:12:27]

Ya.

773. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:27]

Pengunduran diri.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:12:28]

Menyerahkannya itu kita sudah tahu.

775. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:31]

Ya.

776. KETUA: SALDI ISRA [01:12:32]

Tapi setelah diserahkan itu masih aktif enggak, jadi anggota DPRD?

777. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:35]

Kurang tahu, Yang Mulia.

778. KETUA: SALDI ISRA [01:12:37]

Oke. Kurang tahu atau tidak tahu?

779. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:41]

Tidak tahu, Yang Mulia.

780. KETUA: SALDI ISRA [01:12:42]

Nah, itu jelas. Kalau kurang tahu itu bagaimana Hakim menilainya itu.

781. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:46]

Siap.

782. KETUA: SALDI ISRA [01:12:46]

Lanjut!

783. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:12:49]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan (...)

784. KETUA: SALDI ISRA [01:12:49]

Sebentar, KPU Nganjuk mana tadi? Itu surat proses pemberhentiannya sejak kapan itu diproses?

785. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:13:05]

Surat proses pemberhentian dari (...)

786. KETUA: SALDI ISRA [01:13:02]

DPRD-nya?

787. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:13:05]

Kalau surat proses pemberhentian kita kurang tahu, Yang Mulia. Cuma sudah masuk pada tanggal 4.

788. KETUA: SALDI ISRA [01:13:10]

4 apa?

789. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:13:11]

4 September.

790. KETUA: SALDI ISRA [01:13:12]

Bukan, itu kan Permohonan ... apa ... berhenti.

791. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:13:13]

Ya.

792. KETUA: SALDI ISRA [01:13:13]

Tapi kan untuk pergantiannya, sudah diproses, belum?

793. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:13:19]

Sudah.

794. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]

Sejak kapan?

795. TERMOHON: ARFI MUSTHOFA [01:13:22]

Tanda terimanya 6 September.

796. KETUA: SALDI ISRA [01:13:25]

Penggantiannya? Penggantian antar waktunya?

797. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [01:13:28]

Mohon izin, Yang Mulia.

798. KETUA: SALDI ISRA [01:13:27]

Ya.

799. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [01:13:27]

Terkait pengan ... apa namanya ... proses pemberhentiannya itu (...)

800. KETUA: SALDI ISRA [01:13:29]

Ya.

801. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [01:13:29]

Berdasarkan tanda terima dari ... apa namanya ... sebentar, Yang Mulia, mohon izin. Tanda terima dari DPRD Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keterangan Nomor 171, tanggal 6 September, Yang Mulia.

802. KETUA: SALDI ISRA [01:13:56]

Oh, 6 September, ya?

803. KUASA HUKUM TERMOHON: SLAMET SANTOSO [01:13:56]

6 September. Itu sudah keterangannya diproses.

804. KETUA: SALDI ISRA [01:14:01]

Diproses? Oke.
Oke, lanjut! Bawaslu.

805. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:14:05]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan tugas kewenangan program dan kegiatan Calon Bupati Nomor Urut 3 selama menjabat sebagai PLT dan Bupati Nganjuk periode 2022-2023. Terhadap dalil Pemohon tersebut tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran terhadap Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, termasuk video yang menggambarkan keberpihakan Camat Gondang. Terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu menerima Laporan Nomor 08 dan seterusnya, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan terdapat video yang berisi Kepala Desa se-Kecamatan Gondang, bersama Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro. Laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil berupa tidak adanya dugaan pelanggaran sebab peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2024.

806. KETUA: SALDI ISRA [01:14:59]

Sebelum ada pasangan calon, ya?

807. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:15:06]

Ya.

808. KETUA: SALDI ISRA [01:15:07]

Oke, lanjut!

809. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:15:08]

Dua. Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima Laporan Nomor 16 PL dan seterusnya, tanggal 3 Desember yang pada pokoknya pelapor melaporkan terdapat video yang beredar di akun TikTok yang diduga merupakan ASN atau PPPK memberikan testimoni berupa dukungan. Laporan tersebut tidak diregistrasi sebab tidak memenuhi syarat formal, yaitu tidak menyantumkan nama dan alamat terlapor secara jelas, serta tidak memenuhi syarat materiil yang mana pelapor tidak menguraikan kapan video tersebut dibuat dan dipublikasikan, serta bukti yang dilampirkan berupa video memuat status guru K1 dan non-K sehingga status guru tersebut bukan ASN. Laporan tersebut dikembalikan untuk diperbaiki dan pelapor tidak memperbaiki laporan.

810. KETUA: SALDI ISRA [01:15:56]

Oke.

811. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:15:57]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pejabat Bupati Nganjuk ... Penjabat Bupati Nganjuk tidak memerintahkan kepala desa untuk mencopot atau menggambar mobil siaga desa yang bergambar Bupati Nganjuk yang mencalonkan diri sebagai calon bupati.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak terdapat laporan maupun temuan pelanggaran pemilihan.

812. KETUA: SALDI ISRA [01:16:22]

Lanjut!

813. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:16:23]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Nganjuk Nomor Urut 3 menggunakan tagline Nganjuk Melesat yang mana selama menjabat sebagai pelaksana tugas dan Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol tangan dan tagline Nganjuk Bangkit dan Melesat.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerima laporan Nomor 23 PL dan seterusnya tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 selama masa kampanye menggunakan simbol tangan tag ... dan tagline Nganjuk Bangkit Melesat. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memiliki syarat materiil dengan alasan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dalam peristiwa tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pengkondisian dan/atau pengarahan PNS, ASN, kepala desa atau perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Rejoso, Tanjunganom, dan Berbek.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerima informasi awal dugaan pelanggaran, tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya di Kecamatan Rejoso beredar foto kegiatan yang diduga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama Kepala Desa di Kecamatan Rejoso dan memerintahkan Panwaslu Kecamatan Rejoso untuk melakukan penelusuran. Dan hasilnya peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2024 sebelum masa kampanye sehingga tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan maupun pelanggaran perundang-undangan lainnya. Bawaslu Nganjuk mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran (...)

814. KETUA: SALDI ISRA [01:17:56]

Itu halaman berapa itu sekarang?

815. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:17:58]

Halaman 13, Yang Mulia, sampai 20.

816. KETUA: SALDI ISRA [01:18:01]

Oke, itu kalau yang itu biar kita simak. Sekarang, soal suara-suara di beberapa TPS itu. Lanjut ke situ! Mulai dari halaman (...)

817. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:18:14]

Halaman 22.

818. KETUA: SALDI ISRA [01:18:16]

22, ya. Silakan!

819. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:18:19]

Ya, halaman 22.

820. KETUA: SALDI ISRA [01:18:20]

Karena mengapa suara ini fokus kami? Ini kan selisahnya relatif apa ya, sedikit. Walaupun tidak sedikit-sedikit amat, ya, di luar ambang batas juga. Tapi masih dalam jangkauan yang wajarlah. Kalau misalnya diulang beberapa TPS, itu kemungkinan akan bisa signifikan berpengaruhnya. Makanya kita lebih fokus ke soal yang terkait dengan TPS-TPS itu. Silakan!

Bukan yang berarti yang lain tidak kami nilai, ya. Kami ingin mendengarkan langsung di persidangan ini berkait dengan itu. Yang selebihnya bisa dibaca oleh Mahkamah.

821. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:18:52]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan terdapat pemilih yang meninggal dunia, tapi tercatat hadir dalam daftar hadir pemilih DPT di TPS 1 Desa Sukorejo dan ... Kecamatan Rejoso, dan TPS 7 Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom. Terhadap dari Pemohon tersebut tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Dan bahwa berdasarkan hasil pengawasan-pengawas TPS 1 Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, dan pengawas TPS 7 Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, saksi Pasangan Calon 1 tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran dari pengawas TPS.

822. KETUA: SALDI ISRA [01:19:35]

Oke, lanjut!

823. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:19:36]

Halaman 23.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang sedang berada atau kerja di luar kota, tapi terdapat tanda tangan dalam daftar hadir di beberapa TPS di Kecamatan Loceret, Ngronggot, dan Tanjunganom, termasuk ketidaksesuaian antara daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di TPS 1 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 10 BL dan seterusnya tanggal 30 November yang pada pokoknya di Kecamatan Loceret, terdapat 2 orang pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Gejagan, namun tercatat hadir dalam daftar hadir. Laporan tersebut diregistrasi dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Loceret dan hasil kajian dugaan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Loceret tanggal 4 Desember, 2 pemilih tersebut memang tidak hadir dan tidak terdapat tanda tangan di daftar hadir, sehingga laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

824. KETUA: SALDI ISRA [01:20:36]

Oke lanjut, yang 26 TPS tadi.

825. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:20:36]

30 ... halaman 29.

826. KETUA: SALDI ISRA [01:20:36]

Ya.

827. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:20:36]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam daftar hadir DPT dan

jumlah surat suara yang digunakan di 34 TPS. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor 21 PL dan seterusnya tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dan C.Hasil di Kecamatan Tanjunganom, Desa Sambirejo: TPS 6, 3, dan 2.

Kecamatan Sawahan, Desa Duren: TPS 1, 5, dan 10.

Kecamatan Patianrowo, Desa Babadan: TPS 4, 7.

Dan Tirtobinangun: TPS 3.

Laporan tersebut diregistrasi dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tanjunganom, Sawahan, dan Patianrowo. Dan hasil kajian dugaan pelanggaran tidak terdapat perbedaan jumlah daftar hadir dan C.Hasil, sehingga laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan status laporan dihentikan.

828. KETUA: SALDI ISRA [01:21:45]

Oke, lanjut!

829. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:21:53]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ... pengawas TPS di 34 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak terdapat perbedaan jumlah pemilih yang hadir dan jumlah penggunaan surat suara, dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01.

830. KETUA: SALDI ISRA [01:22:04]

Oke, lanjut!

831. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:22:04]

Halaman 51, Yang Mulia.

832. KETUA: SALDI ISRA [01:22:04]

Ya.

833. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:22:15]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel atau segel dalam keadaan rusak. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima Laporan Nomor 12 BL dan seterusnya tanggal 2 Desember yang pada pokoknya direkapitulasi tingkat Kecamatan Rejoso, terdapat kotak suara yang tidak tersegel.

Laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil, yakni berdasarkan bukti kotak suara, masih dalam keadaan tersegel, sehingga tidak terdapat pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dan memberikan kesempatan pelapor untuk memperbaiki laporan dan pelapor tidak memperbaiki laporan.

Dua. Bahwa seluruh Kabupaten Nganjuk menerima Laporan Nomor 14/BL dan seterusnya tanggal 2 Desember yang pada pokoknya di Kecamatan Pace, melaporkan terdapat kerusakan segel kertas KPU dan kotak suara yang tidak disegel. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil, yakni berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor, kotak suara masih dalam keadaan tersegel, sehingga tidak terdapat pelanggaran.

834. KETUA: SALDI ISRA [01:23:25]

Oke, lanjut ke soal yang terkait dengan ketidaksesuaian perolehan hasil suara antara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nganjuk, itu yang halaman 58 itu.

835. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:23:38]

Halaman 58. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidaksesuaian perolehan suara pasangan calon ... antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati antara C.Hasil KWK dan D.Hasil Kecamatan, di Kecamatan Bagor. Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan, maupun Permohonan sengketa pemilihan.

Dua. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di 91 TPS Kecamatan Bagor, pada pokoknya, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran di TPS masing-masing.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bagor yang pada pokoknya, pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Bagor tidak terdapat perbedaan atau perbaikan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan.

836. KETUA: SALDI ISRA [01:24:37]

Oke.

837. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:24:38]

Saksi Paslon 01 tidak menyampaikan keberatan dan tidak mengikuti proses rekapitulasi hingga akhir, sehingga tidak menandatangani Formulir D-Hasil.

838. KETUA: SALDI ISRA [01:24:49]

Bawaslu hadir, ya, di setiap kecamatan, ya?

839. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:24:51]

Hadir, Yang Mulia.

840. KETUA: SALDI ISRA [01:24:52]

Pengawas kecamatan?

841. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:24:53]

Hadir.

842. KETUA: SALDI ISRA [01:24:54]

... Penga ... Bawaslu kabupaten hadir, enggak?

843. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:24:58]

Untuk kabupaten mengawasi rekapitulasi tingkat kabupaten.

844. KETUA: SALDI ISRA [01:25:02]

Ya, kan bisa dilihat juga ke kecamatan harinya beda (...)

845. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:25:04]

Oh, ya.

846. KETUA: SALDI ISRA [01:25:04]

Ada datang, kan?

847. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:25:05]

Datang untuk melakukan supervisi.

848. KETUA: SALDI ISRA [01:25:05]

Oke, lanjut!

849. BAWASLU: MOH. ARIFUL ANAM [01:25:07]

Sudah cukup, Yang Mulia.

850. KETUA: SALDI ISRA [01:25:11]

Cukup, ya? Terima kasih.

851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:25:25]

Yang Mulia, Pihak Terkait mau memberikan informasi.

852. KETUA: SALDI ISRA [01:25:25]

Sudah cukup, waktunya sudah dilewati. Itu namanya sudah ketinggalan kereta itu namanya.

853. KUASA HUKUM PIHAK TERKAI PERKARA NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2024: MURSID MUDIANTORO [01:25:30]

Masalahnya tadi enggak dipertanyakan kepada kami, Yang Mulia.

854. KETUA: SALDI ISRA [01:25:31]

Ya, enggak apa-apa. Nanti kita baca. Ada di keterangan, kan? Nah, nanti kita ikuti. Itu namanya pacar ketinggalan kereta namanya. Kalau di sini namanya Pihak Terkait ketinggalan kereta.

Kita lanjut sekarang untuk Perkara Nomor 1 ... sebentar, 141 Kota Blitar. Silakan KPU, Kuasa Hukumnya. Ini yang ini pindah supaya bisa masuk pemain baru.

855. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:27:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

856. KETUA: SALDI ISRA [01:27:08]

Silakan. Blitar, ya?

857. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:27:09]

Kota Blitar.

858. KETUA: SALDI ISRA [01:27:09]

Silakan!

859. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:27:11]

Baik. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar terhadap register Perkara Nomor 141 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota Blitar Nomor Urut 1.

Kami langsung saja pada garis besarnya saja, Yang Mulia.

860. KETUA: SALDI ISRA [01:27:23]

Ya, silakan!

861. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:27:27]

Dalam Eksepsi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

862. KETUA: SALDI ISRA [01:27:33]

Ya.

863. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:27:33]

Kemudian, mengenai Legal Standing. Kota Blitar jumlah penduduknya sebanyak 16539[*sic!*] jiwa, dalam hal ini ambang batasnya adalah 2%.

864. KETUA: SALDI ISRA [01:27:48]

Ya.

865. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:27:48]

Kemudian, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 6,57%, yaitu 6.131 suara.

866. KETUA: SALDI ISRA [01:27:55]

Oke.

867. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:27:56]

Dengan demikian, dianggap melebihi ambang batas.

868. KETUA: SALDI ISRA [01:27:58]

Sehingga tidak memiliki legal standing, ya?

869. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:28:00]

Legal standing.

870. KETUA: SALDI ISRA [01:28:01]

Oke, lanjut. Tenggat waktu.

871. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:28:02]

Kemudian, mengenai Tenggang Waktu. Bahwa Permohonan yang ditujukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Minggu tanggal 8 Desember. Hal tersebut telah melewati tenggang waktu, Yang Mulia.

872. KETUA: SALDI ISRA [01:28:17]

Kenapa?

873. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:28:17]

Karena SK-nya tanggal 4, melebihi tenggang waktu 3 hari.

874. KETUA: SALDI ISRA [01:28:22]

Oke, lanjut. Berarti tidak memenuhi tenggang waktu, ya?

875. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:28:26]

Betul.

876. KETUA: SALDI ISRA [01:28:26]

Lanjut!

877. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:28:26]

Kemudian, untuk obscur dan Surat Kuasa dianggap dibacakan.

878. KETUA: SALDI ISRA [01:28:30]

Ya, Pokok Permohonan?

879. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:28:31]

Baik. Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pemohon telah ... kami mulai langsung dari intinya, Majelis.

Bahwa Termohon telah menetapkan rekapulit ... rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, DPT berdasarkan SK-DPT Bukti T-7. Kemudian, Termohon telah menetapkan pasangan calon berdasarkan SK Penetapan Calon pada tanggal 22 September 2024.

Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut berdasarkan SK Nomor 413, tertanggal 23 September.

Bahwa pada tanggal 27 November, Termohon telah melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa pada tanggal 30 November, Termohon telah melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan seluruh Kota Blitar, yang kesemuanya berjalan lancar dan kondusif.

Kemudian, bahwa Termohon telah menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 666 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Blitar Tahun 2024, tertanggal 4 Desember pukul 15.35.

Bahwa kemudian ... baik, intinya bahwa di samping itu selama proses pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Blitar 2024, tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU Kota Blitar, berkaitan dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait, diperoleh dengan (...)

880. KETUA: SALDI ISRA [01:30:03]

Oke, sekarang biar Saya pandu. Ada enggak, rekomendasi Bawaslu terhadap KPU?

881. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:07]

Adanya rekomendasi Panwascam, Yang Mulia.

882. KETUA: SALDI ISRA [01:30:09]

Panwascam itu apa rekomendasinya?

883. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:11]

Rekomendasinya, baik, itu di (...)

884. KETUA: SALDI ISRA [01:30:13]

Halaman berapa?

885. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:21]

Baik. Halaman 19, jawaban.

886. KETUA: SALDI ISRA [01:30:24]

Oke.

887. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:24]

Baik, terkait rekomendasi Panwaslu.

888. KETUA: SALDI ISRA [01:30:26]

Bukan, saya tanya saja. Berapa ... apa ... rekomendasi Bawaslu[*sic!*]?

889. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:31]

Panwaslu untuk melakukan PSU di 13 TPS.

890. KETUA: SALDI ISRA [01:30:34]

13 TPS?

891. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:34]

Betul, telah (...)

892. KETUA: SALDI ISRA [01:30:35]

Ini yang ada di halaman 19, ya?

893. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:37]

Betul.

894. KETUA: SALDI ISRA [01:30:38]

Kenapa kemudian rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti?

895. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:41]

Baik, Yang Mulia. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Blitar dengan telah adanya telaah Hukum.

896. KETUA: SALDI ISRA [01:30:49]

Telaah, ya?

897. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:50]

Ya.

898. KETUA: SALDI ISRA [01:30:51]

Jadi, telaah (...)

899. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:52]

Bukti 40 dan 41.

900. KETUA: SALDI ISRA [01:30:53]

Oke.

901. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:53]

Dengan Kesimpulan (...)

902. KETUA: SALDI ISRA [01:30:55]

Ya.

903. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:30:55]

Telaah tersebut, rekomendasi tidak dapat dilakukan karena selain bukti yang kurang kuat dan fakta hukum yang tidak mengarah pada pelanggaran yang dimaksud dalam rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sukorejo. Seperti itu.

904. KETUA: SALDI ISRA [01:31:08]

Oke, apa itu? Bukti yang, apa itu? Ya.

905. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:31:11]

Baik, buktinya kami adalah catatan C.Kejadian Khusus, Yang Mulia.

906. KETUA: SALDI ISRA [01:31:15]

Kenapa itu tidak memenuhi sehingga tidak dilaksanakan PSU-nya? Silakan KPU, Anda boleh jelaskan juga!

907. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:31:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, dalam rekomendasi pengawas kecamatan.

908. KETUA: SALDI ISRA [01:31:26]

Ya.

909. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:31:30]

Itu tidak dilampirkan bukti, berupa ... baik foto maupun video dan kajian hukum. Hanya menyertakan melanggar Pasal 112 Undang-Undang Pilkada.

910. KETUA: SALDI ISRA [01:31:45]

Ya, lalu kemudian karena tidak ada foto dan tidak itu, Anda tolak?

911. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:31:51]

Saya ... oh, bukan menolak, kita tindak lanjuti dengan kajian.

912. KETUA: SALDI ISRA [01:31:55]

Ya.

913. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:31:55]

Dan balasan surat.

914. KETUA: SALDI ISRA [01:31:56]

Oke.

915. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:31:56]

Ya.

916. KETUA: SALDI ISRA [01:31:59]

Itu peristiwanya ada atau tidak?

917. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:32:00]

Peristiwanya kalau berdasarkan C.Kejadian Khusus itu tidak ada.

918. KETUA: SALDI ISRA [01:32:04]

Oke. Kenapa di C.Kejadian Khusus itu tidak ada? Tidak ada keberatan?

919. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:32:10]

Tidak ada keberatan.

920. KETUA: SALDI ISRA [01:32:13]

Oke, pertanyaan saya ganti. Ada enggak, keberatan dari Saksi Paslon?

921. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:32:18]

Tidak ada.

922. KETUA: SALDI ISRA [01:32:18]

Di ... apa itu ... di TPS itu?

923. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:32:20]

Tidak ada dan ditandatangani semua oleh saksi.

924. KETUA: SALDI ISRA [01:32:23]

Oke, lanjut! Nanti saya akan tanya ke Bawaslu.

925. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:32:00]

Baik, Yang Mulia. Saya berikan contoh terkait isi keberatan C.Kejadian Khusus di TPS 2, Kecamatan Sananwetan, Karang Tengah. Apa yang dicatatkan di dalam kejadian khusus adalah sebagai berikut.

Jam 07.49, Saksi Paslon Gubernur nomor izin ... Nomor 2, izin mencoblos ke TPS.

926. KETUA: SALDI ISRA [01:32:47]

Ya.

927. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:32:47]

Jam 09.17, Saksi Paslon Wali Kota Nomor 2 izin ke kamar mandi.

Jam 10.40, KPPS izin menyusui. Jadi, yang dicatatkan di sini tidak berkaitan dengan pelanggaran, yang di C.Kejadian Khusus.

928. KETUA: SALDI ISRA [01:32:59]

Oke, jadi (...)

929. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:32:59]

Hanya terkait peristiwa-peristiwa (...)

930. KETUA: SALDI ISRA [01:33:00]

Jadi, ada petugas yang izin ke kamar mandi?

931. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:33:03]

Betul.

932. KETUA: SALDI ISRA [01:33:04]

Izin menyusui (...)

933. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:33:04]

Betul, izin menyusui.

934. KETUA: SALDI ISRA [01:33:04]

Apa lagi?

935. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:33:09]

Satu, ini sampel saja, Yang Mulai.

936. KETUA: SALDI ISRA [01:33:09]

Ya, yang lain apa? Ini salah satu, ini kan baru satu dari 13.

937. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:33:16]

Yang lainnya di bukti, Yang Mulia. Saya tidak, dijadikan bukti.

938. KETUA: SALDI ISRA [01:33:19]

Oke.

939. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:33:20]

Oke.

940. KETUA: SALDI ISRA [01:33:20]

Nanti kita cek buktinya. Lanjut!

941. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:33:22]

Lanjut. TSM ... TSM.

942. KETUA: SALDI ISRA [01:33:26]

Itu penting ya, soal rekomendasi lembaga itu penting. Penting kami dalami. Jadi, karena apa? Ini kan mereka ini jalan sesuai dengan

kewenangan masing-masing, ya. Silakan, apa lagi yang mau disampaikan?

943. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:33:40]

Terkait TSM, Yang Mulia.

944. KETUA: SALDI ISRA [01:33:41]

Ya.

945. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:33:41]

Bahwa mencermati dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 halaman 10 berkaitan dengan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di semua wilayah 3 Kecamatan di Kota Blitar merupakan kewenangan Bawaslu provinsi dan tidak ada putusan Bawaslu provinsi mengenai pelanggaran administrasi pemilihan TSM di Kota Blitar.

Bahwa selain itu, dalam permohonan tidak dapat menerangkan fakta hukum pelanggaran yang bersifat terstruktur, meliputi pelanggaran yang dilakukan secara kolektif, bukan masih individual oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada. Pelanggaran yang bersifat sistematis meliputi pelanggaran yang dilakukan benar-benar dilakukan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, dan pelanggaran yang bersifat masif meliputi dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan sporadis.

946. KETUA: SALDI ISRA [01:34:22]

Oke.

947. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:34:23]

Lanjut Petitem, Yang Mulia.

948. KETUA: SALDI ISRA [01:34:25]

Lanjut Petitem.

949. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:34:24]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024 pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 15.35 WIB.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Blitar Tahun 2004 [*sic!*], pada hari Rabu, tertanggal 4 Desember. Yang benar adalah sebagai berikut.

Bambang Rianto, S.H., dan Bayu Setyo Kuncoro, S.Sos., perolehan suara=43.543 (...)

950. KETUA: SALDI ISRA [01:35:18]

Itu dianggap dibacakan, ya?

951. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:35:20]

Dianggap dibacakan.

952. KETUA: SALDI ISRA [01:35:19]

Ya.

953. KUASA HUKUM TERMOHON: ARYA BIMANTARA [01:35:19]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

954. KETUA: SALDI ISRA [01:35:24]

Terima kasih.

Pihak terkait Kota Blitar!

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:35:24]

Assalamualaikum wr.wb.

956. KETUA: SALDI ISRA [01:35:34]

Walaikum salam.

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:35:35]

Mohon izin, Yang Mulia.

958. KETUA: SALDI ISRA [01:35:34]

Ya.

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:35:35]

Perkenankan kami selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait dalam Perkara 141, dalam hal ini mengajukan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut. Terkait identitas bahwa Pihak Terkait dalam Perkara 141 (...)

960. KETUA: SALDI ISRA [01:35:46]

Sudah, itu dianggap dibacakan.

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:35:46]

Mohon dianggap sudah dibacakan.

962. KETUA: SALDI ISRA [01:35:48]

Kewenangan, Mahkamah berwenang atau tidak?

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:35:50]

Terkait kewenangan. Kami menganggap Mahkamah tidak berwenang.

964. KETUA: SALDI ISRA [01:35:53]

Oke.

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:35:53]

Mohon dianggap sudah dibacakan.

966. KETUA: SALDI ISRA [01:35:55]

Tenggang waktu?

967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:35:56]

Terkait Tenggang Waktu, Yang Mulia. Perlu kami tegaskan bahwa Keputusan KPU (...)

968. KETUA: SALDI ISRA [01:35:58]

Anda sama dengan ... apa ... Termohon, tidak melewati? (...)

969. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:00]

Sama, Yang Mulia (...)

970. KETUA: SALDI ISRA [01:36:00]

Oke.

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:01]

Melewati. Di sini, kami juga ingin mengutip salah satu Pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

972. KETUA: SALDI ISRA [01:36:05]

Eenggak usah dibacakan itu, ya?

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:07]

Intinya (...)

974. KETUA: SALDI ISRA [01:36:07]

Kedudukan Hukum (...)

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:08]

Melewati Tenggang Waktu. Terkait Legal Standing (...)

976. KETUA: SALDI ISRA [01:36:11]

Ya.

977. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:12]

Kami melihat bahwa (...)

978. KETUA: SALDI ISRA [01:36:17]

Ini melewati (...)

979. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:17]

Sisi suara itu, melebihi ambang batas (...)

980. KETUA: SALDI ISRA [01:36:18]

Ambang batas, ya (...)

981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:21]

Sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing.

982. KETUA: SALDI ISRA [01:36:22]

Oke.

983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:23]

Lalu kemudian, Permohonan (...)

984. KETUA: SALDI ISRA [01:36:25]

Obscure (...)

985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:27]

Obscure, mohon dianggap sudah dibacakan.

986. KETUA: SALDI ISRA [01:36:29]

Ya.

987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:30]

Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

988. KETUA: SALDI ISRA [01:36:32]

Ya, silakan!

989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:33]

Secara garis besar bahwa Permohonan dari Pemohon ini ada dua.

990. KETUA: SALDI ISRA [01:36:38]

Ya.

991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:39]

Bantahan atas pelanggaran pra-pelaksanaan pemungutan suara. Yang pertama, yaitu (...)

992. KETUA: SALDI ISRA [01:36:44]

Kalau itu, yang paling penting sekarang berkaitan dengan (...)

993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:47]

PSU, Yang Mulia.

994. KETUA: SALDI ISRA [01:36:48]

Ya.

995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:49]

Terkait PSU, tadi sudah dijelaskan oleh KPU bahwa (...)

996. KETUA: SALDI ISRA [01:36:52]

Bukan ini, Anda jangan merujuk ke sini (...)

997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:54]

Ya.

998. KETUA: SALDI ISRA [01:36:55]

Anda sendiri yang jelaskan.

999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:36:56]

Ya, bahwa (...)

1000. KETUA: SALDI ISRA [01:36:56]

Kan bayarannya beda-beda kan, bayaran di sini beda dengan bayaran di sana (...)

1001. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:37:00]

Siap, siap, Yang Mulia, siap.

Bahwa terkait PSU, menurut Keterangan KPU yang diumumkan ketika di kecamatan, itu sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti. Telaah ... dan telaah hukumnya, rekomendasi PSU tersebut tidak kuat secara hukum.

1002. KETUA: SALDI ISRA [01:37:22]

Oke.

1003. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:37:22]

Terus kemudian, Yang Mulia, berdasarkan informasi dari berita yang kami dapat di berita online bahwa ada pengakuan dari salah satu anggota Panwasdam yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan rekomendasi, itu tidak dilakukan Pleno. Seperti itu, Yang Mulia.

1004. KETUA: SALDI ISRA [01:37:40]

Ya, nanti saya tanya ke Bawaslu. Apa lagi?

1005. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:37:44]

Selebihnya, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1006. KETUA: SALDI ISRA [01:37:47]

Tapi secara faktual, Anda mengakui bahwa rekomendasi itu tidak dilaksanakan, ya? Dilaksanakan dalam arti tidak dilakukan PSU, ya?

1007. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:37:52]

Sudah ditelaah (...)

1008. KETUA: SALDI ISRA [01:37:54]

Ya.

1009. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:37:55]

Tapi berbeda dengan rekomendasi tersebut.

1010. KETUA: SALDI ISRA [01:37:56]

Oke, berbeda antara rekomendasi Bawaslu dengan hasil telaah KPU?

1011. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:38:00]

Betul, Yang Mulia.

1012. KETUA: SALDI ISRA [01:38:01]

Sehingga PSU tidak dilaksanakan, ya?

1013. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:38:02]

Betul.

1014. KETUA: SALDI ISRA [01:38:03]

Oke, lanjut terus (...)

1015. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:38:03]

Langsung (...)

1016. KETUA: SALDI ISRA [01:38:04]

Ke Petitum (...)

1017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:38:05]

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1018. KETUA: SALDI ISRA [01:38:30]

Ya.

1019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:38:31]

Dalam Pokok Permohonan (...)

1020. KETUA: SALDI ISRA [01:38:32]

Ya.

1021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:38:33]

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, dan tetap berlaku, dan sah menurut hukum, Keputusan Komisi KPU Kota Blitar, mohon dianggap sudah dibacakan.
3. Menetapkan dan menyatakan sah Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan.

1022. KETUA: SALDI ISRA [01:38:56]

Oke.

1023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:38:57]

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1024. KETUA: SALDI ISRA [01:39:01]

Oke.

1025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [01:39:02]

Sekian, Yang Mulia.

1026. KETUA: SALDI ISRA [01:39:03]

Terima kasih. Sebelum saya ke Bawaslu, KPU, itu dari 13 TPS, ya?

1027. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:09]

Ya.

1028. KETUA: SALDI ISRA [01:39:10]

13, ya?

1029. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:10]

13.

1030. KETUA: SALDI ISRA [01:39:11]

Itu masing-masing TPS dilaporkan atau beda-beda?

1031. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:15]

Sama, pelanggarannya (...)

1032. KETUA: SALDI ISRA [01:39:16]

Bukan, kan beda-beda TPS itu?

1033. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:18]

Ya, ya.

1034. KETUA: SALDI ISRA [01:39:19]

Itu ada 13 laporan atau dalam bentuk satu laporan?

1035. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:23]

Tiga laporan.

1036. KETUA: SALDI ISRA [01:39:24]

Tiga laporan.

1037. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:25]

Tiga surat.

1038. KETUA: SALDI ISRA [01:39:26]

Tiga surat di (...)

1039. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:27]

Di (...)

1040. KETUA: SALDI ISRA [01:39:28]

Untuk bagi ya?

1041. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:28]

Ya.

1042. KETUA: SALDI ISRA [01:39:29]

TPS itu dalam tiga surat. Itu masing-masing dibalas di tiga surat juga?

1043. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:34]

Dibalas ... dal ... itu tiga surat itu dua kecamatan. Jadi, satu Kecamatan Sananwetan itu dua surat.

1044. KETUA: SALDI ISRA [01:39:42]

Ya.

1045. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:44]

Kecamatan Sukorejo satu surat.

1046. KETUA: SALDI ISRA [01:39:45]

Oke.

1047. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:46]

Untuk Sananwetan dibalas dalam satu surat.

1048. KETUA: SALDI ISRA [01:39:45]

Oke.

1049. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:49]

Eh, Sananwetan dibalas dalam satu surat. Sukorejo dibalas dalam satu surat.

1050. KETUA: SALDI ISRA [01:39:54]

Oke, itu ada dilampirkan, ya?

1051. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:55]

Ya.

1052. KETUA: SALDI ISRA [01:39:56]

Di bukti dilampirkan?

1053. TERMOHON: ABDUL AZIZ AL KAHARUDIN [01:39:57]

Dilampirkan.

1054. KETUA: SALDI ISRA [01:39:58]

Oke, nanti kita cek.
Bawaslu, silakan! Sekarang Anda fokus di 13 TPS itu saja. Kenapa Anda rekomendasikan PSU, apa yang menurut Anda sehingga perlu dilakukan PSU? Itu di sini di halaman berapa ini keterangannya?

1055. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:40:15]

Di halaman 21-28, Pak.

1056. KETUA: SALDI ISRA [01:40:23]

Oke, silakan! Anda jelaskan itu, detail soal itu.

1057. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:40:27]

Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin.
Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a Pilkada juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024, sehingga panwaslu kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, sebagaimana rekomendasi panwaslu kecamatan Sananwetan dan Panwaslu Kecamatan Sukorejo, huruf c, halaman 9-10. Serta alasan yang

lain, perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS dikarenakan ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan yang Termohon dengan tidak melaksanakan pemungutan suara ulang, meskipun Bawaslu Kota Blitar telah meneruskan rekomendasi panwaslu kecamatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Sananwetan mengeluarkan dua surat rekomendasi pemungutan suara ulang tanggal 29 November 2024, serta surat dari Panwaslu Kecamatan Sukorejo pada tanggal 29 November 2024. Selanjutnya, surat rekomendasi tersebut oleh Bawaslu Kota Blitar dilakukan penerusan rekomendasi ke KPU Kota Blitar tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Sananwetan dan Panwaslu Kecamatan Sukorejo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Kemudian, dari hasil pengawasan tindak lanjut, penerusan rekomendasi tersebut dengan menerima surat KPU Kota Blitar, Perihal Tindaklanjuti Penerusan Rekomendasi (...)

1058. KETUA: SALDI ISRA [01:41:46]

Ada enggak, eksplisit Anda perintahkan dalam surat itu dilakukan PSU?

1059. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:41:50]

Kalau dari Bawaslu Kota Blitar tidak ada.

1060. KETUA: SALDI ISRA [01:41:52]

Bukan, dari kecamatan?

1061. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:41:53]

Dari kecamatan ada.

1062. KETUA: SALDI ISRA [01:41:54]

Dari kecamatan ada surat ke kap ... Bawaslu kabupaten?

1063. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:41:59]

Dari panwascam, itu memberikan tembusan kepada Bawaslu kota (...)

1064. KETUA: SALDI ISRA [01:42:03]

Yang (...)

1065. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:04]

Dan juga diberikan kepada PPK.

1066. KETUA: SALDI ISRA [01:42:05]

Oke. Lalu, kemudian suratnya ke KPU itu dari kecamatan atau dari Bawaslu kabupaten?

1067. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:10]

Dari kecamatan ke PPK.

1068. KETUA: SALDI ISRA [01:42:12]

Ya.

1069. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:13]

Nah, dari Bawaslu hanya meneruskan saja surat dari teman-teman jajaran (...)

1070. KETUA: SALDI ISRA [01:42:17]

Itu surat (...)

1071. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:17]

Panwascam.

1072. KETUA: SALDI ISRA [01:42:17]

Surat dari ba ... dari ... apa namanya ... apa namanya ... pengawas kecamatan itu (...)

1073. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:20]

Ya.

1074. KETUA: SALDI ISRA [01:42:23]

Itu ada meminta untuk dilakukan PSU?

1075. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:25]

Untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1076. KETUA: SALDI ISRA [01:42:28]

Bukan. Eksplisit enggak disebut, harus dilakukan PSU (...)

1077. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:31]

Ya.

1078. KETUA: SALDI ISRA [01:42:31]

Dalam suratnya itu?

1079. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:31]

Ada.

1080. KETUA: SALDI ISRA [01:42:32]

Itu dilampirkan semua, enggak?

1081. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:33]

Ada, dilampirkan semuanya.

1082. KETUA: SALDI ISRA [01:42:35]

Nah, apa alasannya sehingga dilakukan PSU itu?

1083. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:36]

Alasannya ada di masing-masing ... di masing-masing TPS ada masalah (...)

1084. KETUA: SALDI ISRA [01:42:43]

Coba Anda sebutkan (...)

1085. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:43]

Berbeda-beda (...)

1086. KETUA: SALDI ISRA [01:42:44]

Dua TPS saja, Anda bacakan!

1087. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:47]

Dua TPS saja (...)

1088. KETUA: SALDI ISRA [01:42:48]

Berdasarkan apa? Berdasarkan surat yang Anda (...)

1089. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:50]

Berdasarkan dari dokumentasi bahwasanya di beberapa TPS (...)

1090. KETUA: SALDI ISRA [01:42:52]

Bukan, dengarkan saya dulu!

1091. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:42:54]

Ya?

1092. KETUA: SALDI ISRA [01:42:56]

Dengarkan dulu! Coba Anda bacakan, 2 saja dari 13 TPS itu, alasan apa makanya dilakukan PSU?

1093. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:43:03]

Alasannya adalah Pemohon (...)

1094. KETUA: SALDI ISRA [01:43:04]

Bacakan! Mana dia? Jangan Anda karang-karang!

1095. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:43:12]

Izin (...)

1096. KETUA: SALDI ISRA [01:43:12]

Anda ambil dua TPS.

1097. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:43:14]

Berdasarkan kajian atau berdasarkan (...)

1098. KETUA: SALDI ISRA [01:43:16]

Bukan. Kan, Anda bikin surat nih, dari Panwascam (...)

1099. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:43:19]

Oh, ya, ya.

1100. KETUA: SALDI ISRA [01:43:19]

Ke PPK, menyuruh dilakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS. Nah, apa alasannya, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang itu? Tolong Anda sampaikan itu!

1101. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:43:39]

Izin membaca dari TPS 6 Kelurahan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 3 LHP (...)

1102. KETUA: SALDI ISRA [01:43:47]

Nomor berapa? Sebentar!

1103. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:43:48]

Di halaman 26 (...)

1104. KETUA: SALDI ISRA [01:43:49]

Sebentar dulu! Jangan buru-buru itu, Anda santai.

1105. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:43:52]

Siap.

1106. KETUA: SALDI ISRA [01:43:53]

Ini orang mau mencari kebenaran ini. Yang Anda bacakan itu rekomendasi nomor berapa? Suratnya nomor berapa yang mau Anda bacakan itu? Biar saya cek ini benar atau tidaknya.

1107. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:44:14]

Ini rekomendasinya, Yang Mulia.

1108. KETUA: SALDI ISRA [01:44:16]

Ya, nomor berapa?

1109. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:44:18]

Nomor 043 PM (...)

1110. KETUA: SALDI ISRA [01:44:20]

Bentar, 043, berarti ini di Sukorejo, ya?

1111. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:44:24]

Ya, Sukorejo.

1112. KETUA: SALDI ISRA [01:44:25]

Tolong Anda bacakan.

1113. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:44:29]

Nomor 043/ dianggap dibacakan, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Ketua PPK Sukorejo, Blitar.
1. Dasar undang-undang.

1114. KETUA: SALDI ISRA [01:44:38]

Ini sudah dasarnya. Oke, poin-poin 2-nya apa itu?

1115. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:44:40]

Oke.

2. Berdasarkan keputusan Rapat Pleno anggota Panwascam Kecamatan Sukorejo dan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di:
 - a. TPS 12 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Telah memenuhi keadaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU 17.

1116. KETUA: SALDI ISRA [01:45:06]

Apa itu keadaannya?

1117. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:45:07]

Keadaannya adalah tidak dilaksanakan sesuai dengan ... ketika berkas dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

1118. KETUA: SALDI ISRA [01:45:17]

Ya, bagaimana itu tidak sesuainya? tidak sesuai itu bagaimana? Misalnya tidak tanda tangan, yang datang bukan orang pemegang hak suara, itu tidak sesuai juga peraturan perundang-undangan.

1119. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:45:30]

Yang Sukorejo itu adalah pelaksanaan KSK yang tidak menggunakan bilik suara.

1120. KETUA: SALDI ISRA [01:45:36]

KSK itu apa?

1121. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:45:39]

Kotak Suara Keliling.

1122. KETUA: SALDI ISRA [01:45:40]

Kotak Suara Keliling (...)

1123. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:45:40]

Jadi, ketika keliling menggunakan ... tidak ditutupi, ketika memilih tidak ditutupi.

1124. KETUA: SALDI ISRA [01:45:47]

Itu yang KSK itu yang keliling, ya?

1125. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:45:49]

Ya.

1126. KETUA: SALDI ISRA [01:45:50]

Yang jalan. Berapa orang yang dilakukan pemilihan KSK itu?

1127. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:45:52]

Sepengetahuan kami satu, Ketua.

1128. KETUA: SALDI ISRA [01:45:55]

Satu orang?

1129. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:45:55]

Ya.

1130. KETUA: SALDI ISRA [01:45:55]

Itu tidak ditutup?

1131. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:45:55]

Ya.

1132. KETUA: SALDI ISRA [01:45:55]

Sehingga ada kemungkinan pilihan itu diketahui oleh pihak lain?

1133. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:02]

Siap, Ketua.

1134. KETUA: SALDI ISRA [01:46:01]

Nah, itu yang kosong yang apa?

1135. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:04]

Yang TPS 12 Tanjungsari juga sama, Ketua.

1136. KETUA: SALDI ISRA [01:46:08]

Sebentar dulu, satu-satu, ini TPS 12.

1137. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:10]

TPS 3 (...)

1138. KETUA: SALDI ISRA [01:46:10]

TPS berapa lagi?

1139. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:10]

TPS 12 sama.

1140. KETUA: SALDI ISRA [01:46:10]

TPS 03.

1141. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:17]

TPS 03 Sukorejo juga sama (...)

1142. KETUA: SALDI ISRA [01:46:18]

TPS 03 itu berapa yang KS apa itu?

1143. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:20]

Yang kami ketahui satu, Ketua.

1144. KETUA: SALDI ISRA [01:46:22]

Satu. Jadi, ini persis peristiwanya, ya?

1145. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:22]

Ya.

1146. KETUA: SALDI ISRA [01:46:22]

TPS keliling tapi tidak ditutupi, sehingga kemungkinan ... apa namanya (...)

1147. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:22]

Diketahui.

1148. KETUA: SALDI ISRA [01:46:22]

Suara diketahui.

1149. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:22]

Ya.

1150. KETUA: SALDI ISRA [01:46:22]

Oke. Ada enggak, perubahan-perubahan suara di TPS itu?

1151. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:36]

Tidak ada.

1152. KETUA: SALDI ISRA [01:46:38]

Tidak ada, ya?

1153. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:38]

Siap.

1154. KETUA: SALDI ISRA [01:46:38]

Suaranya tidak ada?

1155. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:39]

Tidak ada.

1156. KETUA: SALDI ISRA [01:46:39]

Lalu kemudian saksi tanda tangan enggak, di TPS?

1157. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:40]

Semuanya tanda tangan, Yang Mulia.

1158. KETUA: SALDI ISRA [01:46:44]

Oke. Jadi, ini lebih rekomendasi Anda karena TPS keliling itu tidak ditutup, sehingga kemungkinan bisa diketahui orang?

1159. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:46:52]

Siap, benar, Yang Ketua.

1160. KETUA: SALDI ISRA [01:46:54]

Satu. Biar clear ini.
Yang kedua, yang 197. Yang 197, Anda pegang, enggak?

1161. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:47:06]

197?

1162. KETUA: SALDI ISRA [01:47:09]

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan, pemungutan suara ulang. Nah, ini di TPS berapa ini?

1163. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:47:23]

Yang Sananwetan, ya, Yang Mulia?

1164. KETUA: SALDI ISRA [01:47:23]

Ya. Yang 197?

1165. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:47:30]

Izin masih dicarikan datanya, Yang Mulia.

1166. KETUA: SALDI ISRA [01:47:40]

Ya. Itu ketika keliling di ... apa ... tadi ... di suka di ... apa namanya ... di Sukorejo itu saksi ikut, ya?

1167. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:47:49]

Saksi ikut, Yang Mulia.

1168. KETUA: SALDI ISRA [01:47:51]

Ikut semua saksi, ya?

1169. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:47:51]

Ya.

1170. KETUA: SALDI ISRA [01:47:51]

Oke. Sekarang ini yang ... apa ... yang sat ... apa ... rekomendasi 197? Berdasarkan hasil penelitian dan kajian hasil surat rekomendasi ... rekomendasi Kecamatan Sananwetan dengan Nomor 105, nah, ini yang 105 ini, Sananwetan, TPS 13, apa itu kejadiannya?

1171. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:21]

TPS 13, Sananwetan, itu ada pemilih di TPS 14.

1172. KETUA: SALDI ISRA [01:48:26]

Ya.

1173. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:27]

Yang memilih di TPS 13.

1174. KETUA: SALDI ISRA [01:48:29]

Oke, pemilih di TPS 13 memilih di TPS 14?

1175. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:31]

Ya.

1176. KETUA: SALDI ISRA [01:48:32]

Begitu?

1177. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:33]

Ya.

1178. KETUA: SALDI ISRA [01:48:34]

Lalu, apa rekomendasinya?

1179. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:36]

Sama, Yang Mulia, untuk PSU.

1180. KETUA: SALDI ISRA [01:48:39]

Kalau TPS, ini kan ada TPS 13.

1181. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:43]

Ya.

1182. KETUA: SALDI ISRA [01:48:44]

Apa namanya ... TPS 02, kalau 02 apa masalahnya?

1183. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:48]

TPS 02 Karangtengah itu sama, bilik ... tidak ada bilik waktu pemilihan KSK.

1184. KETUA: SALDI ISRA [01:48:53]

Oh, 02 bilik KSK juga, ya?

1185. AWASLU 141: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:55] I

Ya, sama.

1186. KETUA: SALDI ISRA [01:48:57]

Berapa suara itu?

1187. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:48:58]

Yang kami ketahui satu, Ketua.

1188. KETUA: SALDI ISRA [01:48:59]

Oke.
03?

1189. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:00]

03 Plosokerep.

1190. KETUA: SALDI ISRA [01:49:01]

Ya.

1191. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:02]

Plosokerep itu melebihi waktu, Yang Mulia.

1192. KETUA: SALDI ISRA [01:49:05]

Melewati waktu?

1193. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:06]

Ya, ada waktu KSK.

1194. KETUA: SALDI ISRA [01:49:08]

Waktu KSK-nya?

1195. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:10]

Ya.

1196. KETUA: SALDI ISRA [01:49:11]

Jam berapa dia pergi keliling?

1197. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:13]

Berangkatnya itu jam 12.00, itu kembali jam 13.40.

1198. KETUA: SALDI ISRA [01:49:19]

Oh, lewat, ya?

1199. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:20]

Ya.

1200. KETUA: SALDI ISRA [01:49:21]

Jangan-jangan dia pergi makan siang dulu?

1201. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:22]

Ya, bisa jadi.

1202. KETUA: SALDI ISRA [01:49:25]

Atau macet, gitu.
Suaranya beda, enggak? Jumlah suaranya ada perubahan,
enggak?

1203. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:30]

Tidak ada.

1204. KETUA: SALDI ISRA [01:49:32]

Kemudian berapa? Satu orang juga?

1205. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:34]

Kalau yang di Plosokerep itu ada tiga.

1206. KETUA: SALDI ISRA [01:49:37]

Di Plosokerep itu ada tiga, ya?

1207. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:39]

Ya.

1208. KETUA: SALDI ISRA [01:49:40]

Tiga orang. Tidak pakai kelambu juga, ya? Ini transparan betul ini
prosesnya.
Kalau yang 05?

1209. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:48]

05, Klampok, lebih waktu, Yang Mulia.

1210. KETUA: SALDI ISRA [01:49:50]

Lewat waktu?

1211. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:51]

Ya.

1212. KETUA: SALDI ISRA [01:49:52]

Berapa orang di sini?

1213. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:54]

Itu satu, Yang Mulia.

1214. KETUA: SALDI ISRA [01:49:55]

Satu.

1215. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:49:56]

Harusnya empat, cuma sama panwascam dihentikan untuk kembali ke TPS.

1216. KETUA: SALDI ISRA [01:50:00]

Oke. Tapi kalau soal-soal suara enggak ada? Tanda tangan semua saksi, ya?

1217. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:03]

Tidak ada, tidak ada.

1218. KETUA: SALDI ISRA [01:50:05]

Oke, sebentar. Ini biar kita ini bisa jadi lebih jernih melihat. Sanawetan[*sic!*], ini Sanawetan[*sic!*] tadi. Sanawetan[*sic!*] itu TPS 01 apa kejadiannya?

1219. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:20]

Ada yang Bendogerit, Yang Mulia.

1220. KETUA: SALDI ISRA [01:50:22]

Bondogerit?[*sic!*]

1221. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:23]

Ya, TPS 01.

1222. KETUA: SALDI ISRA [01:50:24] I

Ya.

1223. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:26]

Sama, tanpa bilik, ada lima orang.

1224. KETUA: SALDI ISRA [01:50:27]

Tanpa bilik, ya?

1225. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:28]

Ya, yang kami ketahui.

1226. KETUA: SALDI ISRA [01:50:33]

Oke, kalau 03?

1227. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:34]

Sama, tanpa bilik, satu orang.

1228. KETUA: SALDI ISRA [01:50:37]

Satu orang.
Kalau yang 05?

1229. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:45]

Satu orang.

1230. KETUA: SALDI ISRA [01:50:46]

Tanpa bilik juga?

1231. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:47]

Ya, tanpa bilik.

1232. KETUA: SALDI ISRA [01:50:51]

06?

1233. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:52]

Sama, Yang Mulia.

1234. KETUA: SALDI ISRA [01:50:52]

Satu orang juga?

1235. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:53]

Satu orang.

1236. KETUA: SALDI ISRA [01:50:54]

07?

1237. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:50:56]

Satu orang.

1238. KETUA: SALDI ISRA [01:50:57]

Oke.
11?

1239. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:01]

Tiga orang.

1240. KETUA: SALDI ISRA [01:51:02]

Tiga orang.
Ini semua kejadiannya hampir sama, ya?

1241. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:06]

Ya, sama.

1242. KETUA: SALDI ISRA [01:51:07]

Jadi, TPS keliling.

1243. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:08]

Ya.

1244. KETUA: SALDI ISRA [01:51:09]

Lalu kemudian, tidak ada penutup orang menggunakan hak pilihnya, ya?

1245. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:13]

Siap.

1246. KETUA: SALDI ISRA [01:51:14]

Itu memilihnya di luar atau di dalam rumahnya?

1247. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:16]

Di dalam rumah.

1248. KETUA: SALDI ISRA [01:51:17]

Oh, di dalam rumahnya. Rumahnya kan enggak bisa menutup itu.

1249. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:20]

Nah, yang dari hasil kami pantau itu ketika dari dokumentasi memang tidak ada bilik.

1250. KETUA: SALDI ISRA [01:51:27]

Oke, ketika dokumentasi tidak ada bilik?

1251. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:30]

Ya.

1252. KETUA: SALDI ISRA [01:51:31]

Tapi kalau bawa dinding itu keliling kan repot juga bawa TPS itu.

1253. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:33]

Nah, makanya kami juga kenapa kok, tidak melanjutkan untuk meneruskan terkait dengan kita tidak memprotes terkait dengan jawaban dari KPU karena di KPU memiliki mekanisme dari PKPU 15/2025 untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu sesuai dengan regulasi di PKPU.

1254. KETUA: SALDI ISRA [01:51:52]

Oke, cukup. Ada yang lain yang mau disampaikan lagi? Cukup?

1255. BAWASLU: ROMA HUDI FITRIANTO [01:51:58]

Cukup, Yang Mulia.

1256. KETUA: SALDI ISRA [01:51:59]

Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Bawaslu. Jangan gugup-gugup, walaupun dekat Pak Totok itu, santai.
Sekarang, Pandeglang!

1257. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:36]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Izinkan, kami dari Kantor Hukum Bahta Afif Ali, dalam Perkara 160. Yang hadir, saya Muhammad Syahwan Arey, S.H., M.H.
Dalam Eksepsi tentang Kewenangan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1258. KETUA: SALDI ISRA [01:52:36]

Ya.

1259. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:36]

Kedudukan Hukum dianggap (...)

1260. KETUA: SALDI ISRA [01:52:36]

Kewenangan apa? Tidak berwenang?

1261. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:36]

Ya, Yang Mulia.

1262. KETUA: SALDI ISRA [01:52:45]

Terus?

1263. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:45]

Tentang Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

1264. KETUA: SALDI ISRA [01:52:45]

Kalau tenggat waktu?

1265. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:54]

Tidak ada eksepsi, Yang Mulia.

1266. KETUA: SALDI ISRA [01:52:54]

Tidak ada.
Kedudukan Hukum?

1267. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:52:58]

Ya, ada, Yang Mulia.

1268. KETUA: SALDI ISRA [01:52:55]

Apa itu? Tidak memenuhi ambang batas?

1269. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:02]

Ya, karena selisihnya 30% lebih, Yang Mulia.

1270. KETUA: SALDI ISRA [01:53:02]

30% lebih, berapa suara itu? Enggak hafal suaranya, ya?

1271. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:12]

Ada, Yang Mulia.

1272. KETUA: SALDI ISRA [01:53:12]

Ya, ini sudah kita lihat ini di halaman 6.

1273. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:13]

Ya, Yang Mulia.

1274. KETUA: SALDI ISRA [01:53:18]

Halaman 5, lanjut, apa lagi?

1275. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:19]

Ya, tentang obscur libel, Yang Mulia, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1276. KETUA: SALDI ISRA [01:53:23]

Obscur libel.
Pokok Permohonan?

1277. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:29]

Ya, Yang Mulia.

1278. KETUA: SALDI ISRA [01:53:29]

Silakan!

1279. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:29]

Ya, dalam Pokok Permohonan, kami membagi menjadi 3 cluster, tapi sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa yang peserta pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah sebanyak 4 pasangan calon, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah sebanyak, jumlah pemilih Perempuan ... sebanyak 480 (...)

1280. KETUA: SALDI ISRA [01:53:52]

Itu, itu enggak perlulah itu.

1281. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:52]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1282. KETUA: SALDI ISRA [01:53:59]

Ya.

1283. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:53:59]

Ya.

1284. KETUA: SALDI ISRA [01:54:03]

Yang pokok-pokoknya apa?

1285. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:54:04]

Poin A.

1286. KETUA: SALDI ISRA [01:54:04]

Ya.

1287. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:54:04]

Dalam Permohonan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 2, Raden Dewi Setiani, secara langsung membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih calon ... Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau tidak pernah menerima surat rekomendasi maupun putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dari lembaga yang berwenang, sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024.

Sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi, tanpa disandingkan dengan fakta dan bukti yang telah diproses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud.

1288. KETUA: SALDI ISRA [01:55:07]

Oke lanjut, jangan terlalu semangat, santai saja.

1289. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:55:07]

Siap, Yang Mulia.
Poin B, Bupati Aktif Pandeglang, Irna Nurlita[*sic!*] yang merupakan kakak ipar dari Calon Bupati Nomor Urut 2 (...)

1290. KETUA: SALDI ISRA [01:55:21]

Itu kakak atau kaka? Kalau Kaka itu nama pemain sepak bola itu.

1291. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:55:24]

Kakak, Yang Mulia.

1292. KETUA: SALDI ISRA [01:55:25]

Kalau Kaka itu Anda tahu enggak, pemain sepak bola dulu dari AC Milan?

1293. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:55:28]

Tahu, Yang Mulia.

1294. KETUA: SALDI ISRA [01:55:29]

Nomor ... nomor berapa nomor punggungnya? Saya lupa.

1295. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:55:29]

22, Yang Mulia.

1296. KETUA: SALDI ISRA [01:55:33]

Nah, 22, ini kan Anda lebih pintar dibanding saya. Sama-sama hobi sepak bola kita kalau begitu.

1297. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:55:37]

Siap, Yang Mulia.

1298. KETUA: SALDI ISRA [01:55:39]

Lanjut!

1299. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:55:40]

Melibatkan Aparatur Sipil Negara. Jawaban Termohon bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, sampai jawaban Termohon ini dibuat, Termohon belum atau tidak pernah menerima surat rekomendasi maupun putusan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pason Nomor Urut 2 dari lembaga yang berwenang, sebagaimana dalil Pemohon.

Selain itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalil tersebut mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon dan dapat merugikan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. Sehingga, dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang penuh dengan asumsi tanpa disandingkan dengan fakta dan bukti yang telah diproses oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili hal dimaksud.

1300. KETUA: SALDI ISRA [01:56:30]

Oke.

1301. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:56:30]

Terhadap Poin C, tuduhan terhadap Bawaslu.
Bahwa terhadap dalil tersebut bukan merupakan kewenangan dan kapasitas Termohon untuk melakukan penilaian, sehingga tidak relevan untuk Termohon menjawab dalil tersebut.

1302. KETUA: SALDI ISRA [01:56:46]

Lanjut!

1303. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:56:46]

Bahwa pada prinsipnya secara komprehensif, KPPS, PPK kecamatan, dan KPU Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan penghitungan dalam ... dan rekapitulasi pemungutan hitung suara secara

berjenjang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa Termohon melaksanakan sosialisasi dengan berbagai macam pihak, yaitu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi, perangkat daerah dan stakeholder di Kabupaten Pandeglang mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih agar mendukung berjalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil Pleno pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan (...)

1304. KETUA: SALDI ISRA [01:57:37]

Nah, kalau begitu saya tanya sekarang Anda. Ini kalau saya dengarkan ini, pokoknya benar saja yang dilakukan ... apa ... saya tanya sekarang, berapa jumlah TPS di Pandeglang itu? Biar kita uji juga sedikit. KPU (...)

1305. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:57:55]

Jumlah TPS 1.926 TPS, Yang Mulia.

1306. KETUA: SALDI ISRA [01:57:57]

1.900 (...)

1307. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:58:00]

26 TPS.

1308. KETUA: SALDI ISRA [01:58:00]

Angkanya ini angka Kongres Pemuda pertama ini 1926.

1309. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:58:04]

Siap, Yang Mulia.

1310. KETUA: SALDI ISRA [01:58:06]

Nah, dari 1.926 itu, berapa banyak TPS yang tidak ditandatangani oleh Saksi Pemohon? KPU mana, KPU? Semua ditandatangani, ya?

1311. TERMOHON: [01:58:20]

Ya, Yang Mulia.

1312. KETUA: SALDI ISRA [01:58:21]

Semua ditandatangani, ya. Oke. Berapa kecamatan di Pandeglang?

1313. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:58:26]

35, Yang Mulia.

1314. KETUA: SALDI ISRA [01:58:26]

35. Dari 35 kecamatan ketika dilakukan rekap di kecamatan itu, berapa kecamatan yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon ... apa ... Saksi Pemohon?

1315. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:58:36]

Semua tanda tangan, Yang Mulia.

1316. KETUA: SALDI ISRA [01:58:41]

Pemohon tanda tangani semua?

1317. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:58:42]

Ya, Yang Mulia.

1318. KETUA: SALDI ISRA [01:58:43]

Betul, Bu?

1319. TERMOHON: NUNUNG NURAZIZAH [01:58:43]

Yang Pemohon, 25 kecamatan.

1320. KETUA: SALDI ISRA [01:58:48]

Oh, 10 tidak tanda tangan?

1321. TERMOHON: NUNUNG NURAZIZAH [01:58:50]

Ya, 10 ditanda tangan, 25 tidak.

1322. KETUA: SALDI ISRA [01:58:52]

Oke. 10 tanda tangan, 25 tidak tanda tangan.
Di kabupaten tidak tanda tangan juga, ya?

1323. TERMOHON: NUNUNG NURAZIZAH [01:59:00]

Tidak.

1324. KETUA: SALDI ISRA [01:59:03]

Oke. Ini penting ini, angka psikologis ini kami ketahui.
Lanjut!

1325. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:59:05]

Langsung Petikum, Yang Mulia.

1326. KETUA: SALDI ISRA [01:59:08]

Oh ya, lanjut!

1327. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:59:09]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatuhkan putusan seperti berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pendegelang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pendeglang Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 16.22 WIB.

1328. KETUA: SALDI ISRA [01:59:58]

Oke.

1329. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [01:59:58]

3. Menetapkan perlengkapan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pendegelang Tahun 2024 Yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1330. KETUA: SALDI ISRA [01:59:59]

Ya, ini Nomor 3 enggak penting lagi. Kan di atas sudah disuruh.

1331. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [02:00:01]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1332. KETUA: SALDI ISRA [02:00:06]

Oke, KPU. Ibu, itu berapa sih, laporan yang berkait dengan penyelenggaraan ini? Terkait dengan KPU, dalam proses penyelenggaraan ke Bawaslu? Ada, enggak?

1333. TERMOHON: NUNUNG NURAZIZAH [02:00:16]

Tidak ada, Yang Mulia.

1334. KETUA: SALDI ISRA [02:00:16]

Tidak ada laporan sama sekali?

1335. TERMOHON: NUNUNG NURAZIZAH [02:00:18]

Tidak ada.

1336. KETUA: SALDI ISRA [02:00:19]

Oke, jadi enggak (...)

1337. TERMOHON: NUNUNG NURAZIZAH [02:00:20]

Kami hanya mendapatkan 2 rekomendasi, itu mengenai keterlibatan Badan ad hoc kami dalam kampanye, dan itu sudah ditindaklanjuti.

1338. KETUA: SALDI ISRA [02:00:29]

Badan ad hoc?

1339. TERMOHON: NUNUNG NURAZIZAH [02:00:30]

Ya.

1340. KETUA: SALDI ISRA [02:00:30]

Berapa? 2 rekomendasi, ya?

1341. TERMOHON: NUNUNG NURAZIZAH [02:00:32]

2 rekomendasi.

1342. KETUA: SALDI ISRA [02:00:33]

Oke, terima kasih.

1343. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [02:00:34]

Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
wassalamualaikum wr.wb.

1344. KETUA: SALDI ISRA [02:00:39]

Walaikum salam. Sudah jadi NU saja ini.
Pihak Terkait, Pandeglang? Oh, ini enggak ada, ya? Enggak ada
Pihak Terkait? Enggak ada, ya? PD banget nih, Pandeglang ini.
Bawaslu, silakan!

1345. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:01:07]

Izin, Yang Mulia.

1346. KETUA: SALDI ISRA [02:01:07]

Ya.

1347. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:01:14]

Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, terkait Perkara 15 ...
160 terkait DPT dan surat ... suara dianggap dibacakan.

1348. KETUA: SALDI ISRA [02:01:14]

Ya.

1349. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:01:25]

Ada kejadian khusus di tingkat rekap kabupaten dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4.

1350. KETUA: SALDI ISRA [02:01:32]

Ya.

1351. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:01:32]

Terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan, untuk 01.

1352. KETUA: SALDI ISRA [02:01:37]

Apa itu kejadian khususnya?

1353. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:01:38]

Menyampaikan bahwa terkait pelanggaran undang-undang pasal (...)

1354. KETUA: SALDI ISRA [02:01:50]

Sebelum sampai kejadian khusus itu, sebelum sampai di kabupaten, kita telusuri dulu dari kecamatan.

1355. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:01:54]

Baik.

1356. KETUA: SALDI ISRA [02:01:55]

Pak Ketua ini, Pak Ketua Bawaslu, ya? Betul?

1357. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:01:58]

Kordiv HPS, Pak.

1358. KETUA: SALDI ISRA [02:02:00]

Kordiv?

1359. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:00]

Hukum dan Sengketa.

1360. KETUA: SALDI ISRA [02:02:02]

Oke, Hukum dan Sengketa. Sejak dari awal setelah penetapan pasangan calon, tanggal 22 September, ya? Betul?

1361. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:11]

21.

1362. KETUA: SALDI ISRA [02:02:11]

21?

1363. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:13]

21.

1364. KETUA: SALDI ISRA [02:02:14]

Lebih duluan, ya, penetapan pasangan calon di situ, dibanding tempat lain. Rata-rata 22 September, kan? Ya, enggak apa-apa, itu enggak terlalu penting.

1365. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:20]

Siap.

1366. KETUA: SALDI ISRA [02:02:20]

Seberapa banyak masuk laporan ke Bawaslu?

1367. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:24]

Laporan ke Bawaslu totalnya ada 21.

1368. KETUA: SALDI ISRA [02:02:26]

21, laporan apa saja dari 21 itu?

1369. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:30]

Laporan pidana sebanyak 6.

1370. KETUA: SALDI ISRA [02:02:32]

Pidana.

1371. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN

Undang-undang lainnya sebanyak 7.

1372. KETUA: SALDI ISRA [02:02:39]

Ya.

1373. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:41]

Undang-undang itu, Pak.

1374. KETUA: SALDI ISRA [02:02:44]

7, itu baru 13, Pak, 8 lagi kemana perginya? 6 tambah 7=13. Berarti kan 21. Delapan lagi laporannya yang kurang, pak?

1375. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:52]

Ada etik yang ke KPU.

1376. KETUA: SALDI ISRA [02:02:55]

Etik, apa lagi? Etik berapa?

1377. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:02:57]

Etik ada 2 tadi, Pak.

1378. KETUA: SALDI ISRA [02:03:01]

Oke, nah, oke. Berkaitan dengan apa yang didalilkan itu, ada enggak, yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu?

1379. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:03:10]

Ada.

1380. KETUA: SALDI ISRA [02:03:10]

Apa yang dilaporkan?

1381. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:03:12]

Ada 3 laporan yang diterima. Yang pertama adalah terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh Raden Dewi Setiani.

1382. KETUA: SALDI ISRA [02:03:22]

Politik uang.

1383. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:03:22]

Bagi-bagi uang.

1384. KETUA: SALDI ISRA [02:03:24]

Ya.

1385. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:03:24]

Ada 2 laporan dan satu (...)

1386. KETUA: SALDI ISRA [02:03:27]

Tunggu dulu, politik uang ini apa putusannya Bawaslu?

1387. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:03:30]

Putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti, tetapi terdapat dissenting opinion di Gakkumdu.

1388. KETUA: SALDI ISRA [02:03:39]

Tidak ditindaklanjuti, tetapi terdapat dissenting opinion?

1389. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:03:43]

Ya.

1390. KETUA: SALDI ISRA [02:03:43]

Apa itu dissenting opinion-nya?

1391. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:03:45]

Bawaslu memandang ini sudah terpenuhi unsur, tetapi kepolisian dan kejaksaan memandang tidak terpenuhi unsur.

1392. KETUA: SALDI ISRA [02:03:52]

Oke, jadi berhenti di situ, ya.

1393. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:03:53]

Ya.

1394. KETUA: SALDI ISRA [02:03:55]

Itu kalau begitu, Anda sampaikan ke kami kenapa itu dianggap memang ada politik uang.

1395. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:00]

Baik.

1396. KETUA: SALDI ISRA [02:04:01]

Ada dilaporkan di sini, enggak?

1397. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:02]

Ada di (...)

1398. KETUA: SALDI ISRA [02:04:03]

Di halaman berapa?

1399. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:05]

Di halaman 7 sampai 9.

1400. KETUA: SALDI ISRA [02:04:06]

7 sampai 9, menurut Bawaslu ada praktik politik uang, tapi setelah dilaporkan ke Gakkumdu, Gakkumdu mengatakan "tidak", ya?

1401. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:18]

Ya.

1402. KETUA: SALDI ISRA [02:04:18]

Nah, coba Anda ceritakan itu. Ini menarik ini.

1403. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:27]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima 2 laporan.

1404. KETUA: SALDI ISRA [02:04:32]

Oke.

1405. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:33]

Diregistrasi nomor 7.

1406. KETUA: SALDI ISRA [02:04:35]

Ya.

1407. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:36]

Dan Nomor 10.

1408. KETUA: SALDI ISRA [02:04:36]

Ya.

1409. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:37]

Ditindaklanjuti dan 1 penerusan dari provinsi ditindaklanjuti dengan rekomen ... registrasi Nomor 11.

1410. KETUA: SALDI ISRA [02:04:47]

Oke.

1411. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:48]

Selanjutnya, dilakukan kajian awal, dilakukan pembahasan sentra Gakumdu 1, dilakukan pembahasan kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu memutuskan bahwa terdapat dugaan pelanggaran pidana.

1412. KETUA: SALDI ISRA [02:05:07]

Politik uang.

1413. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:04:08]

Politik uang.

1414. KETUA: SALDI ISRA [02:05:09]

Itu berapa banyak, Pak? Yang Bapak ketahui itu?

1415. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:14]

1 kegiatan, Pak.

1416. KETUA: SALDI ISRA [02:05:17]

1 kegiatan?

1417. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:18]

Ya.

1418. KETUA: SALDI ISRA [02:05:18]

Oh, 1 kegiatan.

1419. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:21]

Di kecamatan (...)

1420. KETUA: SALDI ISRA [02:05:21]

Itu kegiatannya apa rupa bentuknya?

1421. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:23]

Bentuknya membagi-bagikan uang.

1422. KETUA: SALDI ISRA [02:05:27]

Oke.

1423. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:27]

Di Kecamatan Banjar.

1424. KETUA: SALDI ISRA [02:05:30]

Kecamatan apa?

1425. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:31]

Kecamatan Banjar.

1426. KETUA: SALDI ISRA [02:05:32]

Banjar?

1427. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:32]

Banjar.

1428. KETUA: SALDI ISRA [02:05:33]

Banjar. Oke, membagi-bagikan uang. Siapa yang membagikan, Pak?

1429. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:38]

Yang membagikan uangnya calon bupati.

1430. KETUA: SALDI ISRA [02:05:44]

Calon bupati, Ibu apa tadi namanya?

1431. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:45]

Raden Dewi Setiani.

1432. KETUA: SALDI ISRA [02:05:47]

Dia membagi-bagikan uang?

1433. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:48]

Ya.

1434. KETUA: SALDI ISRA [02:05:49]

Itu ada buktinya Bapak miliki?

1435. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:50]

Buktinya ada.

1436. KETUA: SALDI ISRA [02:05:50]

Diserahkan ke kami, enggak?

1437. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:52]

Diserahkan.

1438. KETUA: SALDI ISRA [02:05:52]

Oke, itu berapa banyak orang yang dibagi-bagikan, Pak?

1439. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:05:55]

Itu yang menerima yatim piatu dan ... apa ... duafa.

1440. KETUA: SALDI ISRA [02:04:00]

Ya.

1441. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:06:00]

Dalam kegiatan santunan.

1442. KETUA: SALDI ISRA [02:06:03]

Itu berapa orang yang hadir di situ?

1443. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:06:07]

Izin nanya ke teman.

1444. KETUA: SALDI ISRA [02:06:08]

Ya, silakan ditanya, Pak.

1445. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:06:10]

29.

1446. KETUA: SALDI ISRA [02:06:13]

29 orang.

1447. KETUA: SALDI ISRA [02:06:16]

Oke, itu kapan kejadiannya, Pak?

1448. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:06:19]

Kejadiannya terjadi pada ... laporannya.

1449. KETUA: SALDI ISRA [02:06:23]

Bukan, kejadian Ibu apa tadi? Ibu ... Ibu apa namanya? Raden tadi?

1450. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:06:30]

Raden Dewi Setiani.

1451. KETUA: SALDI ISRA [02:06:3]

Ya, Raden Dewi Setiani. Kapan itu kejadiannya?

1452. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:06:38]

Izin sebentar, Pimpinan.

1453. KETUA: SALDI ISRA [02:06:38]

Ya. Tanggal berapa? Sudah ketemu? Kita tunggu sebentar sampai ketemu. 8 November, ya? Bawaslu?

1454. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:07:34]

Masih sedang mencari.

1455. KETUA: SALDI ISRA [02:07:35]

Ya. Lebih duluan kami menemukannya ini.

1456. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:07:37]

Siap.

1457. KETUA: SALDI ISRA [02:07:38]

Kalau Bapak enggak ketemu, nanti kami kasih hukuman. Bapak harus jadi ... apa ... pengkhotbah di Masjid Mahkamah Konstitusi. Ini sudah siap ini jadi khatib.

1458. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:07:57]

Enggak tahu, ya.

1459. KETUA: SALDI ISRA [02:07:57]

Kami di sini ada catatannya 8 November. Ya, sementara ya, kita gunakan itu. Itu apa? Coba Bapak ceritakan! Dibagi ibu itu, datang ke anak yatim 29 orang anak yatimnya, berapa uang yang dibagikan?

1460. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:08:09]

Dari bukti yang disampaikan, kajian di Bawaslu per penerima itu Rp50.000,00.

1461. KETUA: SALDI ISRA [02:08:15]

Rp50.000,00 ya, untuk 29 orang. Apa lagi yang harus disampaikan, Pak? Tapi, ini Bapak bawa ke Gakkumdu, sampai di Gakkumdu dianulir?

1462. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:08:27]

Betul.

1463. KETUA: SALDI ISRA [02:08:28]

Dianggap apa oleh Gakkumdu?

1464. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:08:31]

Gakkumdu berpandangan ... terdapat ... terhadap laporan tersebut, belum bisa menaikkan status laporan menjadi penyidikan sebelum terpenuhi pengujian laboratorium forensik atau video barang bukti tersebut atas video tersebut.

1465. KETUA: SALDI ISRA [02:08:50]

Oh, ini yang disampaikan video, ya?

1466. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:08:51]

Ya.

1467. KETUA: SALDI ISRA [02:08:52]

Video, tapi bukan dilihat langsung, ya?

1468. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:08:54]

Video.

1469. KETUA: SALDI ISRA [02:08:55]

Video itu kemudian belum ada uji labor (...)

1470. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:08:58]

Labor (...)

1471. KETUA: SALDI ISRA [02:08:59]

Forensik.

1472. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:08:59]

Betul.

1473. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:00]

Sehingga itu tidak bisa diterima sebagai bukti?

1474. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:02]

Betul.

1475. KETUA: SALDI ISRA [02:09:03]

Oleh karena itu, Gakkumdu menganggap tidak meneruskan?

1476. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:04]

Ya.

1477. KETUA: SALDI ISRA [02:09:05]

Menghentikannya?

1478. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:06]

Ya.

1479. KETUA: SALDI ISRA [02:09:07]

Gakkumdu itu kan ada Bawaslu, Pak, ya?

1480. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:08]

Ada pol ... ya.

1481. KETUA: SALDI ISRA [02:09:09]

Ada polisi?

1482. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:10]

Betul.

1483. KETUA: SALDI ISRA [02:09:11]

Ada jaksa (...)

1484. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:11]

Jaksa.

1485. KETUA: SALDI ISRA [02:09:11]

Terus, apa lagi? Cuma 3 itu?

1486. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:13]

3.

1487. KETUA: SALDI ISRA [02:09:13]

Nah, itu di ... 2 banding 1 ini posisinya, ya?

1488. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:15]

Betul.

1489. KETUA: SALDI ISRA [02:09:18]

Polisi dengan jaksa mengatakan tidak bisa ditindaklanjuti?

1490. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:19]

Ya.

1491. KETUA: SALDI ISRA [02:09:20]

Sementara, Bawaslu mengatakan bisa ditindaklanjuti?

1492. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:21]

Betul.

1493. KETUA: SALDI ISRA [02:09:23]

Oke, cukup. Apa lagi yang lain? Biar kami yang nanti yang menelaahnya.

1494. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:26]

Satu lagi pimpinan, izin.

1495. KETUA: SALDI ISRA [02:09:29]

Ya.

1496. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:30]

Terkait dengan Permohonan Pemohon terkait dalil Perihal Bawaslu Kabupaten Pandeglang ditengarai telah melanggar kode etik.

1497. KETUA: SALDI ISRA [02:09:39]

Ya.

1498. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:40]

Sampai saat ini, tidak ada putusan final dan mengikat dari DKPP terkait dengan pelanggaran kode etik yang di (...)

1499. KETUA: SALDI ISRA [02:09:45]

Kode etik apa yang dituduhkan kepada Bawaslu?

1500. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:46]

Terkait penanganan yang Banjar tadi.

1501. KETUA: SALDI ISRA [02:09:50]

Oh, Banjar tadi?

1502. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:51]

Ya.

1503. KETUA: SALDI ISRA [02:09:52]

Karena belum ... apa ... karena dihentikan di Gakkumdu (...)

1504. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:55]

Di Gakkumdu (...)

1505. KETUA: SALDI ISRA [02:09:56]

Lalu dilaporkan melanggar etik?

1506. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:09:57]

Betul.

1507. KETUA: SALDI ISRA [02:09:58]

Itu dilaporkannya ke mana? DKPP?

1508. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:10:00]

DKPP.

1509. KETUA: SALDI ISRA [02:10:01]

Belum ada putusan sampai sekarang?

1510. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:10:02]

Tidak ada.

1511. KETUA: SALDI ISRA [02:10:04]

Belum atau tidak ada?

1512. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:10:05]

Belum ada.

1513. KETUA: SALDI ISRA [02:10:06]

Ini belum dengan tidak ada, beda itu.

1514. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:10:08]

Siap.

1515. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:10:09]

Ada lagi?

1516. BAWASLU: IMAN RUHMAWAN [02:10:10]

Cukup.

1517. KETUA: SALDI ISRA [02:10:11]

Cukup, ya. Oke, terima kasih.

Kami ini maksudnya supaya terang peristiwa itu, nanti kami bisa mengambil sikap, apa sikap Mahkamah terhadap peristiwa itu.

Kita lanjut sekarang, Tangerang Selatan. Silakan masuk! Kalau ini, enggak apa-apa, Pak, begini saja. Oh, oke, silakan, Tangsel dengan Pandeglang itu berapa jaraknya itu? Jauh, ya?

1518. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:10:49]

Jauh, 2 jam.

1519. KETUA: SALDI ISRA [02:10:50]

2 jam pakai jalan kaki, lari, atau pakai mobil?

1520. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:10:53]

Pakai mobil.

1521. KETUA: SALDI ISRA [02:11:25]

Silakan, Kuasa Termohon, untuk Perkara Nomor 223, Tangerang Selatan!

1522. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:11:34]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami akan menyampaikan (...)

1523. KETUA: SALDI ISRA [02:11:38]

Dekatkan miknya sedikit! Nah, gitu.

1524. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:11:39]

Kami akan menyampaikan pokok-pokok jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kami dari Law Office Saleh & Partners, mendapatkan kuasa dari Pak Taufiq selaku Ketua KPU Kota Tangerang Selatan di tanggal 7 Januari 2025.

Eksepsi tidak kami bacakan, tapi kami menyampaikan bahwa kaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana Pemohon hanya mendalilkan kaitan dengan TSM.

1525. KETUA: SALDI ISRA [02:12:17]

Oke.

1526. KUASA HUKUM TERMOHON 23: SALEH [02:12:24]

Kemudian, Eksepsi yang kedua, berkaitan dengan ambang batas, Yang Mulia. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini jauh melebihi dari ambang batas, yakni yang seharusnya dengan jumlah Kota Tangerang Selatan ini 1.429.529 jiwa, semestinya dengan jumlah suara yang sah 566.767, yakni 0,5%, namun nyatanya Permohonan ini diajukan melebihi ambang batas, yakni 24,9%, Yang Mulia.

1527. KETUA: SALDI ISRA [02:13:10]

Oke, berarti bukan Kewenangan Mahkamah, ya?

1528. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:13:12]

Betul, Yang Mulia.

1529. KETUA: SALDI ISRA [02:13:14]

Lanjut, tenggat waktu (...)

1530. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:13:14]

Kemudian, tenggat waktu sudah, kaitan dengan obscur tidak kami bacakan, Yang Mulia.

1531. KETUA: SALDI ISRA [02:13:20]

Ya.

1532. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:13:21]

Kami langsung masuk pada Pokok Pemohonan.

1533. KETUA: SALDI ISRA [02:13:24]

Ya.

1534. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:13:24]

Sebelum kami ditanya oleh Yang Mulia, sebagaimana yang awal-awal tadi, kami sudah menggambarkan jumlah penduduk, jumlah DPT, termasuk kelurahan, TPS, sudah kami tuangkan semua, Yang Mulia (...)

1535. KETUA: SALDI ISRA [02:13:36]

Halaman 13, ya?

1536. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:13:37]

Sehingga tidak perlu ditanyakan lagi, Yang Mulia.

1537. KETUA: SALDI ISRA [02:13:38]

Ya, nanti kalau saya mau tanyakan ndak boleh dilarang oleh Kuasa Hukum, saya. Masa Hakim dilarang-larang begitu.

1538. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:13:46]

Kami lanjut, di halaman 14, Yang Mulia.

1539. KETUA: SALDI ISRA [02:13:47]

Ya.

1540. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:13:49]

Kami sudah menyandingkan antara D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota antara Paslon 1 dan 02 (...)

1541. KETUA: SALDI ISRA [02:13:58]

Nah, saya tanya dulu, sebelum lanjut. Dari 2.060 TPS itu, berapa banyak TPS yang tidak ditandatangani oleh Saksi Paslon?

1542. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:14:06]

Semua tanda tangan, Yang Mulia.

1543. KETUA: SALDI ISRA [02:14:08]

Semua tanda tangan (...)

1544. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:14:08]

Semua tanda tangan.

1545. KETUA: SALDI ISRA [02:14:09]

Di tingkat TPS?

1546. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:14:09]

Biar saya yang menjawab, Yang Mulia.

1547. KETUA: SALDI ISRA [02:14:11]

Ya, di tingkat kecamatan, dari 7 kecamatan?

1548. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:14:14]

Semua tanda tangan, Yang Mulia.

1549. KETUA: SALDI ISRA [02:14:14]

Semua tanda tangan, di kabupaten tanda tangan juga?

1550. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:14:17]

Tanda tangan juga, Yang Mulia.

1551. KETUA: SALDI ISRA [02:14:18]

Oke.

1552. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:14:19]

Termasuk juga PSU, nanti kami akan jelaskan, Yang Mulia.

1553. KETUA: SALDI ISRA [02:14:21]

Ya, sudah pastilah harus dijelaskan. Kalau enggak, enggak dibayar nanti fee-nya sama (ucapan tidak terdengar jelas). Silakan!

1554. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:14:28]

Yang kedua, kaitan dengan 7 kecamatan, kami sudah menyandingkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota di Nomor Urut 2, sama antara Kecamatan dan Kota Tangerang Selatan.

Nah, menjawab pertanyaan Yang Mulia barusan, di poin 5. Bahwa penghitungan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi suara di tingkat kota, telah disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian, kami lanjut di halaman berikutnya karena ini ada 4 persoalan, kami akan jawab satu per satu, Yang Mulia.

1555. KETUA: SALDI ISRA [02:15:05]

Ya.

1556. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:15:06]

Di halaman 17. Kaitan dengan tidak terdapatnya pelanggaran ... apa ... netralitas organ negara pada Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2024. Nah, ini untuk menjawab dalil dari Pemohonan Pemohon di halaman 8-10.

Nah, jawaban dari kami KPU Tangerang Selatan. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer pada Pilwako Tangerang Selatan Tahun 2024, perlu kami jelaskan bahwa kaitan dengan itu, sudah ada laporan ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan, yaitu laporan 007, kaitan dengan ... atas klaim permohonan terkait penyalahgunaan pengaruh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memobilisasi dengan memanfaatkan perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) di kolam pancing Babakan, Setu untuk mempengaruhi ASN senyatanya tidak (...)

1557. KETUA: SALDI ISRA [02:16:17]

Ini yang pancing mania tempo hari, ya?

1558. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:16:19]

Betul, Yang Mulia.

1559. KETUA: SALDI ISRA [02:16:20]

Oke.

1560. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:16:21]

Ini tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, karena tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif, kami juga sudah jadikan bukti.

Yang kedua (...)

1561. KETUA: SALDI ISRA [02:16:31]

Sebentar! Lapornya baru disampaikan 7 Desember, ya?

1562. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:16:34]

Betul, Yang Mulia. Kemudian (...)

1563. KETUA: SALDI ISRA [02:16:35]

7 Desember, berarti ini setelah selesai pemungutan suara?

1564. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:16:38]

Setelah selesai, Yang Mulia.

1565. KETUA: SALDI ISRA [02:16:39]

Lanjut!

1566. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:16:40]

Berkaitan dengan kader Posyandu dan ketua RT, RW juga laporan di 008 tanggal 7 Desember, juga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan karena tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Kemudian, ada beberapa pemberitahuan dari Bawaslu kaitan dengan dukungan Dinas Sosial Kota Tangerang, itu tidak terdapat laporan ke Bawaslu, termasuk juga klaim Pemohon atas pejabat sementara Wali Kota Tangerang Selatan yang mengandung unsur dukungan, juga tidak terdapat laporan. Termasuk yang melibatkan KONI juga tidak ada laporan ke Bawaslu. Selanjutnya (...)

1567. KETUA: SALDI ISRA [02:17:22]

Gini, gini, tidak ada laporan bukan tidak ada peristiwanya, ya. Nah, itu harus dibedakan nanti.

1568. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:17:28]

Betul, Yang Mulia.

1569. KETUA: SALDI ISRA [02:17:29]

Oke, lanjut!

1570. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:17:29]

Kemudian persoalan yang kedua, tidak terdapat pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah dalam kampanye Pilkada Tangerang Selatan tahun 2024. Ini juga ada laporan yang masuk ke Bawaslu Nomor 009, tertanggal 12 Desember 2024, dimana diajukan oleh Pemohon, namun tidak diregister dan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Kemudian, persoalan yang berikutnya di halaman 20, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan.

Nah, pada poin 21 Pemohon dalam Permohonan halaman 11 sampai dengan 12, Nomor 1 dan 2 mendalilkan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran netralitas oleh Termohon dengan menayangkan sebuah iklan layanan masyarakat dengan gestur satu jari yang diduga oleh Pemohon merupakan bentuk dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Tanggapan dari Termohon, di tanggal 21 November 2024, berlangsung debat antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan oleh Termohon yang ditayangkan di Kompas TV.

Kemudian, di tanggal 22 November 2024, kemudian KPU Tangsel melakukan evaluasi sekaligus mengeluarkan Surat Nomor 1276 yang kemudian meminta pada Kompas TV pada pokoknya berisi permohonan take down iklan layanan masyarakat ini di Bukti T-13.

Kemudian, di tanggal 23 September, Kompas TV telah melakukan take down terhadap iklan layanan masyarakat tersebut dan ini ada suratnya.

Kemudian, Bawaslu juga di tanggal 24 November 2024 menerima surat dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 277 yang intinya meminta kepada kami, Termohon untuk melakukan perbaikan terhadap iklan layanan masyarakat atau me-take down.

1571. KETUA: SALDI ISRA [02:18:50]

Jadi, bagaimana (...)

1572. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:17:51]

Jadi, kami lebih cepat (...)

1573. KETUA: SALDI ISRA [02:17:52]

Begini-begini, ya?

1574. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:17:53]

Hanya begini-begini, Yang Mulia.

1575. KETUA: SALDI ISRA [02:17:54]

Oh, oke, oke.

1576. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:17:55]

Begitu, Yang Mulia.

1577. KETUA: SALDI ISRA [02:17:56]

Kalau begitu, begini-gini saja, supaya orang jangan curiga, begitu.

1578. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:18:00]

Gesture, Yang Mulia.

1579. KETUA: SALDI ISRA [02:20:00]

Ya. Terus!

1580. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:20:01]

Makanya kami di tanggal 23 langsung melakukan takedown terhadap iklan di Kompas.

1581. KETUA: SALDI ISRA [02:20:05]

Ke depan, ini kalau pasangan calonnya 2, 3, enggak usah dikasih nomor lagi, ya kan. Yang penting kan gambarnya dicoblos, gitu. Ini ang ... soal angka ini, itu memang repot. Kadang-kadang kan orang sudah kebiasaan begini, lalu tiba-tiba dianggap ini berpihak.

1582. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:20:18]

Kalau diubah begini nanti diajak ... diajak gelut.

1583. KETUA: SALDI ISRA [02:20:20]

Diajak berkelahi. Susah juga. Enggak usah kita pilih itu, masa kita mau ditinjau terus, katanya kan. Nah, ini bisa diperhatikan oleh KPU kalau calonnya terbatas, ya enggak perlu juga pakai nomor urut sekarang. Supaya ... kolomnya saja jelas sudah berdasarkan kolomnya saja itu dihitung kedepan supaya kita tidak bias soal angka-angka yang kayak begini.

Silakan, biar didengar oleh KPU. Lanjut!

1584. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:20:45]

Baik, Yang Mulia.
Kemudian (...)

1585. KETUA: SALDI ISRA [02:20:48]

Tapi, undang-undangnya kan menyuruh ada angka, ya, biar undang-undangnya diubah oleh pembentuk undang-undang besok.

1586. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:20:55]

Jadi, di tanggal 29 November 2024, Bawaslu Tangsel juga sudah melakukan panggilan klarifikasi kepada KPU Tangsel.

Dan pada tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, telah menerbitkan rekomendasi sebagaimana Putusan Nomor 322 dan selanjutnya. Yang intinya meminta Termohon untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan selanjutnya di tanggal 9 Desember 2024 (...)

1587. KETUA: SALDI ISRA [02:21:31]

Oke, yang itu anggap selesai, ya.

1588. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:21:33]

Baik, Yang Mulia.

1589. KETUA: SALDI ISRA [02:21:34]

Rekomendasi-rekomendasi yang terkait PSU bagaimana?

1590. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:21:36]

Baik, kami akan jelaskan kaitan dengan itu, tapi sebelum itu, Yang Mulia, kaitan dengan ... apa namanya ... kampanye di masa tenang, sedikit saja, Yang Mulia.

1591. KETUA: SALDI ISRA [02:21:46]

Ya, silakan!

1592. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:21:47]

Jadi, pada intinya KPU sudah dari awal mengantisipasi ini dengan berkirim surat pada Paslon 1 dan 2 di tanggal 22 September 2024 yang juga notulensinya di tanggal 22 September 2024 itu juga sudah kami jadikan bukti, yang pada intinya KPU memposisikan, ini juga ada daftar hadirnya, memposisikan ... apa ... masing-masing Paslon itu adalah sama. Yang juga kaitan dengan pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

1593. KETUA: SALDI ISRA [02:21:01]

Ya.

1594. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:21:02]

Karena ini kaitan dengan Petitem.

1595. KETUA: SALDI ISRA [02:21:03]

Ya.

1596. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:21:04]

Di halaman 16, Nomor 6. Ada beberapa rekomendasi dan semuanya sudah ditindaklanjuti oleh Termohon, yakni di TPS 41, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang. Ini juga ada rekomendasi dari Bawaslu.

Kemudian, Termohon sudah menindaklanjuti dengan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 41, ini juga sudah ada scan-nya di ... apa namanya ... Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 761.

Kemudian, Termohon juga sudah menindaklanjuti kaitan dengan ... adanya ... apa namanya ... proses penghitungan suara di TPS 62, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Jadi, terdapat adanya DPK yang

tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, serta tidak berdomisili di TPS 62, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Ini ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Ciputat Nomor 162, di 29 November 2024. KPU Tangsel kemudian melakukan pemungutan suara ulang di TPS 62, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Kami juga sudah jadikan bukti, Yang Mulia.

1597. KETUA: SALDI ISRA [02:23:58]

Oke.

1598. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:24:00]

Kemudian, kaitan dengan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat.

1599. KETUA: SALDI ISRA [02:24:06]

Oke.

1600. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:24:07]

Juga sudah kami tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Ciputat, Yang Mulia. Jadi, ada 3 tempat yang kami sudah lakukan semua dan PSU sudah dilaksanakan.

1601. KETUA: SALDI ISRA [02:24:22]

Lanjut!

1602. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:24:24]

Itu poin-poinnya.
Kemudian, Petikum, Yang Mulia.

1603. KETUA: SALDI ISRA [02:24:24]

Ya, silakan!

1604. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:24:25]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.21 WIB.

Tiga. Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut.

Benyamin Davnie (...)

1605. KETUA: SALDI ISRA [02:25:27]

Dianggap dibacakan, ya. Dianggap diucapkan, ya.

1606. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:25:29]

Dianggap dibacakan dan Ruhamaben juga kami anggap dibacakan.

1607. KETUA: SALDI ISRA [02:25:33]

Ya.

1608. KUASA HUKUM TERMOHON: SALEH [02:25:34]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pada Mahkamah Konstitusi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, saya Dr. Saleh, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

1609. KETUA: SALDI ISRA [02:25:49]

Terima kasih, Pak Saleh.

Pihak Terkait, silakan!

1610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:25:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pihak Terkait dari Perkara 233[*sic!*] untuk Tangerang Selatan, mengajukan keterangan. Yang pertama ... kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, ya.

1611. KETUA: SALDI ISRA [02:26:08]

Ya.

1612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:26:09]

Yang pertama, Dalam Eksepsi, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, menurut kami bahwa dalil-dalil ini seluruhnya adalah tentang keterlibatan ASN dan program Pemerintah Tangsel yang menurut kami harusnya sudah selesai ... diselesaikan oleh Panwas dan Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada 10 Tahun 2016. Dan untuk itu, karenanya, menurut kami, Mahkamah menjadi tidak berwenang untuk memeriksanya.

Yang kedua tentang Legal Standing tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Karena jumlah penduduk kota Tangerang melebihi dari 1.000.000, sehingga selisih yang di (...)

1613. KETUA: SALDI ISRA [02:26:58]

0,5%?

1614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:26:58]

0,5%.

1615. KETUA: SALDI ISRA [02:26:58]

Ya.

1616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:27:00]

Sementara, selisih yang berdasarkan hitungan kami, seluruhnya ini antara Pemohon dengan Pihak Terkait ini 24%.

1617. KETUA: SALDI ISRA [02:27:10]

Oke.

**1618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:27:11]**

Sehingga, tidak mencukupi ambang batas untuk mengajukan Permohonan ini. Tentang Permohonan yang tidak jelas, mohon dianggap dibacakan.

1619. KETUA: SALDI ISRA [02:27:20]

Oke.

**1620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:27:21]**

Dalam Pokok Perkara, terkait dengan tuduhan adanya kecurangan TSM, sebagaimana didalilkan dalam angka 1 dan angka satu ... satu dan ... satu dua, menurut kami, ini mengada-ada. Karena kegiatan memancing ... kegiatan memancing yang diadakan oleh RBB ini, terbuka untuk umum dan semua lapisan masyarakat Tangerang Selatan.

1621. KETUA: SALDI ISRA [02:27:56]

Itu kapan kejadiannya?

**1622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:27:58]**

Kejadiannya ini tanggal 22 September.

1623. KETUA: SALDI ISRA [02:28:08]

22 September itu sudah ada penetapan pasangan calon belum?

**1624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:28:05]**

Belum, belum, belum.

1625. KETUA: SALDI ISRA [02:28:06]

Penetapan pasangan calon berapa di Tangerang Selatan? Kapan? KPU? Wah, ini pas hari kejadian, ya?

1626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:28:15]

Pas kejadian.

1627. KETUA: SALDI ISRA [02:28:15]

Ya, ini yang tidak boleh itu memancing keributan, kalau mancing ikan.

1628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:28:19]

Ini mancing ikan, Yang Mulia.

1629. KETUA: SALDI ISRA [02:28:20]

Silakan lanjut!

1630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:28:23]

Selanjutnya terhadap kegiatan ini sebenarnya sudah ada laporan dan Bawaslu sudah memberikan ... menindaklanjuti dan menyatakan ini tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

1631. KETUA: SALDI ISRA [02:28:34]

Oke.

1632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:28:37]

Yang ketiga tentang mobilisasi kader posyandu dan ketua RT, RW untuk ikut kampanye Calon Nomor 1. Karena faktanya seluruh acara

kampanye yang dilakukan Pihak Terkait ini bersifat terbuka yang dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Pihak Terkait tidak mau pernah memberikan instruksi kepada kader posyandu maupun ketua RT, RW untuk hadir dalam kampanye terbuka Pasangan Nomor Urut 1. Terhadap hal ini pun sudah ditindak ... sudah ada laporannya dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan hasilnya adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

1633. KETUA: SALDI ISRA [02:29:22]

Oke.

**1634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:29:25]**

Terus, terkait dengan (...)

1635. KETUA: SALDI ISRA [02:29:26]

Medsos dinas (...)

**1636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:29:27]**

Pelanggaran medsos ini.

1637. KETUA: SALDI ISRA [02:29:29]

Dinsos itu?

**1638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:29:29]**

Yang Dinsos Tangsel.

1639. KETUA: SALDI ISRA [02:29:30]

Ya.

**1640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:29:30]**

Tentang ... apa namanya ... simbol telunjuk angka 1. Setelah melihat ini, itu hanyalah gaya yang tadi jari tangan membentuk love, tangan membentuk love dan dalam video tersebut para pegawai dinsos membentuk jari ke atas dikarenakan gaya tersebut sampai saat hari ini menjadi trending di platform media sosial Tiktok. Dan atas video tersebut, Pemohon sama sekali tidak pernah melaporkan ke Bawaslu, sehingga hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran.

Tentang keberpihakan pejabat sementara Wali Kota Tangerang Selatan terkait dengan spanduk ataupun backdrop dengan kalimat bersatu, itu sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya, spanduk dan backdrop kalimatnya adalah Deklarasi Anti Tawuran Pelajar Bersatu Membangun Negeri. Dan spanduk atau backdrop tersebut berada di kegiatan Deklarasi Anti Tawuran Pelajar di Tangerang Selatan dan itu merupakan program inisiasi dari Polres Kota Tangerang Selatan yang bertujuan sebagai upaya untuk mencegah berbagai permasalahan tawuran yang dilakukan oleh remaja ataupun pelajar di Kota Tangerang Selatan.

Kemudian, terkait dengan mobilisasi lembaga negara nonstruktural ... struktural di KONI, itu tidak berdasar dihubungkan dengan Pemohonan ini karena Pemohon tidak menguraikan tentang peristiwa, dan kegiatan apa, dan di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh KONI Tangerang Selatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan Pemohon tidak pernah membuat laporan di Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

Yang kedua, terkait dengan tuduhan program kegiatan Tangsel Terang melanggar Pasal 71. Hal ini tidak beralasan, Yang Mulia. Karena foto pada tiang penerangan jalan PJU Kota Tangerang Selatan sangat berbeda dengan Pasangan Calon Nomor 1 sesuai dengan surat suara untuk pencobrolan di TPS dan bukan merupakan bagian dari alat peraga kampanye yang ditentukan oleh ketentuan.

1641. KETUA: SALDI ISRA [02:32:00]

Oke, kalau enggak terang nanti gelap nanti. Kalau untuk kontranya ini Tangsel terang, Tangsel gelap satu lagi.

**1642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:32:09]**

Hal tersebut ... terkait hal tersebut sudah ada laporan masyarakat.

1643. KETUA: SALDI ISRA [02:32:12]

Ya.

**1644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:32:13]**

Dan Bawaslu Tangerang Selatan menyatakan bahwa status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran.

Selanjutnya, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan.

1645. KETUA: SALDI ISRA [02:32:28]

Penayangan iklan.

**1646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:32:29]**

Penayangan iklan (...)

1647. KETUA: SALDI ISRA [02:32:31]

Promosikan Pasangan Calon Nomor 1, itu?

**1648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:32:37]**

Ya. Bahwa tentang pelanggaran simbol telunjuk angka 1 yang terdapat pada video iklan masyarakat yang ditayangkan oleh KPU Tangerang Selatan, sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawalsu Kota Tangerang Selatan, dan atas status laporannya ditindaklanjuti, kemudian KPU Tangerang Selatan sudah diberikan sanksi oleh Bawaslu terhadap pelanggaran tersebut. Walaupun menurut kami video tersebut sama sekali tidak bermuatan kampanye, menurut kami Mahkamah Komuni ... Mahkamah Konstitusi sudah tidak relevan lagi untuk memeriksa hal ini.

Yang keempat, terkait dengan tuduhan pelanggaran masa tenang kampanye.

1649. KETUA: SALDI ISRA [02:33:21]

Ya.

1650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:33:22]

Yang melibatkan akun Instagram Stella Maukar. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu dan status laporannya juga tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

1651. KETUA: SALDI ISRA [02:33:37]

Oke.
Petitum!

1652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:33:37]

Yang Mulia, karena (...)

1653. KETUA: SALDI ISRA [02:33:43]

Ya.

1654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [02:33:44]

Seluruh dalil-dalil Pemohon ini hanya didasarkan pada asumsi dan seluruhnya di telah ... telah dibantah, dan permohonan ... dan permoho ... dan permohonannya pula tidak membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2024 yang menjadi objek perkara a quo.

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak berdasarkan Hukum Untuk dikabulkan.

Petitum.

1655. KETUA: SALDI ISRA [02:34:18]

Lanjut!

**1656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[02:34:22]**

1. Dalam Eksepsi.
menerima Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ... menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara.
Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.21 WIB.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

1657. KETUA: SALDI ISRA [02:35:08]

Terima kasih.
Sekarang, Bawaslu!

1658. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:35:09]

Mohon izin, yang mulia.

1659. KETUA: SALDI ISRA [02:35:11]

Ya.

1660. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:35:14]

Langsung ke Pokok Permohonan.

1661. KETUA: SALDI ISRA [02:35:11]

Ya, silakan!

1662. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:35:15]

Terhadap Pokok Permohonan Angka 2 huruf a halaman 8 sampai 9. Bawaslu Kota Tangerang Selatan meneri ... telah menerima laporan, dugaan pelanggaran terkait adanya dugaan pelanggaran Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan aparatur sipil negara, warga negara, Pegawai

Honorer di Kota Tangerang Selatan, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 pada tanggal 7 Desember 2024 yang diregister dengan Nomor 006/REG/LP/PW/Kota/11.03/ (...)

1663. KETUA: SALDI ISRA [02:35:54]

Nomor-nomornya itu, enggak usah dibacakan, Pak.

1664. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:35:56]

Siap.

1665. KETUA: SALDI ISRA [02:35:56]

Kan tadi ... kan kita sudah usul tidak pakai nomor lagi tadi kan.

1666. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:35:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Laporan tersebut telah diproses dan disimpulkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Karena didapat fakta bahwa saksi pelapor atas nama Bayu Seta telah mengetahui sejak tanggal 22 September kegiatan tersebut terjadi sebelum penetapan atau pengambilan nomor urut pasangan calon.

1667. KETUA: SALDI ISRA [02:36:25]

Oke, jadi ini (...)

1668. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:36:26]

RBB.

1669. KETUA: SALDI ISRA [02:36:26]

Terus.

1670. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:36:27]

RBB tidak terdaftar sebagai tim relawan, terlapor atas nama Ayadi, Sekdis Dinsos, dan Muhammad Nur, Kasidis Dinas Pendidikan, sudah tidak aktif di RBB. Mereka datang hanya untuk silaturahmi, mengikuti kegiatan mancing bersama, kemudian bukti rekaman video

direkam oleh Saksi Muhtar, bukan oleh saksi pelapor atas nama Bayu Seta.

Sehingga tidak cukup bukti, maka Bawaslu Kota Tangerang Selatan memutuskan laporan pelapor tidak memenuhi unsur formal laporan dan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran sebagaimana vide bukti yang kami sampaikan pada halaman 4, 5, 6, dan 7, huruf A huruf 1, dan huruf B, angka 1.1.2.

1671. KETUA: SALDI ISRA [02:37:17]

Oke.

1672. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:37:17]

Selanjutnya, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruh juga sebagai wali kota untuk memobilisasi secara masif kader Posyandu dan Ketua RT saat jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada tanggal 23 November 2024 di Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 7 Desember yang diregister dengan Nomor 07. Yang pada pokoknya laporan tersebut telah diproses dalam kajian terhadap fakta saksi pelapor atas nama Budi Prabudiana menyampaikan bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada tanggal 22 September tahun 2024, dan faktanya berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 646 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dalam halaman 3 yang pada pokoknya menjelaskan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan dilaksanakan pada tanggal 16 November di lapangan Taman Tekno BSD City seberang kantor BPJS Kesehatan, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, dan laporan hasil pengawasan Bawaslu Tangerang Selatan kegiatan kampanye tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 November, dan para terlapor kader Posyandu bukan merupakan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Undang-Undang 23 Tahun 2023 yang berbunyi pegawai ASN terdiri dari atas PNS dan PPPK, sehingga disimpulkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memiliki unsur pelanggaran pemilihan karena terlapor bukan merupakan ASN sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana keterangan Bawaslu pada halaman 4, 5, 6, dan 7.

1673. KETUA: SALDI ISRA [02:39:25]

Oke.

1674. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:39:25]

Terhadap permohonan angka 14 ... 1.4, 1.5, dan 1.6 halaman 9 pada Permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan terkait dugaan akun TikTok Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, memperlihatkan sebuah dukungan dan simbol pada tanggal 21 Oktober 2024. Keterlibatan pejabat negara dalam kegiatan pejabat sementara Wali Kota Tangerang Selatan mengandung unsur dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, melibatkan lembaga nonstruktural Tingkat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini, yaitu KONI Tangerang Selatan juga digerakkan.

Keterangan Bawaslu pada halaman 7. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi netralitas ASN sebanyak 3 kali kegiatan yang dilaksanakan, pada tanggal 2 Juli 2024, tanggal 13 September 2024, tanggal 18 November 2024, sebagaimana vide bukti yang sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

Bawaslu Kota Tangerang Selatan juga telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat (...)

1675. KETUA: SALDI ISRA [02:40:40]

Tolong yang lain tenang, ya! Biar yang lain ... bisikannya keras banget. Tolong ... apa ... Petugas, itu diingatkan! Lanjut!

1676. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:40:48]

Siap, Yang Mulia.

Surat imbauan sebanyak 4 imbauan, yaitu Surat Imbauan Nomor 334 PM ... tidak dilanjutkan, ya, Ketua. 334 pada tanggal 25 Agustus 2024, kemudian Surat Imbauan Nomor 426 dan seterusnya pada tanggal 18 September 2024, Surat imbauan Nomor 447 Tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024. Surat Imbauan Nomor 775 Tahun 2024 pada tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan larangan keterlibatan ASN, penggunaan fasilitas, dan anggaran pemerintah, pejabat negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam tahapan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana vide bukti Bawaslu pada halaman 8, 9, 10 huruf b, Yang Mulia.

1677. KETUA: SALDI ISRA [02:41:47]

Oke.

1678. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:41:48]

Terhadap Permohonan halaman 10 dari Para Pemohon, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait terjadi pelanggaran penggunaan kewenangan program dan kegiatan Tangsel Terang pada tanggal 10 Desember. Keterangan Bawaslu ada di halaman 11 (...)

1679. KETUA: SALDI ISRA [02:42:07]

Ya.

1680. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:42:07]

Pimpinan. Laporan tersebut diproses dan dilakukan kajian awal, disimpulkan laporan tidak memenuhi unsur formil, laporan telah melewati tujuh hari sejak diketahui pelangga ... diketahui pelanggaran pemilihan.

1681. KETUA: SALDI ISRA [02:42:23]

Oke, lanjut!

1682. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:42:25]

Sebagaimana keterangan Bawaslu di halaman 11-12, Yang Mulia.

1683. KETUA: SALDI ISRA [02:42:28]

Oke.

1684. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:42:30]

Kemudian, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencegahan terjadi pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan Surat Saran Perbaikan Nomor 277 Tahun 2024, pada tanggal 24 November, kepada KPU Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan perbaikan terhadap iklan layanan masyarakat tersebut atau me-take down iklan tersebut sebagaimana vide bukti yang telah kami sampaikan di halaman 14, Yang Mulia.

1685. KETUA: SALDI ISRA [02:42:57]

Oke. Itu sudah di-takedown, ya. Tadi sudah disampaikan juga.
Lanjut!

1686. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:43:01]

Sudah, Yang Mulia.
Kemudian, terhadap Permohonan Pemohon huruf d halaman 12 dari Para Pemohon, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang pada tanggal 26 November yang diregister dengan Nomor 002 reg ... pada tanggal 28 November 20 ... 2 ... 2024, Keterangan Bawaslu ada di halaman 16 dan 17, Yang Mulia.

1687. KETUA: SALDI ISRA [02:43:33]

Ya.

1688. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:43:33]

Laporan tersebut telah ditindak dan diproses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dengan melaksanakan rapat pembahasan pertama, melakukan kajian, hingga rapat pembahasan kedua yang menghasilkan keputusan untuk menghentikan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan, yaitu unsur definisi kampanye pemilihan sesuai dengan Angka 12 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyebutkan kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilihan (...)

1689. KETUA: SALDI ISRA [02:44:19]

Cukup ya, enggak usah dibacakan itunya.

1690. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:44:21]

Siap. Ya, baik.

1691. KETUA: SALDI ISRA [02:44:22]

Lanjut!

1692. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:44:22]

Yang Mulia, sebagaimana halaman 17, 18 keterangan Bawaslu.

1693. KETUA: SALDI ISRA [02:44:26]

Ya.

1694. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:44:28]

Kemudian pada ... terhadap Pokok Permohonan angka 3 dalam surat Permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang pada tanggal 26 November tahun 2024 yang diregister dengan Nomor 002 Tahun 2024, pada tanggal 28 November 2024. Laporan tersebut telah diproses dan disimpulkan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Bahwa pengisian status laporan pada Formulir Model A.17 telah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 0 ... Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam lampiran Formulir Model A.17 pada isian angka 2, tertulis alasan tidak ditindaklanjuti karena:

- a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiil pelaporan.
- b. (...)

1695. KETUA: SALDI ISRA [02:45:39]

Oke, itu sudah dianggap dibacakan sampai e.

1696. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:45:41]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

1697. KETUA: SALDI ISRA [02:45:42]

Oke.

1698. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:45:43]

Itu keterangan ada di halaman 17-18, Yang Mulia.

1699. KETUA: SALDI ISRA [02:45:46]

Ya.

1700. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [02:45:46]

Demikian keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr.wb.

1701. KETUA: SALDI ISRA [02:45:52]

Walaikum salam. Terima kasih, Bawaslu Tangerang Selatan.
Terakhir siang hari ini ... pagi hari ini, Perkara Nomor 265,
Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Silakan!

1702. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:46:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan Pokok-Pokok Jawaban.

1703. KETUA: SALDI ISRA [02:46:56]

Ya, silakan!

1704. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:46:59]

Pokok-pokok jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 265 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Timur Nomor Urut 3.

Perkenalkan saya Josua Victor selaku Kuasa Termohon KPU
Provinsi Jawa Timur akan membacakan Pokok-Pokok Jawaban Termohon
sebagai berikut.

Pertama, Yang Mulia. Dalam Eksepsi. Tentu Termohon akan
menyampaikan Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi
dalam perkara ... dalam perkara ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1705. KETUA: SALDI ISRA [02:47:38]

Oke. Dianggap tidak berwenang, ya?

1706. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:47:40]

Tentu sekali, Yang Mulia.

1707. KETUA: SALDI ISRA [02:47:42]

Legal standing?

1708. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:47:43]

Kemudian, Legal Standing (...)

1709. KETUA: SALDI ISRA [02:47:45]

Tenggat Waktu enggak di Eksepsi, ya?

1710. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:47:48]

Legal Standing kami bacakan sedikit, Yang Mulia.

1711. KETUA: SALDI ISRA [02:47:51]

Ya.

1712. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:47:51]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

1713. KETUA: SALDI ISRA [02:47:55]

Ya sudah, cukup. Biar enggak usah dibacakan. Intinya kan tidak memiliki Kedudukan Hukum karena melewati angka ... apa (...)

1714. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:48:01]

Kami akan mempertegas sedikit, Yang Mulia.

1715. KETUA: SALDI ISRA [02:48:02]

Enggak perlu! Yang lain!

1716. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:48:03]

Baik.
Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum (...)

1717. KETUA: SALDI ISRA [02:48:10]

Ya.

1718. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:48:11]

Bahwa digunakannya sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon (...)

1719. KETUA: SALDI ISRA [02:48:18]

Kedudukan hukum dengan legal standing kan sama. Lanjut, sekarang Pokok Permohonan saja.

1720. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:48:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1721. KETUA: SALDI ISRA [02:48:32]

Ya, masuk ke Pokok Permohonan.

1722. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:48:53]

Mengenai Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi sebagaimana tertuang dalam keputusan Termohon Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (vide Bukti T-1) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 19 ... 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB adalah sebagai berikut.

Pertama, Pasangan Nomor Urut 1 Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si. (...)

1723. KETUA: SALDI ISRA [02:49:53]

Enggak usah dibacakan itu, angkanya (...)

1724. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:49:54]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1725. KETUA: SALDI ISRA [02:49:54]

Ya.

1726. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:49:55]

Kemudian bahwa hasil perolehan suara tersebut ditetapkan telah sesuai dengan hasil perhitungan (...)

1727. KETUA: SALDI ISRA [02:50:02]

Ini, Pak, ini kan waktunya terbatas, jadi Bapak itu carikan poin-poinnya saja. Kalau Bapak bacakan itu, habis waktu Bapak nanti!

1728. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:50:10]

Baik, Yang Mulia.

1729. KETUA: SALDI ISRA [02:50:11]

Yang substansinya tidak disampaikan, waktunya sudah habis, makanya tadi saya skip saja hal-hal yang awal itu. Silakan!

1730. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:50:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia (...)

1731. KETUA: SALDI ISRA [02:50:18]

Apa poin-poin penting yang mau disampaikan.

1732. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:50:20]

Bahwa agar mudah untuk dipahami, dengan ini Termohon mengelompokkan jawaban berdasarkan tagi ... kategori asumsi-asumsi penghitungan suara yang disampaikan oleh Pemohon.

Pertama, terkait dalil pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait. Bahwa menurut dalil Permohonan Pemohon, angka 4 huruf a, b, c telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan Pihak Terkait yang disebabkan karena 3 hal.

Pertama, perolehan suara Pemohon yang kurang dari=30, bahkan ada yang 0.

Kedua, suara tidak sah lebih dari 10% dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara lebih dari 50% dalam 1 TPS, serta suara tidak sah pemilihan gubernur lebih kecil dari suara tidak sah pemilihan bupati, wali kota.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci bagaimana hubungan fakta-fakta tersebut dengan bertambah atau berkurangnya suara pasangan calon tertentu. Bahwa faktanya, tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang spesifik yang menerangkan keberatan terkait dalil Permohonan Pemohon, serta tidak ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi terkait dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon.

1733. KETUA: SALDI ISRA [02:51:53]

Nah, begini, Pak, coba Bapak jawab.

1734. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:51:55]

Siap, Yang Mulia.

1735. KETUA: SALDI ISRA [02:51:55]

Itu kan, ada suara yang 100% itu untuk satu pasangan calon, itu ada di berapa TPS yang didalilkan?

1736. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:52:02]

Sebenarnya kami akan menuju ke situ, Yang Mulia.

1737. KETUA: SALDI ISRA [02:52:04]

Ya, Pak. Sekarang makanya saya pintasi itu. Ya, di kami itu yang paling penting itu, poinnya itu. Itu berapa TPS kejadiannya? Enggak dicatat berapa TPS-nya dari yang didalilkan Pemohon itu?

1738. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:52:24]

Dari yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, ada beberapa TPS, Yang Mulia.

1739. KETUA: SALDI ISRA [02:52:28]

Berapa itu, Pak? Jadi ... jadi lawyer itu harus correct, Pak.

1740. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:52:32]

Betul, Yang Mulia. Cuma kami di sini karena tidak disebutkan secara spesifik, Yang Mulia, maka kami menanggapi juga per dalil yang disampaikan.

1741. KETUA: SALDI ISRA [02:52:42]

Bukan. Ada 98 ... berapa ... 94 TPS yang dikatakan 100% itu. Coba Anda jelaskan!

1742. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:52:51]

Baik, Yang Mulia.

1743. KETUA: SALDI ISRA [02:52:52]

Apa bantahan KPU terkait dengan itu?

1744. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:52:54]

Karena itu ter ... ada di beberapa kabupaten, Yang Mulia.

1745. KETUA: SALDI ISRA [02:52:58]

Bukan. Poinnya saja sampaikan!

1746. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:53:00]

Baik.

1747. KETUA: SALDI ISRA [02:53:04]

Itu kan, poin-poin besarnya jelas. Nah, apa yang bisa dijelaskan terkait dengan yang 100% itu?

1748. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:53:10]

Bahwa terkait dengan penggunaan DPT 100%. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan DPT 100% terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Giri, Desa Grogol TPS 07 sebesar 100% karena yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan data pemilih dan hak ... dan pengguna hak pilih

dalam Form Model C.Hasil KWK Gubernur. Yang semestinya, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap ditulis berdasarkan Form Model A.Kabko Daftar Pemilih, tetapi oleh KPPS ditulis berdasarkan Form Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan perbaikan oleh KPPS. Pada saat itu juga di TPS 07 Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi (vide Bukti T-23 dan T-8), Yang Mulia.

1749. KETUA: SALDI ISRA [02:54:08]

Oke. Saya ubah pertanyaannya.

1750. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:54:12]

Siap.

1751. KETUA: SALDI ISRA [02:54:12]

Dari 94 TPS yang dianggap atau yang didalilkan DPT nya 100% itu digunakan, itu berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon?

1752. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:54:28]

Semua (...)

1753. KETUA: SALDI ISRA [02:54:33]

Silakan, KPU!

1754. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:54:34]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Pemohon untuk sekian dalil yang didalilkan sebagai TPS anomali memang tidak ada tanda tangan dari saksi (...)

1755. KETUA: SALDI ISRA [02:54:44]

Tidak ditandatangani, ya?

1756. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:54:45]

Baik.

1757. KETUA: SALDI ISRA [02:54:46]

Itu 94 TPS kalau yang dari mereka itu. Itu tidak satu pun ditandatangani?

1758. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:54:51]

Ya.

1759. KETUA: SALDI ISRA [02:54:51]

Sampai ke tingkat kecamatan?

1760. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:54:53]

Di kecamatan yang terkait TPS tersebut.

1761. KETUA: SALDI ISRA [02:54:57]

Bukan kecamatan ... itu kan yang ditandatangani di kecamatan itu, rekap kecamatan. Berapa kecamatan di Jawa Timur?

1762. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:55:03]

Di kecamatan Jawa Timur, ada 666.

1763. KETUA: SALDI ISRA [02:55:09]

600?

1764. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:55:11]

66.

1765. KETUA: SALDI ISRA [02:55:12]

66 kecamatan. Dari 666 kecamatan itu, berapa yang tidak ditandatangani rekapnya oleh Pemohon, Kuasa Pemohon, atau Saksi Pemohon?

1766. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:55:27]

Kami belum menginventarisir untuk seluruh D.Hasil Kecamatan yang terkonfirmasi tanda tangan apa belum, cuma yang dapat kami pastikan adalah di tingkat provinsi tidak menandatangani D.Hasil.

1767. KETUA: SALDI ISRA [02:55:44]

Ya, kan, kalau kami Hakim itu, Pak, nelusurinya dari bawah, Pak. Kan di bawah Kekuasaan Bapak semua. Kalau begitu, kabupaten/kota berapa di Jawa Timur?

1768. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:55:55]

Kabupaten/kota ada 38 kabupaten/kota.

1769. KETUA: SALDI ISRA [02:55:57]

Dari 38 kabupaten/kota, berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon?

1770. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:56:02]

Keseluruhannya, Pak.

1771. KETUA: SALDI ISRA [02:56:04]

Tidak ditandatangani?

1772. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:56:05]

Ya.

1773. KETUA: SALDI ISRA [02:56:05]

Kalau kecamatannya enggak tahu, ya?

1774. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:56:05]

Ya.

1775. KETUA: SALDI ISRA [02:56:07]

Bawaslu ada angkanya, enggak?

1776. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:11]

Siap, Yang Mulia.

1777. KETUA: SALDI ISRA [02:56:12]

Ya, berapa itu yang tidak ditandatangani kecamatan?

1778. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:14]

Dari 38, kalau kecamatan, kami masih belum menginventarisir.

1779. KETUA: SALDI ISRA [02:56:14]

Ya.

1780. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:19]

(...) Tapi dari kabupaten/kota, dari 38 kabupaten/kota, saksi Pemohon (...)

1781. KETUA: SALDI ISRA [02:56:19]

Ya.

1782. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:19]

Menandatangani di 17 kabupaten/kota.

1783. KETUA: SALDI ISRA [02:56:27]

17, berarti 21 tidak, ya?

1784. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:29]

Ya, betul, Yang Mulia. Dan di tingkat (...)

1785. KETUA: SALDI ISRA [02:56:30]

Kalau (...)

1786. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:31]

TPS, mohon maaf, Yang Mulia. Di tingkat TPS itu ada yang didalilkan oleh Pemohon, itu ada 83 TPS.

1787. KETUA: SALDI ISRA [02:56:37]

Oke.

1788. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:37]

Yang terdiri dari 6 kabupaten/kota, Yang Mulia.

1789. KETUA: SALDI ISRA [02:56:37]

Oke.

1790. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:37]

6 kabupaten/kota ... 7 kabupaten/kota dengan Sampang.

1791. KETUA: SALDI ISRA [02:56:48]

Oke.

1792. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:49]

Yang Sampang, itu ada 73 TPS.

1793. KETUA: SALDI ISRA [02:56:52]

Ya.

1794. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:53]

Yang ditandatangani oleh saksi Pemohon dimana saksi Pemohon ada di 44 TPS.

1795. KETUA: SALDI ISRA [02:56:58]

Ya.

1796. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:56:59]

Itu ditandatangani, Yang Mulia.

1797. KETUA: SALDI ISRA [02:57:00]

Semuanya tanda tangan?

1798. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:57:01]

Di Sampang. Ya (...)

1799. KETUA: SALDI ISRA [02:57:01]

Oke.

1800. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:57:01]

Yang ada saksinya, Yang Mulia. Di 44 TPS di Sampang.

1801. KETUA: SALDI ISRA [02:57:07]

Oke.

1802. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [02:57:07]

Sedangkan di 10 TPS yang ada di Banyuwangi, kemudian ... 2 di Banyuwangi, 1 Bondowoso, 1 Lamongan, 2 Sidoarjo, 2 Sumenep, 2 Bojonegoro, itu ditandatangani oleh saksi Pemohon, Yang Mulia.

1803. KETUA: SALDI ISRA [02:57:23]

Oke, terima kasih. Ini kayaknya Bawaslu lebih berkerja dibanding KPU ini.

Silakan, apa lagi yang mau disampaikan? Itu kan soal yang 100%, ya? Oke. Yang kedua yang harus Bapak jelaskan itu perbedaan suara sah-tidak sah antara gubernur, bupati, wali kota itu. Silakan!

1804. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:57:54]

Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia tadi.

1805. KETUA: SALDI ISRA [02:57:57]

Ya ... bukan pertanyaan saya itu, Pak, itu dari Permohonan.

1806. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:58:01]

Tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa bantahan Termohon terhadap dalil Pemohon (...)

1807. KETUA: SALDI ISRA [02:58:04]

Ya.

1808. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:58:04]

Itu di beberapa kabupaten/kota, sebagaimana didalilkan dalam Permohonannya.

1809. KETUA: SALDI ISRA [02:58:13]

Ya, silakan! Apa yang bisa dijelaskan?

1810. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:58:14]

Baik, terkait penggunaan DPT 100%, terdapat di Kabupaten Bondowoso (...)

1811. KETUA: SALDI ISRA [02:58:21]

Enggak.

1812. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [02:58:21]

Kecamatan Bondowoso.

1813. KETUA: SALDI ISRA [02:58:22]

Yang dipersoalkan mereka itu, kenapa suara tidak sah untuk pemilihan gubernur itu lebih besar dibandingkan pemilihan bupati/wali kota? Nah, itu di Permohonannya. Nah coba, Pak, jelaskan, KPU!

1814. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:58:39]

Baik, terima kasih.

1815. KETUA: SALDI ISRA [02:58:39]

Ya.

1816. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:58:42]

Untuk terkait dalil ... apa ... selisih dari yang disampaikan oleh Pemohon mengenai suara yang tidak sama atau berbanding tidak lurus, atau ada perolehan suara yang bupati itu 0 di dalam TPS, itu mereka menggunakan dalil dengan alat bukti yang tidak benar menurut kami. Kami jawab dengan alat bukti, Yang Mulia. Karena di alat bukti kami, penggunaan DPT dan lain sebagainya itu semuanya berimbang, tidak ada yang kosong dan lain sebagainya. Artinya ketika pemilihan gubernur

perolehannya sekitar 400, maka di pemilihan bupati dan wakil bupatinya sekitar 300 dan berimbang, tidak ada yang kosong, begitu.

1817. KETUA: SALDI ISRA [02:59:31]

Saya tidak menanyakan kosong tadi, Pak. Kenapa suara tidak sah ... Pak, Bapak dengar baik-baik, ya?

1818. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:59:34]

Ya.

1819. KETUA: SALDI ISRA [02:59:38]

Tidak sah untuk pemilihan gubernur, itu jauh lebih besar dibandingkan bupati, wali kota di masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Nah, itu salah satu yang dipersoalkan. Bagaimana Bapak menjelaskannya, KPU?

1820. TERMOHON: HABIB M ROHAN [02:59:56]

Betul, jadi suara tidak sah dan sah di dalam pelaksanaan pemungutan suara itu memang ada di beberapa itu, cuma di dalam Permohonan dalilnya itu adalah menggunakan alat bukti yang memang menurut kami tidak benar.

1821. KETUA: SALDI ISRA [03:00:13]

Oke (...)

1822. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:00:13]

Tapi dalam (...)

1823. KETUA: SALDI ISRA [03:00:14]

Jadi, Bapak menganggap bahwa (...)

1824. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:00:15]

Itu kami menjawab (...)

1825. KETUA: SALDI ISRA [03:00:15]

Itu tidak benar, ya?

1826. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:00:16]

Betul, menjawab dengan alat bukti.

1827. KETUA: SALDI ISRA [03:00:18]

Oke.

1828. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:00:18]

Betul.

1829. KETUA: SALDI ISRA [03:00:18]

Jadi, yang mereka sampaikan itu tidak benar karena itu di buktinya (...)

1830. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:00:24]

Betul.

1831. KETUA: SALDI ISRA [03:00:24]

Nanti akan dikemukakan.

1832. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:00:25]

Betul.

1833. KETUA: SALDI ISRA [03:00:26]

Oke. Apa lagi, Pak? Lanjut!

1834. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:00:32]

Terkait dengan ... selain tadi terkait dengan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait.

1835. KETUA: SALDI ISRA [03:00:40]

Ya.

1836. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:00:40]

Kemudian b, terkait dalil manipulasi dalam rekapitulasi dan penghitungan suara bersifat struktur, sistematis, dan masif.

Bahwa menurut Pemohon, asumsi ini didasarkan atas stabilitas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di angka 58,54% dari awal hingga akhir rekapitulasi. Bahkan ketika data masuk lebih dari 87,58% pada pukul 21.00 WIB tanggal 24 November 2024 hingga mencapai 100% pada pukul 10.00 WIB pada tanggal 28 November. Sementara faktanya, pemungutan dan penghitungan suara baru dimulai tanggal 7 November 2024. Serta Pemohon juga tidak menjelaskan dalam Permohonan ... Permohonannya data yang disampaikan bersumber dari mana.

Terhadap dalil tersebut, logikanya stabilitas angka tersebut justru menunjukkan perolehan suara yang masuk berimbang. Karena jika perolehan suara yang masuk tidak berimbang tentu mengakibatkan persentase perolehan suara calon tersebut akan semakin naik, sementara yang lain akan semakin turun.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan stabilitas suara tersebut karena pengkondisian data yang di-upload dalam Sirekap tidak beralasan menurut hukum karena data Sirekap bersumber dari TPS dan di-upload oleh petugas KPPS, sehingga tidak mungkin dapat dilakukan pengkondisian oleh siapa pun.

1837. KETUA: SALDI ISRA [03:02:14]

Oke, cukup soal data Sirekap. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan?

1838. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:02:18]

Terkait dalil pembagian Bansos PKH.

1839. KETUA: SALDI ISRA [03:02:20]

Oke, silakan!

1840. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:02:21]

Pembagian Bansos PKH merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama pemerintah desa, kelurahan. Mulai dari penentuan penerima hingga waktu pembagian. Bahwa sejak 13 Februari 2024, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atas nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, Pasangan

Calon Nomor Urut 2, telah berakhir dan diganti oleh penjabat Gubernur Adhy Karyono.

Bahwa tidak beralasan hukum jika Pemohon melimpahkan kesalahan atas pembagian Bansos PKH yang menurut Pemohon dilakukan pada tanggal 13 November 2024 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak lagi menjabat sejak 13 Februari 2024.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana korelasi pembagian Bansos PKH dengan berkurang dan/atau bertambahnya perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

Bahwa sejak diketahui 13 November 2024 hingga Permohonan ini diregistrasi di Mahkamah, Termohon tidak mendengar adanya laporan pelanggaran terkait pembagian Bansos PKH tersebut ke lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

1841. KETUA: SALDI ISRA [03:03:41]

Oke. Cukup, Pak. Langsung Bapak ke Petitum. Atau ada yang lain yang mau ditambahkan? Ini waktunya sudah lewat, Pak.

1842. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:03:50]

Cukup. Cukup, cukup, Yang Mulia (...)

1843. KETUA: SALDI ISRA [03:03:50]

Ya, langsung Petitum (...)

1844. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:03:51]

Mengenai poin-poin tanggapan kami.

1845. KETUA: SALDI ISRA [03:03:54]

Ya.

1846. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:03:55]

Kami kemudian masuk kepada Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon dalam Pokok Perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember tahun 2024.

Ketiga, menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

1847. KETUA: SALDI ISRA [03:04:53]

Cukup, ya.

1848. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:04:54]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, hormat Termohon, Kuasanya, Josua Victor, ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

1849. KETUA: SALDI ISRA [03:05:04]

Terima kasih. Jadi, Pak, besok kalau sudah dianggap menyatakan benar dan tetap berlakunya Keputusan KPU, nomor-nomor sekian itu, ndak usah dimintakan menetapkan lagi, jadi ada dua nanti. Sudah ada suaranya di situ, mau ditetapkan lagi. Ya, Pak, ya? Nah, oke, sedikit-sedikit harus juga ... apa ... paham logika-logika yang dirumuskan dalam Petitum itu.

Pihak Terkait, silakan!

1850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:05:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Pihak Terkait menyediakan PPT.

1851. KETUA: SALDI ISRA [03:05:37]

Ya.

1852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:05:38]

Untuk mempermudah. Dan izin, Yang Mulia, karena kami sudah mempersingkat sekali dan mungkin dapat kami sampaikan kurang dari 15 menit.

1853. KETUA: SALDI ISRA [03:05:45]

Ya, silakan!

1854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:05:46]

Mohon izin untuk menyampaikan keseluruhan. Terima kasih.

1855. KETUA: SALDI ISRA [03:05:48]

Ya. Kalau yang Eksepsi-Eksepsi enggak usah, ya, Pak, ya. Itu dianggap sudah selesai, pokoknya Eksepsi itu isinya itu-itu aja dari dulu, semuanya.

1856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:05:56]

Izin, Yang Mulia, malah itu yang ingin kita angkat dulu, Yang Mulia.

1857. KETUA: SALDI ISRA [03:05:59]

Sekarang Hakim perintahkan Bapak, ke Pokok Permohonan.

1858. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:02]

Oke.

1859. KETUA: SALDI ISRA [03:06:03]

Ya.

1860. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:04]

Kalau begitu langsung, ya.

1861. KETUA: SALDI ISRA [03:06:08]

Oh, kalau enggak ada itu Bapak enggak ngomong, ya?

1862. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:09]

Ya.

1863. KETUA: SALDI ISRA [03:06:10]

Boleh ngomong sedikit, Pak. Nanti kan susah juga enggak ngomong, dicatat oleh Prinsipal ini.

1864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:15]

Baik, baik, Yang Mulia (...)

1865. KETUA: SALDI ISRA [03:06:16]

Harus dikurangi honornya ini.

1866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:17]

Baik, baik.

1867. KETUA: SALDI ISRA [03:06:17]

Itu, silakan!

1868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:19]

Baik. Mengawal suara masyarakat Jawa Timur.

1869. KETUA: SALDI ISRA [03:06:22]

Nah, itu.

1870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:23]

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa Pilkada Tahun 2024 adalah Pilkada kelima kalinya di Indonesia (...)

1871. KETUA: SALDI ISRA [03:06:29]

Eh, enggak usah itu, Pak, Bapak langsung Kewenangan! Gimana, Pak?

1872. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:32]

Oke.

1873. KETUA: SALDI ISRA [03:06:33]

Bapak dikasih waktu (...)

1874. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:34]

Kewenangan (...)

1875. KETUA: SALDI ISRA [03:06:35]

Buang-buang waktu lagi.

1876. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:36]

Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, juncto Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman.

1877. KETUA: SALDI ISRA [03:06:43]

Mahkamah berwenang atau tidak?

1878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:45]

Mahkamah tidak berwenang untuk (...)

1879. KETUA: SALDI ISRA [03:06:48]

Memeriksa.

1880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:49]

Memeriksa.

1881. KETUA: SALDI ISRA [03:06:50]

Oke.

1882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:49]

A quo, Yang Mulia.

1883. KETUA: SALDI ISRA [03:06:51]

Tenggang waktu bagaimana?

1884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:06:53]

Mengenai pertenggangan waktu juga Pemohon mendalilkan Permohonannya masih dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang dalil mana tidak tepat, Yang Mulia.

1885. KETUA: SALDI ISRA [03:07:01]

Ya.

1886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:07:02]

Karena ketentuan yang dirujuk Pemohon hanya berlaku bagi Pemohon perselisihan hasil perhitungan suara.

1887. KETUA: SALDI ISRA [03:07:05]

Oke.

1888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:07:06]

Sedangkan Pokok Permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administratif TSM.

1889. KETUA: SALDI ISRA [03:07:09]

Oke.

1890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:07:10]

Mengenai dudukan (...)

1891. KETUA: SALDI ISRA [03:07:11]

Kedudukan Hukum.

1892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:07:12]

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Sekalipun Pemohon benar merupakan Paslon Peserta Pilgub Jatim dengan Nomor Urut 3. Namun, Pemohon tidak serta merta memiliki Legal Standing karena total ... dalam total suara sah yang ditetapkan Termohon sebanyak 20.732.592 suara.

1893. KETUA: SALDI ISRA [03:07:33]

Pokoknya intinya, Pak, ini melewati ambang batas, ya kan?

1894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:07:36]

Ya.

1895. KETUA: SALDI ISRA [03:07:37]

Oke, Permohonan kabur. Apa yang mau disampaikan, Pak?

1896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:07:40]

Mengenai Permohonan kabur ada 4 hal, Yang Mulia.

1897. KETUA: SALDI ISRA [03:07:43]

Ya.

1898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:07:44]

Dapat kita baca. Bahwa dalam butir 3 Petitum tidak didukung posita.

1899. KETUA: SALDI ISRA [03:07:48]

Oke.

1900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:07:49]

Kemudian, pada posita halaman 10, Pemohon menyebutkan Pihak Terkait seharusnya memperoleh 5.851.001 suara. Sedangkan dalam Petitum butir 4, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara untuk Pihak Terkait hanya 0 suara, jadi ada pertentangan Posita dan Petitum.

1901. KETUA: SALDI ISRA [03:08:06]

Oke.

1902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:08:06]

Kemudian, pada butir keempat dan lima mengandung pertentangan antar Petitum karena satu sisi meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara dalam pilbu ... Pilgub Jatim 2024 yang benar menurut Pemohon, namun di sisi lain meminta untuk dilakukan PSU tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait.

1903. KETUA: SALDI ISRA [03:08:25]

Oke.

1904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:08:25]

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon, namun sama sekali tidak menguraikan bagaimana tuduhan penurunan suara Pemohon tersebut dilakukan dan oleh siapa dilakukan, sehingga tidak jelas dan obscuure, sehingga Permohonan ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Selanjutnya (...)

1905. KETUA: SALDI ISRA [03:08:43]

Oke, Pokok Permohonan. Berarti ini sudah halal pembagiannya nanti.

1906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:08:47]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

1907. KETUA: SALDI ISRA [03:08:49]

Lanjut!

1908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: EDWARD DEWARUCI [03:08:50]

Terima kasih.

Dalam Pokok Perkara perihal pengurangan suara Pemohon, dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas karena tidak bisa menguraikan subjek hukum tempus, locus dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara tersebut dilakukan. Namun, Pemohon sekonyong-konyong langsung menyimpulkan perolehan suara di TPS yang berkisar 0 sampai 30 suara merupakan indikasi terjadinya kecurangan suara Pemohon. Minimnya perolehan suara Pemohon di sejumlah TPS bukanlah bukti telah terjadi manipulasi sehingga tidak boleh disebut anomali yang mengindikasikan kecurangan atau pelanggaran. Faktanya, perolehan suara 0 sampai 30 juga dialami oleh Pihak Terkait dan juga Pasangan Nomor Urut 1. Jika, dianggap ada pengurangan, sejauh mana signifikansi hasilnya mempengaruhi perubahan suaranya?

Perihal total suara tidak sah. Pemohon mendalilkan terdapat suara tidak sah sejumlah 1.204.610 dan seterusnya. Hal ini sangatlah kabur dan tidak jelas sehingga tidak beralasan hukum apabila Pemohon mendalilkan adanya anomali perolehan suara tidak sah lantas kemudian dibebankan kepada Pihak Terkait agar suara sahnya dikurangi, namun Pihak Terkait tetap akan menanggapi sebagai berikut.

1. Tidak ada berita acara tentang permasalahan suara tidak sah yang merugikan Pemohon.
2. Saksi mandat dari Pemohon telah menandatangani sebagian besar Formulir C. Hasil Salinan maupun Formulir D. Kecamatan KWK Gubernur.
3. Tidak adanya laporan kepada Bawaslu perihal tersebut.

Perihal stabilitas perolehan suara Pihak Terkait dengan manipulasi Sirekap. Dalil ini tidak berdasar karena tidak ada manipulasi terhadap Sirekap untuk menciptakan stabilitas persentase perolehan suara bagi Pihak Terkait yang digambarkan dari pola tidak wajar Sirekap.

Faktanya, KPU tidak pernah menampilkan grafik yang menunjukkan persentase suara di dalam website-nya selama proses Sirekap. Demikian juga berdasarkan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2004[*sic!*], Sirekap hanyalah alat bantu dan sarana transparansi kepada masyarakat untuk mengetahui penghubu ... penghitungan suara dan bukan menjadi dasar penetapan hasil suara.

Tentang perihal dugaan pelanggaran aparat yang dilakukan oleh Mantan Presiden Jokowi. Dalil Pemohon tentang pelanggaran aparat yang dilakukan oleh Mantan Presiden Jokowi dengan melakukan panggilan telepon video untuk mengucapkan selamat kepada ter ... Pihak Terkait. Hal tersebut sangat tidak beralasan hukum untuk dipersoalkan. Apalagi untuk menyatakan terjadinya pelanggaran TSM. Mantan Presiden bukanlah aparat negara yang turut aktif berperan dalam proses Pilkada. Perihal tuduhan manipulasi terhadap Formulir C.Hasil KWK Gubernur. Dari Permohonan yang menyatakan,

1. Terjadi manipulasi terhadap Formulir C.Hasil KWK Gubernur di sejumlah TPS karena menggunakan tipp-ex untuk menghapus perolehan suara pasangan calon, dan
2. Pencoretan hasil suara Pemohon
3. Pengiriman dokumen C.Hasil versi awal dan versi susulan, alias ganda. Adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena dalil itu bukan tindakan manipulasi. Karena faktanya, terjadi beberapa pengoreksian pada formulir dan itu dimungkinkan bukan suatu larangan. Hal mana juga diatur oleh Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2004[*sic!*], khususnya Bab V tentang Penghitungan Suara. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan formulir awal dan formulir susulan dalam Permohonannya.

Perihal penggunaan DPT hampir 90-100%. Terkait dalil yang mempersoalkan penggunaan DPT 90-100% pada Pilgub Jatim 2024, selain tidak didukung peraturan yang melarangnya, juga senyatanya justru membuktikan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di Jawa Timur. Adanya penggunaan DPT hingga 100% bukan hanya mungkin terjadi, tetapi juga menjadi salah satu sasaran yang dituju oleh KPU dalam rangka terselenggaranya pemilu. Hal ini juga tercermin dari disediakannya surat suara 2,5%.

Di samping itu, Pemohon juga tidak menguraikan perbuatan mana pelanggaran TSM akibat penggunaan DPT 90-100%. Padahal yang terjadi di lapangan, ada juga TPS-TPS dengan penggunaan DPT hampir 90-100% ditemukan suara Pihak Terkait mengalami kekalahan juga, sementara Pemohon yang memperoleh kemenangan. Terlebih lagi nyatanya, Pemohon tidak keberatan dengan hasil rekap ... rekapitulasi

suara dari Termohon, dibuktikan dengan sebagian besar telah ditandatangani Formulir C.Hasil.KWK Gubernur oleh saksi Pemohon dan tidak ada catatan kejadian khusus Terkait tingginya penggunaan DPT tersebut.

Perihal ketidaksesuaian antara jumlah pemilih Pilgub dibandingkan dengan jumlah pemilih Pilbub atau Pilwali. Dalil ini juga tidak memiliki causal verbaand dengan signifikansi terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Terjadinya perbedaan jumlah pemilih Pilgub dengan Pilbub atau Pilwali merupakan peristiwa sosial yang dapat terjadi secara natural, serta di luar kehendak pihak mana pun, yang justru selaras dengan asas kebebasan untuk memilih.

Terlebih lagi terjadinya peristiwa ini tidak diatur maupun tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, perbedaan tersebut dimungkinkan terjadi apabila pemilih melakukan pemilihan kepala daerah di luar tempat kedudukan yang tercantum dalam DPT. Sehingga pemilihan demikian hanya bisa memberikan suaranya pada Pilgub, tetapi tidak bisa memberikan suaranya pada Pilbub atau Pilwali.

Perihal pengalihan suara dari Formulir C.Hasil.KWK Gubernur ke Formulir D.Hasil Kecamatan KWK Gubernur. Pemohon tidak secara jelas menguraikan di mana dan kapan proses pengalihan suara terjadi, serta berapa nilai suara milik Pemohon yang dialihkan dan dianggap menguntungkan Pihak Terkait. Sehingga dalil Permohonan tersebut merupakan dalil yang tidak dapat diuji kebenarannya. Dan kiranya tidak perlu ditanggapi lebih jauh, terlebih mekanisme penyelesaian masalah tersebut sudah dilakukan di tingkat PPK yang dikuatkan rekapitulasinya secara berjenjang hingga tingkat provinsi.

Perihal penyaluran Bansos PKH. Terkait dalil Bansos PKH di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dipersoalkan, Pemohon tidak memiliki relevansi dengan proses Pilgub Jatim 2024, maupun perolehan suara salah satu pasangan calon. Terlebih, Pemohon juga tidak menyebutkan pihak atau lembaga mana yang bertanggung jawab dalam penyaluran Bansos PKH tersebut. Apabila penyaluran Bansos PKH dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kiranya tidak tepat karena bukan dalam kewenangannya. Justru fakta sebenarnya karena melalui pernyataan resminya, Pj Gubernur Adhy Karyono telah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunda penyaluran bansos kepada masyarakat sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13 November 2024.

Prinsipnya, bansos adalah program pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Sosial yang memiliki time schedule yang telah dirancang dengan matang, pelaksanaan bansos juga dilakukan oleh instrumen pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Jikapun menggunakan asumsi tuduhan dari Pemohon, maka yang dapat menggunakan bansos untuk mempengaruhi pemilihan suara adalah Menteri Sosial Periode 2020 hingga 2024 yang lalu. Tanpa bansos, kita semua tahu dari berbagai hasil survei yang dilakukan sebelum pemungutan suara diperoleh fakta, tingginya elektabilitas Pihak Terkait dengan berbagai parameter pengujian yang menunjukkan kecenderungan mayoritas masyarakat sudah menentukan calon kepala daerahnya.

1909. KETUA: SALDI ISRA [03:17:26]

Cukup. Poin perihal permintaan diskualifikasi.

1910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:17:24]

Bisa dilanjutkan?

1911. KETUA: SALDI ISRA [03:17:25]

Ya, silakan, Pak! Dilanjutkan. Langsung Petitum saja kalau begitu, napasnya sudah tidak cukup. Langsung Petitum, Pak!

1912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:17:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Jelas dalam perkara ini tidak terdapat kejadian atau kondisi khusus dan hanya narasi tanpa basis data dan pembuktian.
Kami lanjutkan ke Petitum.

1913. KETUA: SALDI ISRA [03:17:53]

Ya.

1914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:17:53]

Selanjutnya, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024.
Ketiga. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

1915. KETUA: SALDI ISRA [03:18:39]

Ya.

1916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: FIRMANTO LAKSANA [03:18:39]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Demikianlah keterangan Pihak Terkait, ini diajukan bersama 143 bukti tertulis di antaranya 3 affidavit yang telah diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

1917. KETUA: SALDI ISRA [03:19:17]

Terima kasih.
KPU. Berapa jumlah partisipasi pemilih terakhir di pemilihan gubernur presentasinya?

1918. TERMOHON: AANG KUNAIFI [03:18:47]

70,2%, Yang Mulia.

1919. KETUA: SALDI ISRA [03:18:47]

70?

1920. TERMOHON: AANG KUNAIFI [03:18:47]

Untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

1921. KETUA: SALDI ISRA [03:18:47]

70,2%, ya? Jumlah pemilih di Jawa Timur berapa?

1922. TERMOHON: AANG KUNAIFI [03:18:47]

31.000.000.

1923. KETUA: SALDI ISRA [03:19:20]

31.000.000-an, ya?

1924. TERMOHON: AANG KUNAIFI [03:19:20]

Siap.

1925. KETUA: SALDI ISRA [03:19:20]

31-an juta. Oke, yang ikut memilih cuma ... apa ... 20 ... hampir 22.000.000, ya. Hampir 22.000.000.

1926. TERMOHON: AANG KUNAIFI [03:19:32]

Pengguna hak pilih 21.877.120.

1927. KETUA: SALDI ISRA [03:19:32]

Berapa?

1928. TERMOHON: AANG KUNAIFI [03:19:32]

21.877.120.

1929. KETUA: SALDI ISRA [03:19:43]

120. Oke.
Bawaslu, silakan!

1930. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:19:51]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, mohon izin menyampaikan keterangan tertulis kami, yang akan kami sampaikan ringkasannya, Yang Mulia.

1931. KETUA: SALDI ISRA [03:20:02]

Ya, silakan!

1932. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:20:03]

Terhadap pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang pertama, terkait dengan dalil perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dan juga di tingkat provinsi. Kami akan memberikan keterangan terkait dengan rekapitulasi di tingkat provinsi, Yang Mulia.

1933. KETUA: SALDI ISRA [03:20:21]

Silakan!

1934. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:20:21]

Bahwa ada proses pembetulan akibat adanya rekomendasi dari Bawaslu Kota Surabaya, terkait dengan penanganan pelanggaran, adanya 3 laporan yang masuk pada tanggal 7 Desember 2024 di Bawaslu Kota Surabaya, Yang Mulia. Rekomendasi dari Bawaslu Kota Surabaya disampaikan kepada Bawaslu provinsi Jawa Timur. Kemudian, kami menyampaikan secara lisan dan tertulis pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 9 Desember 2024. Yang pada pokoknya terjadi perbedaan perolehan suara Paslon 1, 2, dan 3 untuk Kota Surabaya, Yang Mulia.

1935. KETUA: SALDI ISRA [03:21:12]

Oke.

1936. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:21:12]

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1937. KETUA: SALDI ISRA [03:21:15]

Ya, itu perbedaan suaranya, gimana ceritanya itu, Ibu?

1938. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:21:19]

Jadi, rekapitulasi di tingkat provinsi itu tanggal 8 sampai tanggal 9, Yang Mulia.

1939. KETUA: SALDI ISRA [03:21:27]

Ya.

1940. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:21:28]

Kemudian, tanggal 7 itu ada laporan dari 3 Warga Negara Indonesia yang melapor ke Bawaslu Kota Surabaya, tanggal 7 itu proses rekap di tingkat kab ... kota sudah selesai, tapi di tingkat provinsi masih belum mulai, Yang Mulia.

1941. KETUA: SALDI ISRA [03:21:40]

Oke.

1942. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:21:45]

Nah, kemudian pada saat itu Bawaslu Kota Surabaya melakukan klarifikasi dan kajian awal. Klarifikasi dilakukan dengan cara melakukan pencermatan terhadap 391 TPS di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Gubeng, Kecamatan Kerembangan, dan Kecamatan Bubutan, Yang Mulia.

1943. KETUA: SALDI ISRA [03:22:04]

Ya.

1944. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:22:04]

Nah, kemudian hasil dari klarifikasi atau pencermatan tersebut munculah rekomendasi dari Bawaslu Kota Surabaya, yang kemudian disampaikan kepada KPU Kota Surabaya dan juga diteruskan ke Bawaslu provinsi Jawa Timur, Yang Mulia.

Karena rekap di tingkat kabupaten kota sudah selesai, maka proses pembetulannya direkap tingkat provinsi, Yang Mulia.

1945. KETUA: SALDI ISRA [03:22:32]

Itu suaranya berapa yang dilakukan pembetulan, Bu?

1946. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:22:33]

Pasangan calon ini langsung di Kota Surabaya, Yang Mulia.

1947. KETUA: SALDI ISRA [03:22:39]

Ya.

1948. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:22:40]

Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Model D.Hasil Kabko.KWK
Gubernur semula=34.071 menjadi=34.079.

1949. KETUA: SALDI ISRA [03:22:51]

Oke.

1950. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:22:52]

Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Model D.Hasil Kabko.KWK
Gubernur semula=329.551 menjadi=308.293.

1951. KETUA: SALDI ISRA [03:23:03]

308.293.

1952. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:23:06]

Betul, Yang Mulia.

1953. KETUA: SALDI ISRA [03:23:06]

Kemudian (...)

1954. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:23:06]

308.293.
Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Model D.Hasil Kabko.KWK
Gubernur semula=861.134 menjadi=882.414, Yang Mulia.

1955. KETUA: SALDI ISRA [03:23:26]

882?

1956. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:23:27]

414.

1957. KETUA: SALDI ISRA [03:23:28]

Oke, itu di halaman berapa di sini, Bu? Halaman?

1958. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:23:34]

Oh, ini di resumennya, Yang Mulia? Kalo di (...)

1959. KETUA: SALDI ISRA [03:23:35]

Bukan, di laporan aslinya.

1960. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:23:37]

Oh, di keterangan?

1961. KETUA: SALDI ISRA [03:23:40]

Ya, laporan utuhnya.

1962. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:23:49]

Di halaman 13 dan 14, Yang Mulia.

1963. KETUA: SALDI ISRA [03:23:51]

Oke, itu pada akhirnya perubahan itu ditandatangani, ya?

1964. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:23:55]

Ditandatangani, Yang Mulia.

1965. KETUA: SALDI ISRA [03:23:58]

Oleh semua pihak?

1966. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:23:59]

Hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur.

1967. KETUA: SALDI ISRA [03:24:01]

Bukan, maksud saya yang perubahan suara di Surabaya tadi.

1968. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:24:05]

Ya.

1969. KETUA: SALDI ISRA [03:24:06]

Yang dianggap ada pergeseran perubahan tadi itu.

1970. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:24:08]

Ya.

1971. KETUA: SALDI ISRA [03:24:10]

Ditandatangani oleh semua pihak, enggak? Hasil akhirnya?

1972. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:24:10]

Disepakati oleh semua pihak.

1973. KETUA: SALDI ISRA [03:24:12]

Disepakati (...)

1974. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:24:14]

Izin, Yang Mulia.

1975. KETUA: SALDI ISRA [03:24:14]

Saya tanya ke sana, Pak. Bapak tunggu dulu.

1976. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:24:18]

Karena itu rekapnya di Provinsi, Yang Mulia.

1977. KETUA: SALDI ISRA [03:24:18]

Ya, sabar, Pak. Ini kan ada Bawaslu juga yang hadir di situ. Ini kan giliran Bawaslu, itu ditandatangani atau tidak?

1978. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:24:28]

Disepakati, Yang Mulia. Kalau tanda tangan kan maksudnya ditanda tangan formulir rekap atau di mana, Yang Mulia?

1979. KETUA: SALDI ISRA [03:24:34]

Ya, yang perubahan tadi, perbaikan suara tadi, itu semuanya disepakati?

1980. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:24:39]

Disepakati oleh semua pihak, Yang Mulia.

1981. KETUA: SALDI ISRA [03:24:41]

KPU, sekarang itu ditandatangani atau tidak? Coba ceritakan!

1982. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:24:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk D.Hasil Provinsi tidak ditandatangani.

1983. KETUA: SALDI ISRA [03:24:51]

D.Hasil Provinsi tidak ditandatangani.

1984. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:24:53]

Ya, perubahan angka diterima.

1985. KETUA: SALDI ISRA [03:24:55]

Tadi kan pertanyaan saya (...)

1986. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:24:57]

Ya.

1987. KETUA: SALDI ISRA [03:24:57]

Bapak dengar enggak, pertanyaan saya? Itu yang perubahan angka yang di Kota Surabaya itu disetujui atau tidak?

1988. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:25:04]

Disetujui (...)

1989. KETUA: SALDI ISRA [03:25:05]

Nah, itu pertanyaan saya, Pak.

1990. TERMOHON: HABIB M ROHAN [03:25:05]

Oleh semua pihak.

1991. KETUA: SALDI ISRA [03:25:08]

Itu, ya.
Oke, lanjut, Bu!

1992. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:25:10]

Itu yang di dalil untuk perolehan suara di tingkat rekap di tingkat provinsi, Yang Mulia.

1993. KETUA: SALDI ISRA [03:25:17]

Oke, silakan lanjut!

1994. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:25:18]

Selanjutnya, dalil adanya penggunaan tipp-ex untuk menghapus dan seterusnya.

1995. KETUA: SALDI ISRA [03:25:24]

Ya.

1996. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:25:24]

Pencoretan hasil dan kemudian pengiriman dokumen C. Hasil KWK Gubernur ganda bahwa tidak ada laporan dan juga temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa terkait dalil a quo.

1997. KETUA: SALDI ISRA [03:25:41]

Ya.

1998. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:25:42]

Kemudian, Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta jajaran telah melakukan tugas pencegahan dan melakukan imbauan kepada para

pihak, terkait dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan, pemungutan, dan penghitungan suara.

Kemudian, pada proses distribusi ataupun proses berjalannya C dan D ke tingkat di atasnya setelah penghitungan dan pemungutan suara, Bawaslu jajarannya se ... telah melakukan pengawasan, secara langsung, mengawal proses bergesernya kotak sampai di tingkat provinsi.

1999. KETUA: SALDI ISRA [03:26:20]

Oke.

2000. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:26:19]

Kemudian, dari hasil pengawasan Formulir Model A di tingkat kabupaten/kota, Paslon Nomor Urut 1 bertanda tangan di 36 kabupaten/kota, Paslon Nomor Urut 2 bertanda tangan di 38 kabupaten/kota, dan Paslon 3 bertanda tangan di 17 kabupaten/kota. Sedangkan di tingkat provinsi, Paslon Nomor Urut 1 dan 2 bertanda tangan, Paslon Nomor Urut 3 tidak bertanda tangan.

2001. KETUA: SALDI ISRA [03:26:50]

Oke.

2002. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:26:49]

Sedangkan dalil a quo, tidak ada keberatan terkait dengan dalil a quo pada proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kota, tetapi disampaikan di tingkat provinsi, Yang Mulia.

2003. KETUA: SALDI ISRA [03:27:02]

Oke, lanjut. Selanjutnya berkaitan dengan DPT-DPT yang digunakan 100%, 90-100% itu apa yang bisa dijelaskan Bawaslu?

2004. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:27:20]

Baik, Yang Mulia.

Terkait yang pertama, ketidaksesuaian jumlah ... jumlah ketidaksesuaian jumlah pemilih, pemilihan gubernur diban ... dibanding oleh pemilihan bupati wali kota, dimana jumlah pemilih Pilgub DPT lebih besar daripada pemilih Pilwali dan Pemilihan Bupati pada pengguna DPT, yang kami dapat sampaikan adalah hal tersebut terjadi karena adanya TPS lokasi khusus, Yang Mulia. Di 35 kabupaten/kota.

2005. KETUA: SALDI ISRA [03:27:57]

Oke.

2006. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:27:57]

Kemudian terkait dengan adanya TPS 0 sampai dengan 30, Yang Mulia.

2007. KETUA: SALDI ISRA [03:28:08]

Ya.

2008. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:28:09]

Ini kami menyampaikan bahwa tidak ada keberatan di tingkat kabupaten/kota, namun ada keberatan di tingkat rekap provinsi, Yang Mulia.

2009. KETUA: SALDI ISRA [03:28:22]

Yang penggunaan DPT 100% tadi, gimana caranya itu? Yang terjadi di 86 ya ... 84 atau 86?

2010. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:28:28]

Oh, ya.

2011. KETUA: SALDI ISRA [03:28:29]

Ya.

2012. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:28:30]

Yang di 83 TPS yang didalilkan, Yang Mulia.

2013. KETUA: SALDI ISRA [03:28:34]

Ya.

2014. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:28:35]

Ya, baik.
Kami keterangan Bawaslu adalah sebagai berikut.

2 TPS di Kabupaten Banyuwangi, yaitu TPS 7 Desa Grogol dan Kecamatan Giri, dan TPS 2 ... eh, TPS 9 Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, telah terjadi proses pembetulan, Yang Mulia. Dan sebenarnya di proses TPS di 2 TPS tersebut, partisipasi pemilih DPT-nya 64%, kemudian di TPS 9=56%, Yang Mulia.

2015. KETUA: SALDI ISRA [03:29:11]

Oke, itu yang dilakukan pembetulan?

2016. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:29:12]

Ya, karena ada terkait dengan data pemilihan.

2017. KETUA: SALDI ISRA [03:29:18]

Hasil pemantauan atau pengawasan Bawaslu terkait TPS-TPS yang hampir DPT-nya digunakan 100%, itu apa yang bisa dijelaskan?

2018. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:29:28]

Baik, Yang Mulia. Di seluruh Jawa Timur, Yang Mulia?

2019. KETUA: SALDI ISRA [03:29:32]

Ya, secara umum.

2020. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:29:36]

Oh, secara umum, Yang Mulia.

2021. KETUA: SALDI ISRA [03:29:36]

Ya.

2022. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:29:36]

Secara umum yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa tidak ada keberatan terkait hal tersebut, baik dari saksi Paslon 1, 2, dan 3, Yang Mulia.

2023. KETUA: SALDI ISRA [03:29:45]

Oke.

2024. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:29:45]

Apabila saksi Paslon 3, 2, dan 1 ada, masing-masing bertanda tangan, Yang Mulia.

2025. KETUA: SALDI ISRA [03:29:54]

Oke. Itu satu kan soal tanda tangan yang tidak ada keberatan. Realnya memang orang penuh datang 100%?

2026. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:30:02]

Kalau kami, berdasarkan pada LHP PTPS, Yang Mulia. Laporan hasil pengawasan PTPS, Yang Mulia, tidak terjadi adanya kejadian khusus dan juga tidak ada dugaan pelanggaran di TPS-TPS tersebut, Yang Mulia.

2027. KETUA: SALDI ISRA [03:30:17]

Ini luar biasa, ini orang bisa datang 100% itu.
Yang lain, apa yang mau disampaikan lagi, Bu?

2028. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:30:26]

Itu, Yang Mulia. Selebihnya ada di keterangan tertulis kami secara lengkap.

2029. KETUA: SALDI ISRA [03:30:30]

Oke. Cukup, ya?

2030. BAWASLU: DEWITA HAYU SHINTA [03:30:31]

Baik, Yang Mulia.

2031. KETUA: SALDI ISRA [03:30:32]

Terima kasih.

Sekarang kita sahkan bukti. Bukti kita mulai sekarang dari Perkara Nomor 64. Nomor 64, bukti Pemohon atau bukti tambahan. Itu Pemohon menyampaikan bukti tambahan P-843 sampai dengan P-1062, betul? Betul. Kemudian ada tambahan lagi, P-1063 sampai P-1066. Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyampaikan Bukti T-1 sampai dengan T-26. Betul, Banjar? Betul? Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-28. Betul ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-22.3-1 sampai dengan PK-22.3-49, betul ya? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 170 Kabupaten Nganjuk. Pemohon bukti tambahan ya, tambahan alat bukti, P-133 sampai dengan P-349, dan P-350 sampai dengan P-377. Betul? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-201. Betul? Ini ada catatan. Bukti T-16 ... -16.B kurang jelas. Tolong nanti diperjelas, ya. 6 ... T-16B, ya? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-92. Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan bukti PK.16.18-1 sampai dengan PK.16-18-145. Betul? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Keterangan untuk Kuasa Hukum Pihak Terkait, KTA dan bukti acara sumpah atas nama Romario Nurdin Hutomo Negara tidak ada dan dikonfirmasi kemarin mencabut dirinya sebagai kuasa, betul? Betul, ya? Ini memang harus dikurangi supaya pembagiannya lebih banyak begitu. Sebab kalau banyak pemainnya itu pembagiannya jadi kecil-kecil semua. Nanti surat resmi pencabutannya disampaikan, ya.

Oke, kemudian jawaban Termohon belum bertanda tangan satu Kuasa Hukum atas nama Andi Putri Sekar Langit. Nanti tanda tangan di Perkara 170.

Perkara 141 Kota Blitar. Pemohon menyerahkan bukti tambahan P-8 sampai dengan P-9A, P-10B, P-10C, P-11, P-14, dan P-15, P-22 sampai dengan P-32. Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ini ada catatan. Mohon menyerahkan softcopy DAB tambahan untuk P-22 sampai dengan P-32. Softcopy-nya, ya.

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-54. Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait menyerahkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-19. Betul?

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-16.31-1 sampai dengan PK-16.31-106. Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 160 Pandeglang. Pemohon menyerahkan bukti P ... bukti tambahan ini maksudnya, P-53 sampai P-78. Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ini ada catatan. Mohon menyerahkan softcopy DAB tambahan, ya.

KETUK PALU 1X

Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-11.

2032. KUASA HUKUM TERMOHON: M. SYAHWAN AREY [03:35:55]

Benar, Yang Mulia.

2033. KETUA: SALDI ISRA [03:35:56]

Wah, itu baru jelas suaranya.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK.13.1-1 sampai dengan PK.13.1-130. Betul? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 223, Wali Kota Tangsel. Pemohon menyerahkan Bukti Tambahan P-21 sampai dengan P-35.

2034. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [03:36:25]

Betul, Yang Mulia.

2035. KETUA: SALDI ISRA [03:36:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, nah, ini Termohon ini, ada kedaluwarsa KTA atas nama M. Faiz dan Rezky Panji. Tolong nanti dibenarkan, itu. Kemudian Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36.

2036. KUASA HUKUM TERMOHON: [03:36:46]

Betul, Yang Mulia.

2037. KETUA: SALDI ISRA [03:36:46]

Betul? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan PT-19?

2038. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [03:36:54]

Betul.

2039. KETUA: SALDI ISRA [03:36:55]

Betul. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ini KTA atas nama M. Irfan Sani, Dorel A, Justinus T, dan Samsudin, itu sudah kedaluwarsa KTA-nya, segera disampaikan.

2040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: [03:37:09]

Baik.

2041. KETUA: SALDI ISRA [03:37:10]

Kemudian, Bawaslu. Bukti PK-13.8-001 sampai dengan PK-13.8-037.

2042. BAWASLU: MUHAMAD ACEP [03:37:23]

Betul, Yang Mulia.

2043. KETUA: SALDI ISRA [03:37:24]

Oke, Terima kasih, Bawaslu Tangsel.

2044. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [03:37:30]

Yang Mulia, Pihak Terkait 223.

2045. KETUA: SALDI ISRA [03:37:33]

Sabar dulu, ini kita selesaikan dulu, ya. Nanti kalau ada komplain, setelah itu. Biar ini satu napas semuanya, ini. Perkara 265 untuk PHPU Jawa Timur Gubernur, Pemohon menyerahkan bukti, ini harus saya sebutkan satu-satu ini. Bukti P-7, P-8, P-12, P-16, P-20, P-22, P-23, P-25a, P-25c, P-27, P-29, P-31, P-33, P-35, P-37, P-39, P-41, P-43, P-45, P-47, P-49, P-51, P-53, P-55, P-57, P-59, P-61, P-63, P-71, P-73, P-75, P-77, P-79, P-81, P-83, P-85, P-87, P-89, P-91, P-93, P-95, P-97, P-101, P-105, P-107, P-109, P-111, P-113, P-115, P-117, P-119, P-212, P-125, P-126, P-128, P-130, P-132, P-136, P-138, P-140, P-142, P-144, P-146, P-

148, P-150, P-152, P-154, P-156, P-158, P-160, P-162, P-164, P-168, P-170, P-172, P-175.1 sampai dengan P-175.3, P-177 sampai dengan P-179.14, P-179.16 sampai dengan P-179.101, P-179.103 sampai dengan P-179.132, P-179.134 sampai dengan P-179.528, P-179.530 sampai dengan P-179.533, sampai dengan P-179, P-574, P-179.56 ... 576 sampai dengan P-189. Betul? Betul. Ini Pemohon, ya.

KETUK PALU 1X

Ini cara ... apa juga ... PP mengerjai Hakim ini, sesak juga napas Hakim membacakan angka yang banyak.

Termohon, P[*sic!*]-1 sampai dengan T-106?

2046. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:40:45]

Betul, Yang Mulia.

2047. KETUA: SALDI ISRA [03:40:47]

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-24?

KETUK PALU 1X

Kekurangan berkas, nah, ini soal KTA, ya. KTA Pemohon, Ronny, Alvon, Abdul Rahman, Harli, belum ada KTA, BAS. Tanda Perdamaian, ini apa, nih? Tanda Perdamaian, nama atau apa ini?

2048. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [03:41:11]

Nama, Yang Mulia.

2049. KETUA: SALDI ISRA [03:41:12]

Oh, siapa? Ada Tanda Perdamaian enggak, di sini, hadir? Tanda Perdamaian, Fuad, Hariyanto, Triwiyono, belum ada bukti. Itu yang KTA bermasalah tadi. Kalau Abdul Aziz, belum ada bukti acara sumpah. Kalau untuk ... apa ... KTA Termohon, KTA berupa tanda pengenal sementara Josua Victor, Ruhermansah, Anggiyat Nainggolan, Gilbert Rumbanraja, Denny Hartono. KTA habis masa berlaku, Solahuddin. Nanti tolong diperbaiki ini semua.

Dan terakhir, ini pengumuman penundaan sidang, nah, penundaan sidang tuh, ujungnya bisa dua, satu nanti akan dipanggil dismissal, satu lagi nanti sidang untuk pembuktian lanjut, nah, itu belum bisa dikabarkan sekarang.

Jadi, enam Permohonan ini, pemeriksaan perkara ini akan segera kami laporkan ke Pleno RPH untuk menentukan kelanjutan perkara ini. Apakah akan diputus tanpa pembuktian lanjut, maksudnya berhenti di dismissal, kalau berhenti di dismissal kan, yang senang itu Pihak Terkait dengan Termohon, begitu. Senang dia, selesai pekerjaannya, tidak mengurangi segala macam haknya.

Tapi kalau Pemohon ini berharap lanjut ini. Nah itu, jadi beda-beda lah kepentingannya. Yang ... apa ... apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan bukti tambahan dengan ketentuan, jumlah saksi atau ahli untuk provinsi maksimal enam orang, oke. Ahli atau saksi. Jadi, kalau mau pakai ahli semuanya bisa enam orang ahlinya, atau mau pakai saksi semuanya bisa saksinya enam orang, atau mau fifty-fifty, terserah, pokoknya maksimal alokasinya itu adalah enam orang. Jumlah saksi atau ahli untuk kabupaten/kota maksimal empat orang, oke, maksimal empat orang.

Berikutnya, daftar identitas keterangan saksi serta daftar CV, CV-nya, keterangan ahli diajukan ke MK paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Jadi, nanti kalau mau mengajukan ahli, identitasnya, kemudian surat izin dari institusinya sebagai ahli, dan keterangannya, itu sudah disampaikan ke Mahkamah satu hari sebelum persidangan, termasuk untuk ... apa ... untuk saksi, menyerahkan CV singkat, plus apa yang mau diterangkan saksi. Supaya Hakim bisa fokus menanyakan ke saksi itu, yang harus diterangkan, yang terkait dengan dalil. Jangan dalilnya beda, keterangannya beda.

Nah, sidang lanjutan itu akan ditentukan kemudian. Para Pihak silakan menunggu panggilan secara resmi dari Kepaniteraan Mahkamah.

Bisa dipahami, ya? Oke. Ini masih ada sedikit waktu, kalau mau ada yang bertanya, silakan!

2050.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABDUL AZIZ [03:44:43]

Yang Mulia.

2051.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [03:44:44]

Izin, Yang Mulia.

2052. KETUA: SALDI ISRA [03:44:44]

Sabar. Sabar dulu, satu-satu!
Sekarang, kita kasih kesempatan pertama itu Pemohon. Silakan!

2053. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [03:44:53]

Ya. Perkara 64 (...)

2054. KETUA: SALDI ISRA [03:44:54]

Ini Pemohon perkara berapa?

2055. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [03:44:55]

64, Yang Mulia.

2056. KETUA: SALDI ISRA [03:44:56]

Berapa?

2057. KUASA HUKUM PEMOHON 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABDUL AZIZ [03:44:56]

Baik. 265, Yang Mulia.

2058. KETUA: SALDI ISRA [03:44:58]

265, Jawa Timur?

2059. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABDUL AZIZ [03:45:01]

Ya, Jawa Timur.

2060. KETUA: SALDI ISRA [03:44:58]

Apa?

2061. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABDUL AZIZ [03:45:01]

Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Satu, terkait dengan kekurangan Kuasa tadi yang disebutkan. Salah satunya atas nama Abdul Aziz, Berita Acara Sumpah.

2062. KETUA: SALDI ISRA [03:45:14]

Ya. Ya.

2063. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABDUL AZIZ [03:45:01]

Kemarin kami bertemu dengan Panitera, ya?

2064. KETUA: SALDI ISRA [03:45:17]

Ya.

2065. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABDUL AZIZ [03:45:18]

Dan sudah disampaikan, sudah lengkap katanya.

2066. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Oke, nanti kita cek, ya.

2067. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: ABDUL AZIZ [03:45:22]

Baik, Yang Mulia.

2068. KETUA: SALDI ISRA [03:45:23]

Apa lagi? Cukup? Apa lagi?

2069. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [03:45:29]

Izin, Yang Mulia. Untuk saksi, Yang Mulia.

2070. KETUA: SALDI ISRA [03:45:31]

Ya.

2071. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [03:45:32]

Kalau misalnya saksi, kan kita di wilayah yang contohnya di Sampang, Pamekasan, di Madura itu kan susah kita mendapatkan saksi untuk hadir karena kemungkinan ada ketakutan gitu, Yang Mulia.

2072. KETUA: SALDI ISRA [03:45:44]

Ya.

2073. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [03:45:45]

Kalau misalnya, kita minta untuk perlindungan LPSK, bisa enggak, Yang Mulia?

2074. KETUA: SALDI ISRA [03:45:49]

Itu urusan Anda, ya.

2075. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [03:45:51]

Itu satu, Yang Mulia.
Kalau yang kedua, kalau misalnya itu di ... lewat online, Yang Mulia, bisa?

2076. KETUA: SALDI ISRA [03:45:57]

Boleh. Boleh. Bisa lewat Zoom.

2077. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [03:45:59]

Lewat Zoom, Yang Mulia. Oke, terima kasih.

2078. KETUA: SALDI ISRA [03:46:01]

Cukup, ya.
Silakan, nomor berapa?

2079. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [03:46:04]

Perkara 64, Yang Mulia.

2080. KETUA: SALDI ISRA [03:46:05]

64. Banjar?

2081. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [03:46:07]

Banjar, Yang Mulia.

2082. KETUA: SALDI ISRA [03:46:08]

Ya.

2083. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [03:46:08]

Mohon izin, ini kebetulan kami baru dapat bukti hasil verifikasi dari DKPP yang memenuhi syarat. Kami ingin memasukkan sebagai tambahan alat bukti. Ya, terus, termasuk beberapa alat bukti yang kami juga akan tambahkan adanya keberatan dan kejadian khusus di semua kecamatan.

2084. KETUA: SALDI ISRA [03:46:29]

Kami enggak mungkin lagi bisa memverifikasinya. Kan sudah, tapi bisa Anda serahkan, tapi bisa tidak disahkan, ya.

2085. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERFANDI [03:46:36]

Siap.

2086. KETUA: SALDI ISRA [03:46:36]

Oke, silakan! Ada lagi? Cukup?
Oke, dari Termohon. Termohon, ada yang mau menyampaikan?
Cukup?
Pihak Terkait?

**2087. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[03:46:50]**

Pihak Terkait.

2088. KETUA: SALDI ISRA [03:46:52]

Ya.

**2089. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[03:46:53]**

223, Yang Mulia.

2090. KETUA: SALDI ISRA [03:46:54]

223, Kota Tangerang Selatan?

**2091. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[03:46:57]**

Ya, konfirmasi tentang Alat Bukti PT-15 itu ada 7. Ada 15.1 sampai dengan 15.7.

2092. KETUA: SALDI ISRA [03:47:06]

Ya, kalau disebutkan itu, enggak ada dikecualikan tadi, berarti aman. Oke, ya? Yang disebutkan tadi yang bermasalah saja. Di luar itu, dianggap tidak ada masalah.

**2093. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO
[03:47:16]**

Terima kasih.

2094. KETUA: SALDI ISRA [03:47:18]

Ada lagi?

**2095. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
265/PHPU.GUB-XXIII/2025: EDWARD DEWARUCI [03:47:19]**

265, Yang Mulia.

2096. KETUA: SALDI ISRA [03:47:20]

265, silakan! Ini karena di sini ada aksi, ada reaksi di sini jadinya.
Silakan!

**2097. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
265/PHPU.GUB-XXIII/2025: EDWARD DEWARUCI [03:47:26]**

Pertama, soal kemungkinan untuk renvoi atau perbaikan salah
ketik typo, masih?

2098. KETUA: SALDI ISRA [03:47:31]

Eenggak ada lagi, Pak.

**2099. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
265/PHPU.GUB-XXIII/2025: EDWARD DEWARUCI [03:47:33]**

Eenggak bisa, ya?

2100. KETUA: SALDI ISRA [03:47:34]

Ya.

**2101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
265/PHPU.GUB-XXIII/2025: EDWARD DEWARUCI [03:47:34]**

Oke. Kalau begitu, yang kedua, Zoom untuk saksi bisa berapa
lebih banyak dibanding 6 orang?

2102. KETUA: SALDI ISRA [03:47:42]

Pokoknya Bapak mau Zoom, mau datang, itu maksimal 6, Pak.

2103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: EDWARD DEWARUCI [03:47:46]

Terima kasih.

2104. KETUA: SALDI ISRA [03:47:46]

Ya. Paham, ya?

2105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: EDWARD DEWARUCI [03:47:48]

Kalau pengancaranya bisa ditambah, enggak?

2106. KETUA: SALDI ISRA [03:47:51]

Nanti kita lihat, ya? Kita akan tentukan juga nanti soal ketersediaan ruang.

2107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025: EDWARD DEWARUCI [03:47:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

2108. KETUA: SALDI ISRA [03:47:59]

Bawaslu?

2109. KETUA: SALDI ISRA [03:48:00]

Bawaslu mana, Pak?

2110. BAWASLU: RUSMIFHRIZAL RUSTAM [03:48:03]

265, Yang Mulia.

2111. KETUA: SALDI ISRA [03:48:05]

Wah, Bawaslu Jawa Timur.

2112. BAWASLU: RUSMIFahrizal Rustam [03:48:06]

Ya.

2113. KETUA: SALDI ISRA [03:48:07]

Ini Jawa Timur paling sengit ini.

2114. BAWASLU: RUSMIFahrizal Rustam [03:48:09]

Alat bukti kita belum disahkan, Yang Mulia, dari Bawaslu.

2115. KETUA: SALDI ISRA [03:48:14]

Oh, mohon maaf kalau begitu. Terima kasih. Dapat juga Bawaslu membalas ke saya jadinya. Yang 265, ya? Oh ya, mohon maaf. Pihak Terkait tadi sudah, ya? Bawaslu kelupaan kita. Bawaslu itu PK-16.1 sampai dengan PK-16.146. Betul, ya? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Itu karena mendengar suara Ketua KPU-nya jadi hilang akal kita jadinya ... eh, Ketua Bawaslunya, begitu.

Cukup? Terima kasih kita semua, apa pun nanti kita terima ini sebagai sebuah proses bagian dari pendewasaan kita berdemokrasi. Yang namanya orang politik itu kan bergilir. Sekarang bisa kalah, 5 tahun lagi jangan-jangan kalah lagi, begitu. Nah, itu pokoknya sabar saja, bagian dari pendewasaan berdemokrasi sambil kita terus memperbaiki, bagaimana ... apa namanya ... infrastruktur hukum kita dan segala macamnya. Jadi, partisipasi kita semua ini menjadi penting dan kita berharap apa yang jadi catatan di kita, itu bisa didengarkan oleh para pengambil kebijakan untuk memperbaiki regulasi dan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu ke depan, pilkada. Apalagi. Setelah ini kan tidak ada lagi beda-beda rezim, sudah gabung semuanya. Katanya pembentuk undang-undang itu mau menggabungkan menjadi omnibus ... apa ... Omnibus Law Bidang Kepemiluan atau apalah namanya. Kita lihat nanti.

Nah, oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu yang sudah bisa mengikuti acara ini dengan tertib, sehingga kita bisa efektif menggunakan waktu ini.

Kalau ada yang mau Jumatan di lantai ini langsung ke sana akan ketemu masjidnya. Nanti jangan lupa berinfak banyak-banyak, supaya doanya dikabulkan di masjid.

Dengan demikian, sidang dengan agenda ... Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu untuk Perkara 64, 170, 141, 160, 223, 265 PHPU Bupati, Wali Kota, dan Gubernur dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 17 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

